



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA KOMISI II DPR RI
DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI, KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI,
DAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (PANJA)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 22 Juni 2022
Waktu Rapat	: 10.20 WIB s.d 18.23 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
Acara Rapat	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI atas RUU, tentang: a. Provinsi Papua Selatan; b. Provinsi Papua Tengah; c. Provinsi Papua Pengunungan Tengah. 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 3 (tiga) RUU Provinsi tersebut; 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pembentukan Panja
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	: 39 Anggota hadir dari 52 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si.,M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta, S.H.
5. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
6. Drs. Cornelis, M.H
7. Ir. Hugua
8. Ihsan Yunus
9. H. Yadi Srimulyadi
- 10.Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. H. Sulaeman L Hamzah
3. Ina Elisabeth Kobak, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos.,M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E.
2. Anwar Hafid
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. UNDANGAN:

1. DPD RI (Filep Wamafma, S.H.,M. HUM.):
2. Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI (Velix F Wangai);
4. Wamen Kementerian Hukum dan HAM RI (Eddy AS. Herry); dan
5. Kementerian Keuangan RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bismillah hirohman nirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, kemudian Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, kemudian Yang terhormat Saudara Sekjen Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili Pak Dirjen Pulpum, kemudian Yang terhormat Saudara Deputy Bidang Pembangunan Regional Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakili, kemudian Yang terhormat Saudara Dirjen Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM, Yang terhormat Saudara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, dan Bapak/Ibu seluruh Pimpinan Anggota Panja RUU tentang Pembentukan 3 Provinsi Komisi II DPR RI.

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa menghadiri dan melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam rangka penyusunan undang-undang atau pembahasan Undang-Undang Pembentukan 3 Provinsi di Papua.

Sesuai dengan laporan dan seperti biasanya kita masih melaksanakan rapat-rapat di DPR secara *hybrid*, ada yang hadir secara fisik maupun ada yang hadir secara virtual. Maka ini memudahkan kita, oleh karena itu saya bisa menyatakan forum ini sudah memenuhi kourum dan sesuai dengan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka Rapat Panja dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak tamu undangan perwakilan dari Kementerian yang kami undang untuk membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 3 Provinsi ini dan Bapak/Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini adalah pembahasan tentang DIM Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua.

Nah, saya perlu menjelaskan Bapak/Ibu sekalian ya bahwa sebetulnya rencana pemekaran Papua ini atau pembahasan tentang pemekaran 3 provinsi ini, ini bukan kita bahas mulai dari hari kemarin saja ya. Secara

embrio ini sudah sebetulnya muncul pada saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus No.2 Tahun 2001, jadi ini juga supaya bisa jelas ke publik bahwa kita ini enggak bahas cuma waktunya 9 hari ini saja. Pembahasan tentang pemekaran ini sudah jauh-jauh hari, pembahasannya mulai bulan berapa Pak Dirjen waktu itu ya, pembahasan Otsus Papua ini? Juli tahun lalu.

Jadi Tahun 2021 sebetulnya secara embrio pembahasan tentang pemekaran undang-undang ini, Undang-Undang tentang Pemekaran Papua ini sudah dibicarakan. Jadi bayangkan dari Juli ke Juni sudah hampir setahun itu sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang pembahasannya cuma beberapa hari ini, nah ini perlu kita jelaskan bahwa pembahasannya.

Jadi, ini proses pematangan sebetulnya, jadi embrionya sudah dibahas di dalam Undang-Undang Otsus Papua, kemudian setelah Otsus Papua diundangkan, kami di Komisi II juga mengambil inisiatif meminta kepada BKD untuk menyusun draft naskah akademik dan draft RUU untuk penambahan 5 berdasarkan wilayah 7 wilayah adat yang ada di Papua.

Jadi, sebetulnya kami di DPR di Komisi II ini sudah punya 5 draf naskah akademik dan 5 draf rancangan undang-undang, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Kepulauan Tengah yang mau kita bahas sekarang, kemudian Papua Utara dan Papua Barat Daya.

Tetapi dengan kesepakatan bersama dengan pemerintah untuk tahap pertama ini, kita sepakati membahas 3 pembentuk provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah. Ini supaya Bapak/Ibu yang juga mendengarkan melalui media ini biar paham ini.

Nah, oleh karena itu kita sembari juga menyusun BKD itu juga berkali-kali datang ke Papua ya berkali-kali datang ke Papua menyerap aspirasi, ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, kampus dan seterusnya dan selama sesudah Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik itu ada. Kami pun baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Anggota Komisi II ini juga menerima ya, menerima aspirasi beberapa kali di sini ya. Kemudian juga datang ke sana, ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh dan kepala-kepala daerah.

Jadi, ini prosesnya cukup panjang sudah, proses cukup panjang, sampailah kepada ketemu momentum selesai urusan administrasi ya. Urusan administrasi mekanisme perundangan itu adalah inisiatif dari DPR, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang yang ada kemudian kami sampaikan ke Badan Legislasi.

Badan Legislasi juga membahasnya cukup lama ya, kira-kira 2,5 bulan pada saat itu dan mereka juga bertemu dengan beberapa *Stakeholder* ya, sehingga kemudian matang di Badan Legislatif, diharmonisasi, disinkronisasi, dikembalikan kepada kami Komisi II, kami mengajukan ke Pimpinan.

Di Pimpinan pun pembahasannya cukup lama ya, ada kajian-kajian juga yang dilakukan oleh Pimpinan DPR, sehingga pada akhirnya dibawa ke Paripurna, dijadikan usul inisiatif DPR, disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah membahas dengan Surat Presiden bersama DIM ya, yang juga secara informal kami juga sudah pernah sering mendiskusikannya.

Jadi, sekali lagi saya mengatakan kepada Bapak/Ibu sekalian, pada masyarakat Indonesia sebetulnya pembahasan tentang Pemekaran di Papua ini sudah cukup lama, sudah hampir setahun. Nah, oleh karena itu kita juga membutuhkan efektivitas waktu, karena ini berkaitan dengan soal masalah anggaran, itulah kenapa kita tetapkan, kita upayakan tanggal 30 Juni ini sudah bisa selesai.

Jadi, ini tolong Bapak/Bapak bisa memahami, ini prosesnya juga cukup panjang, jadi jangan dilihat mulai dari hari ini sampai tanggal 30 enggak, saya mengatakan bahwa ini proses pematangan akhir, proses pematangan akhir dari semua rangkaian yang sudah kita laksanakan.

Nah, oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian, didepan kita sudah punya draf, draf yang merupakan yang disusun oleh DPR, kemudian kita juga sudah mendapatkan Daftar Isian Masalah dari pemerintah, juga sudah dapat masukkan dari DPD RI.

Nah, saya mengusulkan ya supaya memang pembahasan kita ini efektif dan lancar. Jadi di hadapan kita ini ada 3 Rancangan Undang-Undang yang sebetulnya sama, isinya itu sama. Yang membedakannya itu adalah soal wilayahnya saja ya, wilayahnya saja. Dan seperti biasanya pengalaman di Komisi II, ini kan sama dengan pembentuk daerah otonomi baru yang dulu semenjak reformasi sudah beratus-ratus daerah otonomi baru, jadi pembahasannya juga sebetulnya tidak perlu terlalu lama.

Nah, oleh karena itu, saya mengusulkan mekanisme-mekanisme, mekanisme, saya ingin mengusulkan kita langsung masuk ke pasal-pasal saja ya, bagi yang pasal yang tidak ada masalah langsung kita kunci, kita bungkus, kalau masih ada yang belum ketemu baru, jadi ini kita *clustering* dulu ya, kita *clustering*. Pasal-pasal yang sudah tidak masalah kita kunci kalau misalnya masih ada perbedaan kita catat, kita catat, kita simpan nanti kita bahas di tahap berikutnya ya. Apakah memang nanti bersama-sama atau mungkin langsung tim perumus segala macam seperti itu. Ini saya tawarkan begitu dan kita punya waktu ya agenda kita hari ini pagi ini kita sampai sore bisa punya waktu yang banyak ya.

Malam nanti kita akan *hearing* kita mengundang Gubernur, kita mengundang Pimpinan MPRP dan kita mengundang Pimpinan DPRP ya. Besok kita masih punya waktu untuk melanjutkan ini sampai besok malam kita terbang ke Papua untuk juga bertemu menyerap aspirasi langsung di sana dengan semua *Stakeholder* yang ada di sana sampai hari Minggu ya.

Nah saya berharap sebetulnya sebelum kita berangkat ke Papua, sudah ada beberapa catatan-catatan yang atau pasal yang sudah kita sepakati, syukur-syukur sudah bisa semua ya, syukur-syukur sudah bisa semua, sehingga kesepakatan kita di Jakarta itu yang kita bawa nanti di Jayapura untuk kemudian disampaikan, disolisasikan kalau ada lagi masukkan dari sana. Kira-kira bisa sepakati Bapak/Ibu sekalian? Sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Nah, kalau begitu tolong ini teman-teman Tenaga Ahli, baik dari DPR maupun dari pemerintah betul-betul, jadi kita sekaligus masuk ketiga-tiganya ini sekarang, ini kita jejer tiga-tiganya, nanti perbedaannya pasti di soal wilayah dan seterusnya.

Nah, yang berikutnya saya minta persetujuan kita bahas ini sampai malam, termasuk mendengarkan masukkan dari pemerintah daerah MPRP dan DPRP nanti jam 19.00 WIB mereka hadir.

Jadi, mulai dari sekarang, kecuali nanti kita *break* ya sholat kemudian kita lanjut lagi. Misalnya kita *break* jam 11.30 WIB atau jam 12.00 WIB, jam 12.00 WIB, jam 13.00 WIB kita masuk lagi, terus nanti kalau Ashar kita *break* sampai Magrib masuk lagi, setuju ya, begitu ya Pak ya?

Oke baik.

Bapak/Ibu sekalian.

Kita masuk ke DIM No.1, Rancangan Undang-Undang ini judul-judul-judul.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Salam Sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Didekatin Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

DPD punya satu kepentingan besar, kepentingan soal informasi dan data yang akurat terkait dengan penyusunan RUU ini. Dalam pandangan awal DPD kemarin, telah kami tegaskan tentang bukan masalah produk hukum ini ditetapkan dan disahkan, tetapi bagaimana produk hukum ini dapat diterima secara langsung oleh publik. Karena itu adalah tujuan utama daripada undang-undang ini ditetapkan.

Yang kedua DPD dalam pandangan umum kemarin kami pun menegaskan masih banyak hal yang perlu kita dapat atau kita membutuhkan referensi lebih banyak terkait dengan pemerintah. Oleh sebab itu.

Pimpinan yang kami hormati.

Kami berharap agar sebelum pembahasan DIM ini, kita juga membutuhkan penjelasan pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan dan kementerian terkait, terkait dengan persiapan *grand design* kebijakan daripada pemekaran ini.

Jika kita fokus hanya pada tanggal 30 atau beberapa hari ke depan dan disahkan. Saya khawatirkan pembahasan hari ini pun tidak akan mampu kita pikirkan secara baik dalam rangka mewujudkan kualitas daripada Rancangan Undang-Undang kita.

Saya sarankan Pak Ketua, lebih fokus kita fokus pada pembahasan ini, lebih baik kita belajar daripada pembentuk Undang-Undang Otsus di mana-di mana dibentuk panitia khusus secara khusus untuk detail membahas soal 3 RUU ini. Sehingga kita dalam memberikan pandangan-pandangan kita tentu membutuhkan, membutuhkan kesiapan waktu dan lain sebagainya.

Saya pikir itu Pak Ketua, bukan masalah kita cepat atau tidak cepat, tetapi kualitas daripada regulasi ini adalah pertanggungjawaban kita kepada publik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Pak Filep.

Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan apa yang Pak Filep jelaskan itu sudah saya jelaskan juga tadi di awal kronologisnya.

Jadi, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita bukan mulai dari sekarang, kita mulai dari sudah jauh-jauh hari. Dan kalau penjelasan pemerintah saya kira, kemarin kita sudah sama-sama dengarkan langsung dari Pak Mendagri mewakili pemerintah dan sepertinya tidak ada dari kementerian lain yang waktu itu menganggap tidak sama ya atau sekarang saya tanya ulang lagi aja.

Pak Kemenkumham, kira-kira ada yang beda dengan pandangan Pak Menteri kemarin?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (PROF. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Ketua.

Pemerintah satu kata dengan apa yang disampaikan Pak Mendagri dan kami setuju yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini bukan barang yang muncul dengan tiba-tiba. Kebetulan pada saat pembahasan Otsus Papua, kami adalah Ketua Tim Pemerintah dan ini memang sudah berdiri lebih dari setahun. Jadi, saya kira ini sudah apa namanya, tinggal kita masuk pada Daftar Inventaris Masalah dan apa yang disampaikan oleh Pak Filep itu nanti sambil jalan bisa kita sampaikan lagi ketika akan membahas DIM.

Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wamen.

Ya biar Pak Filep bisa langsung mendengar.

Dari Menteri Keuangan kira-kira siap tidak? Kira-kira begitu atau ada yang beda tidak kemarin dengan pemerintah? Beda sikap tidak dengan yang disampaikan Pak Mendagri?

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA:

Izin Pak Pimpinan.

Kami Kementerian Keuangan sama posisinya sama dengan yang disampaikan Pak Mendagri kemarin.

KETUA RAPAT:

Oke sama.

Pak Bappenas.

KEMENTERIAN BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA:

Terima kasih Bapak Ketua.

Kami juga mohon izin pandangan yang sama sejalan dengan pandangan Bapak Menteri Dalam Negeri. dan dalam konteks penataan daerah pun telah diletakkan di dalam RPJM 2020-2024 dan kemudian juga meletakkan pendekatan spasial kultural, pendekatan hukum wilayah adat di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan ini sangat sejalan juga nanti *design* penataan daerah di tanah Papua.

Terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Filep kita mungkin akan diskusi di dalam DIM-DIM yang terkait yang mungkin nanti akan terkait dalam konteks percepatan pembangunan.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen-Pak Dirjen kan tidak mungkin beda sama Pak Mendagri kan? Sudah-sudah maksudnya tidak, tidak usah, tidak usah.

Iya Pak Agung.

F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Boleh.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Baik, jadi apa yang disampaikan didalam prolog pembukaan rapat ini tadi memang benar sudah dibahas sejak setahun yang lalu. Tetapi kami mohon Pak Wamen bisa menjelaskan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pembahasan di tahun lalu itu terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Sehingga sifatnya adalah sebagai *umbrella protection* iya kan?

Kalau kali ini kita membahas tentang Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua, kita dalam konteks membahas teknis bagaimana dibentuknya daerah otonomi baru di wilayah Papua.

Sehingga barangkali betul Ketua tadi menyampaikan kita bahas pasal demi pasal dengan demikian maka kita akan bisa mencermati dasar filosofi pembentukan daerah otonomi baru di 3 Provinsi yang akan kita bentuk.

Di dalam pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus yang lalu kami di dalam Pansus memang sudah dibahas secara detail.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih usulannya Pak Agung.

Kita langsung masuk DIM, yang Nomor 1. Sama-sama-sama tiganya sekaligus. Nomor 1 ini soal judul ya.

Jadi yang pertama DIM No.1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor titik-titik Tahun titik-titik tentang Pembentukan Provinsi.

Nah ini tiga, Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, Papua Selatan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Saya kira nah ini ada yang mau merubah, tidak ada kan, setuju ya?

Setuju ya?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Menimbang, a. bahwa untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua. Jadi.

Bapak/Ibu sekalian.

Yang di depan kita itu yang paling kiri, yang paling kiri itu draf yang dari kita dari DPR.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (PROF. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Mohon maaf, mohon maaf Pak.

Kami setuju Pak kalau ini dibahas dalam satu nafas. Kalau kita melihat RUU Papua Selatan, kemudian Papua Tengah dan Papua Pegunungan inikan sebetulnya *template* antara yang satu dengan yang lain.

Sehingga kalau boleh pemerintah usulkan Pak Ketua dan Pimpinan Yang Mulia, kita mungkin per Provinsi, sebab kalau satu Provinsi sudah ini, Provinsi yang lain itu akan mengikuti, itu yang pertama Yang Mulia.

Yang kedua, untuk menghemat waktu mungkin dengan izin Yang Mulia kami perlu menjelaskan bahwa misalnya kalau kita melihat didalam RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan itu terdapat 151 DIM. Mungkin kita bisa langsung menyepakati bahwa DIM yang bersifat tetap itu langsung disahkan, karena itu berarti antara Pemerintah dan DPR sudah sepakat.

Yang kedua, untuk bersifat perubahan redaksional itu, itu sebaiknya dimasukkan kedalam Timus dan Timsin karena tidak ada perubahan secara substansi.

Yang ketiga, ketika kita berbicara mengenai DIM-DIM yang diusulkan oleh Pemerintah untuk dihapus. Sebetulnya dihapus itu bukan dihilangkan sama sekali tetapi itu sudah termasuk didalam DIM-DIM yang lainnya. Mengapa pemerintah mengusulkan untuk dihapus supaya tidak terjadi *redundant* antara satu DIM dengan DIM lainnya.

Mungkin kita bisa lebih fokus pada DIM yang menyangkut perubahan substansi sebanyak 29 DIM. Dan DIM yang bersifat usulan baru sebanyak 37 DIM. Dengan demikian ini bisa menghemat waktu. *Insyah Allah* kalau katakanlah satu provinsi ini biar bisa selesai maka yang lain akan mengikuti, sebab ini *template*.

Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bahwa memang benar kalau Undang-Undang Otonomi Khusus itu sebagai *Umbrella Act* maka sebetulnya pembentukan satu provinsi itu dia lebih banyak berbicara soal administratif, baik dalam konteks penetapan batas wilayah dan mungkin yang banyak dibutuhkan adalah persoalan keuangan terkait alokasi transfer ke daerah dan pusat.

Yang lain saya kira memang tidak ada, itu sebabnya mengapa sampai DIM dari Pemerintah itu sangat sedikit karena pada dasarnya antara Komisi II Yang Mulia dan kami dari Pemerintah itu sudah berada dalam satu frekuensi untuk melanjutkan pembicaraan yang telah kita mulai sejak setahun yang lalu.

Jadi, demikian usulan kami Yang Mulia. Kalau bisa dimulai dengan Provisi Papua Selatan lalu pengesahan terhadap DIM yang tetap. Kemudian yang bersifat redaksional dimasukkan ke dalam Timus, Timsin. Dan yang dihapus itu, itu karena dia masuk dalam DIM-DIM yang lain.

Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Wamen.

Saya kira usulan yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri ini bisa kita sepakati ya.

Jadi kita mulai dari Papua Selatan, total DIM itu ada 151 ya. Kalau memang diantara pemerintah dan kita semua sudah ada yang disepakati kita langsung bisa ketok ada 40 ya, tetapi saya akan bacakan ya. Jadi yang nomor-nomor saja supaya kita bisa sambil *review* ya, sambil *review*.

Jadi yang tetap itu mana, kalau misalnya kita sudah sepakati langsung kita sepakati. Nah, yang juga redaksional kita juga *review* lagi. Kalau misalnya ini kalau sudah tidak ada masalah secara substansi kita langsung kirim ke Timus dan Timsin. Nah, yang substansi kita bahas, kira-kira begitu ya, dan termasuk yang dihapus dan usulan baru.

Baik, oke.

Bapak/Ibu sekalian.

DIM yang tetap itu untuk di Papua Selatan ya, Nomor, DIM No. 1, kemudian DIM No. 2, DIM No. 3, DIM No. 5, DIM No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Wamen beserta seluruh jajaran dari Pemerintah,
Hadirin yang berbahagia.

Barangkali kita sudah pengalaman dalam melakukan pembahasan terhadap RUU, baik di Pansus, di Baleg dan lain sebagainya.

Dalam rangka mempermudah apa yang dimaksudkan oleh Ketua dan Pak Wamen tadi, biasanya Sekretariat sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan terhadap apa yang diusulkan oleh Pak Wamen.

Misalkan tetap itu sudah ada runutnya Ketua, satu nomor sekian sampai sekian-sekian, kami belum dapat, jadi kami belum dapat. Maksudnya begini supaya lancar kami tidak melihat-melihat begini. Jadi nomor sekian sampai sekian sebagian kita juga kan pernah juga Otsus Papua juga kita lakukan.

Kemudian apalagi yang redaksional itu Timus, kemudian untuk memperlancar, mempermudah apa yang kita bahas. Baru ranahnya di Panja ini lalu di Timus, Tim apalagi, Timsin, jadi cepat kerjanya Ketua, itu usul saya dan kami, saya pribadi belum mendapatkan ini, sehingga mempermudah, memperlancar kawan-kawan dalam me anu, me anu, apa yang Ketua sampaikan, sehingga kita tab setuju, berikutnya sekian.

Barangkali demikian Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya jadi yang disampaikan Pak Gaus itu sudah kita sepakati, tinggal masalahnya memang belum ada di Bapak. Makanya karena belum ada, makanya saya bacain.

Nanti kalau ada, bisa ditampilkan tidak yang ini? Ada tidak?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Pimpinan-Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Kami sudah melihat dari DIM pemerintah maupun yang diserahkan kepada kita tidak ada satupun DIM DPD yang diakomodir dalam rancangan ini.

Oleh sebab itu kami ingin tegaskan kalau memang kemarin sudah serahkan DIM DPD, kalau memang tidak dipandang penting DIM milik DPD, maka kami tidak ikut serta dalam pembahasan di hari ini.

Kita mohon ketegasan Pimpinan, kalau memang DIM DPD tidak ikut serta dalam pembahasan ini maka izin kami tidak ikut serta dalam pembahasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Pak Filep.

Barusan kami konfirmasi DIM yang dari DPD baru masuk kemarin, jadi sekarang belum sempat disandingkan, belum sempat disandingkan, bagaimana caranya ini?

Silakan Pak Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Apa yang disampaikan Habib Filep tadi memang sebaiknya, bukan sebaiknya, itu konstitusi memang demikian. Jadi DIM yang disampaikan DPD itu wajib dimasukkan semua, baru kita bahas mana yang kita terima, mana yang kita tolak seperti yang kemarin di Undang-Undang Otsus itu. Dan saya sangat berharap juga masukkan dari teman-teman di sana di mana Pak Filep maupun Yoris orang-orang yang cukup mengetahui keadaan Papua itu pikiran harus masuk.

Oleh karena itu saran saya begini Pak Ketua, diserahkan ke Pemerintah untuk menyusun kembali baru kita bahas. Toh kitakan belum ke Papua juga, rencana Hari Jum'at baru ke Papua, Sabtu ke Papua nanti masukkan dari sana semua sekalian masuk, kita bahas lebih cepat daripada masukkan dari DPD belum, bisa saja kita bisa maju mundur pembahasannya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Komar.

Jadi, tadi kita sudah sepakati diawal bahwa kita sebisa mungkin sebelum ke Papua kita sudah punya setidaknya beberapa pandangan yang sama, syukur-syukur semua. Sehingga nanti pada saat di Papua kalau ada masukkan baru kita kemudian kita rundingkan.

Oleh karena itu saya kira setuju bahwa persandingan atau pandangan dari DPD harus kita masukkan. Saya kira kita minta kita skors saja, skors setengah jam begitu, kita minta, cukup-cukup.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.KOM.):

Abis Dzuhur.

KETUA RAPAT:

Abis Dzuhur.

F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.KOM.):

Izin Ketua.

Sehingga nanti ini bisa disandingkan antara DPD dengan kita sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Oke, berarti kalau begitu kita skors jam 13.00 WIB kita masuk lagi mulai. Tetapi saya minta supaya nanti kita bisa efektif sambil skors Bapak-Bapak Anggota Panja, ini baca, nanti saya minta, saya minta yang apa namanya, yang ini yang DIM apa segala macam sudah dibagi semua ya? Oh baru dibagi. Sehingga nanti kita, artinya waktu sampai 2 jam ini juga tidak terbang, kira-kira begitu.

Silakan Ibu Dian dulu baru Pak Amin. Oh Pak Amin dulu ya, luar biasa Ibu Dian.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua dan Pimpinan Komisi II beserta Anggota,
Dari perwakilan Pemerintah.

Yang pertama kami dari Panja tentu ingin pembahasan ini mengakomodir beberapa masukan yang berkembang selama ini, baik itu melalui Anggota Panja maupun dari unsur DPD.

Yang kedua, mekanisme pembahasan ini agar praktis hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam formula pembahasan saya kira dari sekretariat Komisi II dengan waktu yang ada mungkin 1 sampai 2 jam itu, kiranya pada jam 13.00 WIB itu sudah atau sebelumnya bisa didistribusikan, supaya nanti pembahasan itu bisa lebih praktis dan waktu yang kita targetkan tidak terlalu terbang Ketua.

Saya kira masukkan saya itu, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam.

Terima kasih Pak.

Jadi, sampai jam 13.00 WIB itu kita minta Sekretariat itu sudah sampai ke masing-masing Anggota.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (PROF. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Interupsi Pak Ketua.

Kami mengusulkan dalam jangka waktu dua jam ini agar Sekretariat DPR, Sekretariat Pemerintah dan Sekretariat DPD duduk dalam satu meja untuk merangkumkan Pak, jadi biar lebih cepat, jadi mana yang mana-mana, sinkronisasi demikian, jadi jangan Sekretariat DPR sendiri, kasian Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah-sudah, mereka sudah koordinasi, jadi tadi yang minta waktu setengah jam itu mereka ini.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (PROF. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Siap.

KETUA RAPAT:

Jadi tinggal disandingkan saja, tetapi karena kita kasih jam 13.00 WIB maka sisanya itu sudah ada harus sampai ke kita semua.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (PROF. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Siap, setuju.

KETUA RAPAT:

Jadi sudah sama copy apa segala macam kira-kira begitu.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (PROF. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ):

Baik-baik Ketua.

KETUA RAPAT:

Foto copy maksudnya, foto copy bukan kopi, foto copy-nya sama kopinya.

Ibu Dian, silakan. Oke-oke.

Iya-iya, jadi kita skors ya, iya jadi kita minta dalam waktu 2 jam ini sekretariat dan tenaga ahli dari Pemerintah, DPD dan DPR mensinkronkan. Dan nanti sebelum masuk, mudah-mudahan satu jam sudah ada di kita semua bahannya, sehingga kita juga bisa baca.

Dengan ini saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.55 WIB)

Skors, skors.

Tidak, ini untuk Pimpinan dan Anggota Komisi II kalau bisa berkumpul diruang sebelah ya terutama Kapoksi-Kapoksi atau yang hadir di sini saja, kita berkumpul di ruang sebelah saja.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian.

Kita mulai ya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.55 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum tadi kita sepakati untuk skors kita mendengarkan atau mau mensinkronkan Daftar Isian Masalah yang sudah disandingkan yang kita punya antara DPR dengan Pemerintah, kemudian ada usulan dari DPD. Persoalannya, ini makanya kita belum ini, masih juga disinkronkan ya.

Jadi, teman-teman DPD ini menyampaikan usulan dengan cara yang berbeda. Jadi kita punya rata-rata masing-masing 150 untuk yang Papua Selatan DPD RI mengajukan 173. Jadi ada perubahan, tidak bukan hanya itu, jadi misalnya kalau judul kita cuma 1 DPD buat 2 untuk judul. Nah, ini yang sekarang disinkronkan ya.

Jadi, oleh karena itu ini sambil jalan ya, jadi ini sementara bagaimana ya? Ini juga bukan hanya soal substansi tetapi soal teknis juga begitu. Jadi ada di kita 1 DIM bicara tentang judul, teman-teman DPD 2 DIM begitu. Saya sudah punya. Jadi, terpaksa memang harus kita sisir satu-satu sementara ini, saya tidak tahu apakah sampai satu-satu bisa tidak teman-teman disinkronkan sudah berapa yang betul-betul bisa sama tetap.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Usul Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak-bapak dari Pemerintah.

Apa yang diinformasikan oleh Ketua tentang bahwa antara konsep yang kita miliki dengan DPD ternyata berbeda, itu yang Ketua sampaikan. Ada dua format yang beliau berikan kepada kita dalam rangka menyandingkan konsep yang kita miliki.

Saya yakin dan percaya bahwa konsep yang dari DPD itu tidak semuanya, tetapi saya yakin dan percaya mana-mana saja yang bisa tetap, yang tidak menjadikan *debatable*. Kalau yang dua itu kita kemudikan, kita bahas. Yang tetap antara yang konsep yang satu saja itu kita selesaikan, mana nomornya yang sama kita ketok palu. Yang dua yang diajukan yang kita tidak punya baru nanti belakangan kita bahas. Solusinya Ketua, supaya kita tidak *stagnan* dalam pembahasan yang sudah kita skors beberapa jam sebagaimana yang sudah kita sepakati.

Barangkali demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA:**

Boleh ngasih masukkan Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II, DPD.

Kami setuju Pimpinan yang disampaikan tadi beliau Pak Gaus, ini RUU inisiatif DPR. Posisi pemerintah dan Lembaga Negara lainnya termasuk DPD adalah merespon Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR. Tentu kami membuat DIM dan walaupun ada tambahan substansi tidak boleh keluar dari Rancangan Undang-Undang yang sudah disiapkan.

Jadi, kita taat dalam teknis pembahasan sesuai dengan DIM, RUU yang disiapkan oleh DPR, jadi kalau ada substansi lain di luar DIM ya itu menjadi catatan tetapi kita fokus DIM per DIM yang sesuai dengan Rancangan Undang Undang yang disiapkan oleh DPR RI.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Dirjen.

Jadi, saya kira begini, iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Izin Pimpinan.

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siapa?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DPD.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik, saya pikir DPD tidak akan menyusun suatu DIM apabila di luar mekanisme yang sering dilakukan. Dan apa yang DPD lakukan, susun dalam Daftar Inventaris Masalah adalah bagian juga daripada kewenangan DPD yang diamanatkan dalam Pasal 22d terkait dengan pemekaran daerah dan otonomi daerah.

Jadi, menurut saya Daftar Inventaris Masalah juga bagian daripada kewenangan DPD untuk menyampaikan dalam forum yang terhormat ini untuk dibahas secara bersama-sama dan diputuskan secara bersama-sama.

Nah, saya tidak sepakat apabila pernyataan seolah-olah DPD memiliki konsep yang beda, saya pikir tidak ada perbedaan. Kita hari ini duduk di sini adalah untuk bersepakat sesuatu yang terbaik bagi tanah Papua begitu. Saya pikir itu kata kuncinya, jadi tidak ada yang lain daripada itu.

KETUA RAPAT:

Iya-iya, terima kasih Pak Filep.

Tetapi faktanya Pak Filep DIM-nya jumlahnya beda, nah itu persoalannya. Kita keluarkan ada 150, pemerintah memasukkan 150, Bapak-Bapak dari DPD masukin 173. Nah, persoalannya bukan kita mau menganggap bahwa tidak sesuai dengan mekanisme tetapi faktanya jumlahnya sudah beda, nah itu.

Oleh karena itu begini, saya kira sudah kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen inikan usul inisiatif DPR, jadi *basic* kita ya titik berangkat kita itu di draftnya DPR ya. Nah tinggal nanti kalau misalnya dengan pemerintah ada yang sama ya, nah terpaksa Bapak-bapak dari apa yang mewakili DPD liatin saja kalau misalnya ada yang kurang mau ditambahi, ditanggapi begitu saja. Kalau misalnya nanti sepakat ketok begitu aja ya. Jadi, tolong Bapak-bapak Pak Filep betul-betul cermati ini, kita baca satu-satu ini yang sepakat ini, yang tetap. Jadi, seperti yang kita mulai dari awal tadi, kita mulai dari yang tetap, tidak ada masalah, itu tahap pertama.

Tahap kedua, kita bicara tentang yang berbeda secara redaksional dan itu nanti tinggal kita masukkan saja ke Timus dan Timsin.

Baru tahap ketiga kita bicara yang berbeda secara substansi. Yang beda secara substansi itu adalah perbedaan substansi ada usulan, baru atau ada perubahan, itu ya. Nah, oke, jadi.

Bapak/Ibu sekalian.

Kita mulai sepakat tadi dari Papua Selatan untuk nanti yang beberapa hal sama dengan yang lain, ya dengan Papua Tengah dan Papua Tengah karena ini formatnya sama, *templatenya* juga banyak. Jadi kalau yang sama itu akan kita samakan juga untuk Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Nah, saya sama Bapak/Ibu yang tetap ya itu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, itu saja deh ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu tahap pertama. 1, 2, 3, ini-ini, 1, 2, 3, 5, sampai 11. Jadi, ini yang saya bacakan yang sama antara DPR sama Pemerintah. Sekarang saya minta tanggapan dari DPD.

Jadi, sekarang menurut saya karena Pemerintah dan DPR sudah sama terhadap yang saya bacakan ini, jadi kita hanya minta komentar dari DPD saja, kira-kira begitu.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Izin nomor DIM Ketua.

KETUA RAPAT:

Nomor DIM.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Bukan pasal, bukan pasal tadi.

KETUA RAPAT:

Iya nomor DIM, *sorry-sorry*, DIM 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Kalau yang saya baca dari DPD sama ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuma bedanya tidak tahu ini yang masuknya itu.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Menurut pandangan DPD bahwa pertimbangan yang dimasukkan dalam rumusan kebijakan politik undang-undang atau RUU Pemekaran bagi Papua Selatan ataupun Papua Tengah dan Papua lainnya menurut DPD pemenuhan bahasa politik yang menjawab kebutuhan rakyat kami, rakyat Papua dan pemerintah di Papua adalah perlu ditambahkan terkait dengan nomenkelatur yang ada dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Yaitu melindungi, menjunjung tinggi harkat dan martabat, memberi afirmasi terhadap orang asli Papua agar orang asli Papua tidak termarginalkan, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya perlu diberikan kepastian hukumnya.

Saya pikir untuk memperkuat, memperkuat dan juga menjawab aspirasi rakyat di daerah dan juga menjawab keragu-raguan rakyat di daerah terkait dengan pemekaran daerah ini. Maka DPD mengusulkan agar usulan rumusan pada bagian menimbang sebagaimana diajukan oleh pemerintah maupun DPR ditambah yaitu dalam nomenkelatur menimbang bahwa melindungi dan menjunjung tinggi harkat, martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua, agar orang asli Papua tidak termarginalkan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka perlu diberi kepastian hukum.

Demikian Pimpinan.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan-Pimpinan interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Tadi kita sudah sepakati sistem dan mekanisme dalam mempercepat proses apa yang kita bahas. Jadi kita menyamakan dulu mana yang tetap, yang di luar itu belakangan kita lakukan, apa yang diusulkan.

Saya menangkap begini Ketua, supaya mempermudah Ketua. Yang kita ini 1, 2, 3, 5, sampai 11 tetap. Di DPD 1, 2, 4, 3-nya yang belum, kita kunci di sana, 3 itu nanti kita bahas, yang tetap ini dulu disinkronisasikan antara DPR, pemerintah dan DPD, mana yang tetap, selesai, aman.

Jadi, kalau ini yang kita bahas satu per-satu lama jadinya Ketua. Jadi usul saya adalah bukan mengurangi aspirasi dari DPD. Kalau ada hal-hal yang di luar dari yang tetap. Diluar yang tetap nanti belakangan kita bahas, yang tetap dulu kita bahas semuanya, mana yang sama. Saya lihat di sini DIM 3 yang dia tidak masuk di dalam tetap, dia memasukkan 3 itu perubahan substansi, nanti kita bahas itu bagaimana kesepakatan kita antara DPR, pemerintah dan DPD dalam menyikapi DIM yang 3 itu. Jadi, kita samakan dulu yang antara pemerintah, DPR sama DPD, kalau itu sudah selesai baru kita bahas yang lain-lainnya Ketua.

Terima kasih Ketua, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih.

Pak Gaus.

Kalau dari awal DIM-nya kita ini sama itu tidak masalah. Masalahnya ini teman-teman DPD ini DIM nya itu melebihi dari jumlah DIM kita sama pemerintah. Jadi, belum tentu, jadi misalnya sekarang ini oke, mungkin sampai ke 150 sama.

Jadi, inikan kita bingung nih, dibuatnya. Ada yang tetap, tetapnya itu ada 1 sampai 170. Sementara kita punya sampai 150. Nah 20 lagi tetapnya sama yang mana begitu, iya kan. Tetapnya sama yang mana? Ini yang kita harus. Ini TA dari DPD ada juga ini? Tidak ada. Yang dari DPD tidak ada, tidak. TA nya dari DPD?

Kan ini kita bingung ini, kita punya itu sampai 150, 151 iyakan, nah diantara 151 itu ada yang tetap. Tetapi tiba-tiba teman-teman DPD dia ngeluarin ada yang tetap sampai 170 jadi 152 sampai 170 yang tetap sama yang mana? Karena kita punya sampai 151.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Ketua. Izin menyampaikan Ketua.

Barangkali ini untuk efektifnya pembahasan ini lebih baik mungkin kita group pakai *cluster*, *cluster* misalnya *cluster* itu adalah Bab, *cluster-cluster* itu kita tetapkan. Kalau DPD berapa DIM pada *cluster* 1, berapa DIM pada *cluster* 2, dulu kita pernah membahas Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa isu, nanti kita jadikan sebagai *cluster*. Masing-masing *cluster* itu punya DIM masing-masing jadi dari mana-manapun dia tetap akan bisa di-cover dia, karena tidak banyak permasalahannya Ketua.

Hanya saja sepakati bagaimana kita membentuk *cluster* itu, mungkin sekitar 5-6 *cluster* kita lihat apa isinya, mungkin seperti itu Ketua pakai *cluster*. Pakai *cluster* ya.

KETUA RAPAT:

Oke ini-ini kita sudah bicara *cluster* Pak. Ini kita sedang bicara *cluster* yang sama ya. Mau memutuskan *cluster* yang sama. Habis *cluster* yang sama kita bicara tentang *cluster* yang berbeda secara redaksional.

Nah, nanti kita kalau kita sepakati beda redaksional nanti kita kirim langsung ke Timus sama Timsin. *Cluster* yang ketiga adalah *cluster* yang berbeda, baik berbeda secara substansi maupun ada usulan baru begitu.

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Ketua, izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Junimart baru Pak Toha.

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Iya, terima kasih Pak Ketua.

Biar kita ini bisa bekerja lebih cepat dan tidak *stagnan*. Yang saya pahami selama ini bahwa yang pertamakan, inikan inisiatif DPR. Nah kita sudah mengajukan draf iyakan kepada Pemerintah, DP.

DIM yang sudah ada itu 151. Nah, mestinya yang saya pahami selama ini ya, draf inilah yang ditanggapi iya, apa maksud ditanggapi? Tidak boleh melebihi, kalau ada di luar DIM maka itu menjadi usulan tetap masuk ke DIM yang ada. Jadi tidak boleh menambah DIM Ketua, nah ini perlu kita pahami juga, jadi jangan stagnan karena nambah DIM. Kalau nambah DIM kita itu 151, DPD itu 173 ini tidak selesai, tidak ada yang tetap, tidak ada yang berubah misalnya. Iya kalau kita bicara tetap DIM yang sudah ada 151, sementara 173, terus bagaimana sisa yang dari 151 tidak ketemu kita nanti Pak.

Jadi, saran saya kita sepakat bahwa draf yang kita ajukan dari DPR sebagaimana konsep DPR itu, itulah yang kita ikuti, tidak boleh kita jauh dari sana Pak, tidak boleh keluar dari sana. Kalau ada di luar itu masukkan, kita masukkan dalam DIM yang sudah ada.

Saya kira begitu Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik oke.

Pak Toha, Pak Toha.

F-PKB (DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Sama Ketua, hampir sama dengan Pak Junimart. Jadi yang punya DPR itu kan *draft* menurut saya bukan DIM, DIM itu yang dari pemerintah atau di luar yang mengusulkan, artinya konteksnya harus sama, setiap penomorannya harus sama.

Kalau misalnya ada masukkan diluar itu maka tidak masuk kedalam DIM mereka, artinya menjadi catatan-catatan yang kalau ada konteksnya di nomor-nomor DIM yang sudah di draf-kan oleh DPR, itu bisa dicantelkan kesana. Menurut saya sama dengan Pak Junimart tadi.

Jadi, hak kita untuk menentukan penomorannya DIM itu. Kemudian ada sangahan, usulan, saran, perubahan atau apa dari pemerintah maupun dari DPD. Menurut saya tadi Ketua sudah menyampaikan satu per satu *it's ok* begitu loh. Sama saja setiap *cluster* itu kan nanti juga satu per satu, itu saja sama persis Pak Junimart.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-KB (DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Baik, tetapi masukkan tetap kita hormati Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

Baik, kalau begitu begini saja.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik, supaya memperlancar proses pembahasan ini DPD sudah merumuskan dalam 12 item yang dari sekian DIM itu sudah 12 point yang nanti kita ikuti bersama-sama. Apabila kaitan dengan misalnya DIM 3, kita langsung menyampaikan pandangan kita kaitan dengan konsep DPD dan diskusikan. Demikian juga sampai ada 12 item saja, tidak banyak, paling sangat cepat dan singkat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kalau begitu, begini Pak, bisa tidak Bapak sebutkan 12 itu mana saja sesuai dengan DIM yang kita punya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Bukan yang 170 ya, yang 151 yang mana saja.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik.

Yang pertama DIM III kaitan dengan filosofis.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang kedua DIM VII.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang ketiga kaitan DIM IX.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DIM IX.

Yang keempat.

Saya ulang DIM I kaitan dengan pembagian menimbang.

KETUA RAPAT:

DIM I judul Pak.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Iya *sorry* DIM III.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Kaitan dengan landasan filosofi

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Kemudian DIM VII kaitan dengan ketentuan Pasal 22d.

KETUA RAPAT:

Tidak, Bapak sebutkan saja DIM-DIM nya, nanti disesuaikan 3, 7, 9.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DIM VII.

Yang ketiga, DIM IX.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang keempat, DIM 24.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang keempat, yang kelima, DIM 33 kaitan dengan definisi.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DIM 105 kaitan dengan definisi.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang DIM 105 terkait dengan Majelis Rakyat Papua.

KETUA RAPAT:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DIM 125 terkait dengan alokasi anggaran 2,2%.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DIM 126 terkait dengan kemandirian fiskal.

DIM 139 kaitan dengan keuangan daerah.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

DIM 157 terkait dengan otonomi khusus.

KETUA RAPAT:

Sorry-sorry. 157 ini sudah keluar Pak, tidak ada di kita.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Baik Pimpinan.

DIM kita mengatakan bahwa harus dibacakan, karena dikhawatirkan DIM nya berbeda-beda dengan yang disampaikan, biar lebih jelas saya bacakan.

KETUA RAPAT:

Begini Pak, *sorry* Pak, sebentar, itu masalahnya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Singkat saja ini Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak-tidak, itu masalahnya. Masalahnya Bapak, teman-teman DPD membahas DIM ini tidak tau pakai *draft* yang mana? *Draft* yang kita atau *draft* yang lain? Karena kalau pakai *draft* kita tidak mungkin lewat dari 151, begitu.

Jadi, begini saja lah, ya, saya, kita batasi saja. Pokoknya kita sudah sepakat basisnya itu adalah *draft* yang dibuat DPR ya. Terakhir itu yang Bapak sampaikan itu ada di 139, kita tutup dulu di situ saja. Artinya kalau Bapak nanti mau nambah yang lain itu usulan perubahan, penambahan baru nanti kita tambah ke yang mana sesuai, kira-kira begitu ya, ya.

Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 9. Nah, kalau ada 12, 3 nya lagi nanti Bapak masukkan usulan baru nanti cari pasalnya mau di mana, begitu saja biar ini ya.

Oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian, Kalau dari yang disebutkan ini berarti kita balik ke yang 40 ya, yang 40 ini, yang 40 DIM Papua Selatan.

Jadi, yang kita bisa buat tetap. Oke ya, dari yang ini berarti cuma 4 yang tidak tetap ya, 3, 7, 9 sama 33, yang lainnya tetap. Kan ini yang kita

punya ya yang tetap 1, 2, 3, 5 sampai 11, 14, 18, 28, 29, 31 sampai 36, 38 sampai 42, 51, 63, 65, 66 sampai 119, 127, 135, 137, 140, 144 sampai 148.

Nah, yang tadi disampaikan teman-teman DPD yang tidak tetap yang sama tadi nomor 3, 7, 9, 33.

Apa?

Iya tetapi 24 kan di sini juga kita tidak masukin ke tetap Pak. Tidak ada 24 tetap di kita. Jadi artinya 24 nanti kita bahas ditempat, 24 itu dihapus nomor 30 nomor DIM 24 yang satu, iya, jadi itu nanti kita bahas belakang. Setuju Pak ya? Iya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi, kita sudah punya DIM yang tetap sebanyak 36 ...(rekaman tidak jelas), kita sudah punya DIM yang tetap ada 36, tolong catat ya teman-teman TA.

Jadi, yang tadi 40 ada 4 DIM yang kita turunkin ke bawah karena berbeda dengan teman DPD ya. DIM 3, DIM 7, DIM 9 dan DIM 33, 33.

Nah kita masuk ke setuju dengan perubahan redaksional ya. Kalau dari catatan teman-teman DPD, ini yang beririsan itu ada di DIM 105. Saya enggak tau teman-teman DPD itu substansi atau redaksional.

Coba Bapak bacakan dulu yang 105. 105, 105 tidak, tadi yang dicatat Pak, yang dicatat sama dia tadi, yang 3, 7, 9, 24, 33, 105, 125, 106, 139.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Pimpinan.

Sedikit masukkan Pimpinan untuk memperlancar ini Sulaeman Hamzah.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Dari penjelasan tadi dari DPD, saya menangkap bahwa angka-angka DIM yang disampaikan itu adalah angka DIM yang dari DPD.

Jadi, tidak sambung dengan draft yang kita bicara Papua Selatan ini Pak, itu saja, tidak klop, jadi angkanya memang tidak sesuai.

Saya kira begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita cek. 3, 7, 9, 33 sama tidak?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik, yang disampaikan 105 ya?

105 tentang ini menurut DPD perlu penambahan bagian tentang *inner P*, artinya Provinsi Papua Selatan harus ada Majelis Masyarakat Papua, Papua Tengah harus ada Majelis Masyarakat Papua, sementara usulan dari DPR dan Pemerintah tidak, tidak, tidak membubuhkan itu.

KETUA RAPAT:

Nah berarti begini, beda berarti.

Nah kalau kita di DIM kita yang 105 ini, itu tentang personel, aset dan dokumen.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Tadi sudah disampaikan beberapa teman terdahulu tetapi saya mau tegaskan kembali lagi. Bahwa mekanisme pembahasan Undang-Undang inikan kalau dari pemerintah ya acuan DIM dari apa, rancangan dari pemerintah, hak inisiatifnya pemerintah. Kalau dari DPR ya acuan DPR.

Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman DPD, kalau DIM di luar itu kita tidak bisa bahas, acuan hanya satu itu saja. Kalau sebagai usulan apa boleh bisa dipertimbangkan tetapi tetap pegangannya DIM hak inisiatif DPR.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya. Saya kira begitu ya. Kecuali kalau Bapak DPD bisa menyesuaikan dengan waktu yang cepat ya.

Iya, jadi saya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik Pak Ketua.

Saya ikuti sambil berpedoman pada dokumen yang ada. Ya sebagai Pimpinan dan Wakil Rakyat dari Papua, saya akan ikuti dan menyimak dengan baik dan saya akan memberikan pandangan dan masukkan yang baik untuk proses ini.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Filep. Tepuk tangan untuk Pak Filep.

Jadi, kita ambil jalan tengah saja, kita bagaimanapun kan harus *strick* juga dengan peraturan perundangan dan tata tertib yang sebagaimana biasanya kita laksanakan.

Jadi, sekali lagi saya tegaskan karena memang ini usul inisiatif dari DPR maka basis kita dalam membahas ini adalah *draft* yang disampaikan oleh DPR.

Nah, Pemerintah sudah menyampaikan Daftar Isian Masalah, kita juga meminta kepada DPD tetapi karena DPD-nya juga berbeda apa namanya DIM-nya ya dengan segala hormat kita minta sambil jalan nanti tolong kalau ada memang hal-hal yang perlu ditambahkan silakan disampaikan.

Jadi, kalau begitu saya ulangi kembali berarti untuk *cluster* pertama, *cluster* pertama kita bisa menyepakati ada 40 nomor DIM yang kita sepakati tetap, setuju ya Pak ya?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian masuk *cluster* kedua ada 15 nomor DIM yang kita setuju secara substansi tetapi secara redaksional perlu ada perubahan. Saya ingin bertanya apakah kita sepakati kalau memang masalahnya redaksional, ini langsung kita kirim nanti ke Timus dan Timsin, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, masuk ke *cluster* berikutnya Bapak/Ibu sekalian, ini ada 3, ada 3 jenis. Yang pertama adalah setuju dengan perubahan substansi, ada 21 nomor DIM. Kemudian ada yang dihapus itu ada 30 nomor DIM. Dan usulan baru No. 37 nomor DIM. Saya tawarkan kita bahas satu-satu, kita bahas satu-satu.

Jadi, Pak Filep nanti walaupun nanti semua ini sudah kita selesaikan, kalau masih ada pandangan baru tadi yang ini Bapak bisa usulkan lagi, kira-kira begitu ya.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian.

Kita masuk ke DIM No. 15.

DIM No. 15 itu berapa ini? Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Ada rumusan baru, secara substansi disetujui oleh pemerintah. Cuma keterangannya penambahan frasa, "dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua." Sehingga berbunyi "dan provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat."

Saya kira enggak ada masalah ini, ya, tidak ada masalah ya, oke.

(RAPAT: SETUJU)

19, "Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi, Otonom Irian Barat dan Kabupaten Manobo, Otonom di Provinsi Irian Barat dan Undang-Undang No.21 Tahun 2009 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua."

Kalau saya setuju, inikan bicara tentang konteks ya, iya bicara tentang konteks. Kalau pas DIM ini sebetulnya menjelaskan definisi tentang Provinsi Papua ya bukan bicara tentang soal *legal*, dasar hukum dan segala macam, setuju Pak?

(RAPAT: SETUJU)

25, orang asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orga, orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Dulu penegasan hanya terbatas pada selatan atau tetap berlaku umum. Definisi OAP berimplikasi terhadap kriteria OAP.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua,

Ini tidak perlu dijabarkan spesifik ini, ini berlaku umum, ikut ketentuan umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, jadi tidak perlu ada perubahan disini. Dipakai definisi dari DPR itukan dikutip dari ketentuan umum butir T

Undang-Undang No.21 2001. Jadi kalau ini dirumuskan begini nanti orang dari Papua Selatan tidak bisa jadi Gubernur di Papua Utara. Jadi itu dia berlaku Papua saja tidak usah pakai selatan, utara itu lebih diperkecil lagi definisi orang Papuanya.

Kembali ketentuan umum Butir T-nya.

KETUA RAPAT:

Jadi tetap ya?

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi yang Pasal 13.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Sebelum DPD mungkin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Dengan izin Pak Ketua mohon Pak Dirjen untuk.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Pimpinan,

Izin dalam hal penentuan calon Kepala Daerah yang disampaikan tadi senior kami Pak Komarudin, kan harus persetujuan rekomendasi dari MRP. Nah, siapa yang dimaksud orang asli Papua? Misalnya Papua Selatan, inikan RUU DOB Papua Selatan, MRP akan mengambil dari suku-suku yang ada Papua Selatan, begitu, karena dia rekomendasinya nanti dari sana.

Nah, kalau kita tidak spesifikkan, artinya pemekaran itu tidak berdampak pada *cluster* suku-suku tadi itu, padahal ini tadinya representasi adatnya itu yang dimaksud orang asli itu memang mohon izin segala hormat tadi, kecuali memang kita mau melepas itu ya keputusan politik kita tetapi, memang MRP itu yang merekomendasi kalau dari selatan ya selatan, tengah-tengah dari gunung-gunung begitu.

Demikian Pimpinan sementara pandangan saya.

KETUA RAPAT:

Pak Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Jadi pemekaran, undang-undang pemekaran ini dia tidak bisa merubah Undang-Undang Otsus 21, ini harus dilihat dalam konteks itu, pemekaran, Undang-Undang Pemekaran itu lebih mengatur soal iya teknis pemekaran supaya ada provinsi tambahan tetapi induk Undang-Undang No.21 yang diubah menjadi Undang-Undang No.2 itu tidak boleh diubah.

Jadi, definisi orang asli Papua itu Papua itu satu. Karena disitu disebut satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya dan seterusnya, itu ada tercantum dalam Undang-Undang Otsus. Jadi MRP boleh ditambah di sana tetapi untuk definisi orang asli Papua tidak boleh dibuat Papua Selatan sendiri, Papua Utara sendiri.

Contoh kasus Papua Barat itu waktu dipimpin oleh Oktovianus Abraham waktu itu, dia orang Serui tetapi kemudian memimpin di sana dan kemudian dilegalkan oleh MRP Papua Barat. Jadi, tidak, jangan diartikan karena ada pemekaran karena ada MRP di sana, nanti semakin sempit memaksa orang Papua, sesama Papua tidak bisa menjadi Gubernur di Utara atau Selatan.

Begitu.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang bahas tentang politik identitas inikan sesaat Pak, inikan sifatnya sesaat semua, orang Papua itu satu. Satu kami hitam dan kami keriting itu saja satu, kami di pantai, kami di gunung, kami di pesisir, satu. Boleh kita pisah secara administrasi pemerintahan tetapi kita tidak bisa dipisah-pisahkan karena identitas. Oleh sebab itu bagi saya, kami sadar dari saya sendiri kami sadar tidak mungkin saya akan jadi gubernur di Pegunungan Tengah, karena

itu bukan kebun saya, bukan dusun saya, bukan harta saya, tidak mungkin begitu. Demikian juga dengan yang lain sebagainya.

Jadi, saya pikir tidak perlu kita perdebatkan tentang definisi itu, sudah jelas sudah ada dalam Undang-Undang Otonomi khusus siapa orang asli Papua itu. Soal mekanisme siapa Gubernur, siapa Wakil Gubernur hak otoritas daripada Majelis Masyarakat Papua untuk menentukan.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Kembali kepada DPR.

KETUA RAPAT:

Iya-iyaa. Jadi, setuju kembali ke Papua ya?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Dan saya kira betul Pak Filep kita juga jangan bicara tentang hari ini, mungkin Bapak hari ini mungkin tidak bisa betul di Pegunungan Tengah tetapi kita harus ciptakan orang Papua karena satu ya bisa di mana saja pada satu waktu, kira-kira kan begitu, kita setuju ya?

Oke tetap yang usulan DPR.

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 44, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika sejudul dengan perubahan substansi.

Oh ditambahkan "Laut Aru", iya ini sih oke sajalah, ada batas lautkan, kalau ada batas udara kita masukkan Pak tidak ada masalah, setuju ya?

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

46, “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan komisioner pihak-pihak terkait yang tercantum dalam rangkaian yang bukan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

Ini Pak Wamen yang jelas, ini bahasa hukum, titik-titik koordinat dengan yang berkoordinat. Ini sudah *legal drafting* ini.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia interupsi Pak.

Jadi memang kita mengikuti nomenkelatur dari Badan Geospasial, bukan titik-titik koordinat tetapi yang berkoordinat.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Biar ada kesatuan bahasa, terima kasih Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Pemerintah menambahkan ada penjelasan Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Iya dibelakang ya, penjelasan Ayat (3).

Jadi, 45 inikan ada penambahan usulan baru ya, jadi yang batas wilayah sebagaimana dimaksud. Saya kira yang ini tidak ada masalah ini sebenarnya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Mohon maaf boleh kami usulkan mungkin kalau ada usulan baru dan ada perubahan substansi yang itu memang dalam satu nafas, sebaiknya kita bahas bersama.

KETUA RAPAT:

Bersama.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Seperti misalnya dalam DIM 45 meskipun itu ada di *cluster* ke bawah *cluster* yang di bawah mengenai usulan baru tetapi itu dalam satu nafas dengan DIM 46.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau tidak keberatan kita bahas sekaligus begitu Yang Mulia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi 44, 45, 46 ini sama ini, iya kan? Jadi kita berarti kita lihat mulai dari 44 tadi sudah kita sepakati.

Sekarang kita masuk ke 45. Ada usulan baru ya, "Provinsi Papua Selatan memiliki kewenangan-kewenangan sumber daya alam di laut Provinsi dengan ketentuan dan tata cara penarikan garis batas kewenangan-kewenangan sumber daya alam di laut Provinsi mengacu pada peraturan perundang-undangan."

Kayaknya kita tidak ada masalah, iya, setuju ya usulan baru ya? Oke

(RAPAT: SETUJU)

46, DIM 46 supaya masih, ini juga tidak ada masalah menurut saya, setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi, langsung yang usulan baru yang 45 tidak kita terima ya.

Masuk ke 53, “kewenangan daerah Provinsi Papua Selatan,” Oh judul-judul, judul Bab, “kewenangan daerah provinsi Papua Selatan diganti dengan urusan pemerintahan daerah” 53, 54 itu sama itu mutandis-mutandis itu 53, 54 kalau kita sepakat 53 berarti 54-nya juga otomatis.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya, usulan kami memang seperti itu saja, urusan pemerintah daerah karena inikan namanya RUU Provinsi Papua Selatan, jadi tidak perlu lagi dalam judul Bab diulangi lagi.

KETUA RAPAT:

Papua Selatannya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya, terima kasih Yang Mulia.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Yang pertama, kewenangan daerah Provinsi Papua Selatan ini dalam konteks undang-undang pemerintahan daerah secara umumkah ataukah kewenangannya dalam konteks otonomi khusus. Ini harus kita pastikan dalam kewenangan ini. Jangan kewenangan apa, kewenangan kita dalam konteks undang-undang secara umum ataukah kewenangan secara khusus dalam redaksi ini tidak menentukan kewenangannya seperti apa?

Kita minta karena sudah dimasukkan bahwa ini adalah dalam konteks otonomi khusus maka kewenangan-kewenangan Provinsi juga adalah kewenangan dalam konteks otonomi khusus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, sebenarnya begini, ini kita harus sepakati dulu, kita mau konsisten atau tidak dengan undang-undang induknya. Tadikan kita di awal misalnya kalau bicara tentang orang asli Papua, sudah dijelaskan tadi dalam Undang-Undang Otsus Papua bahwa orang asli Papua itu ya se-Papua.

Nah, ini sebetulnya kewenangan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang 2 No. 21 bahkan ada dalam PP No. 106 21, persoalannya mau kita ulangi atau tidak? Kan begitukan.

Silakan Pak.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

Yang Mulia.

Sebabnya itu didalam DIM pemerintah kami mengusulkan itu dihapus karena memang kita harus.

KETUA RAPAT:

Rujukannya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ketika kita konsisten oh merujuk apa yang pada Undang-Undang Otonomi Khusus maka kewenangan yang ada itu juga harus merujuk pada undang-undang khusus itu.

Jadi, makanya mengapa mohon maaf DIM 55, 56, 57 itu kami mengusulkan untuk dihapus karena itu melekat pada Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi, tidak menurut kami tidak perlu lagi diulangi.

Terima kasih Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Bang Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Kalau saya lihat ini sebenarnya tidak ada soal, mungkin yang dimaksud Undang-Undang No.2 inikan undang-undang perubahan kan, Undang-Undang Perubahan 21 ke nomor. Jadi, menurut saya tidak ada masalah karena rujukkan tetap ke Undang-Undang Otsus.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Filep.

Yang dimaksud Undang-Undang No.2 itu ya yang kita kemarin lakukan perubahan itu. Jadi kewenangan Papua Selatan itu berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus itu 2001, termasuk PP-nya kemarin, ada dua PP saya ingat PP 2106 dan 2107 itu.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Itu jabaran dari Undang-Undang No. 2 yang penyebaran perubahan itu.

KETUA RAPAT:

Jadi, DIM 54 sampai DIM 62 ini itu semuanya sudah tercantum di Undang-Undang No.2 Tahun 2001 dan dijelaskan di PP 106 dan 107 2021. Jadi ini menurut saya tidak ada masalah ya, kita setuju ya Pak ya? Jadi ini sekaligus kita menyepakati 54 dan 55 sampai 62 yang dihapus 30 nomor DIM ini, setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi 54 sudah.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Maksudnya dihapus?

KETUA RAPAT:

Dihapus.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Maksud saya tidak masalah tadi itu dalam makna bahwa yang itu harus menegaskan tetapi oleh Pak Wamen tadi tidak boleh diulang kata Otsusnya tetapi Undang-Undang 21, eh Undang-Undang No. 2 2001 tetap harus dicantumkan di situ, ada penguatannya yang tidak bolehkan kata Otsusnya tidak diulang-ulangkan kan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau menurut hemat kami Yang Mulia mohon maaf, artinya supaya tidak terjadi pengulangan kita jelaskan di dalam penjelasan bahwa

kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, itu saja sudah cukup.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dipenjasannya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Itu kelebihan Wamen yang cerdas itu langsung tek.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Lain Profesor kan dari penjelasannya lebih sempurna.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

Jadi saya ulangi 54 kita terima ada perubahan substansi, konsekuensinya 55 sampai 62 yang dihapus itu kita setuju untuk dihapus ya oke, ketok dua kali ini.

(RAPAT: SETUJU)

Kita masuk ke 64, judul bagian kesatu, "peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah", oh ini Kepala Daerah dan Gubernur iya, ini setelah langsung atau tidak langsung. Mau Gubernur ya memang kalau dalam peraturan undang-undang kita ya yang namanya Kepala Daerah Provinsi yang Gubernur tidak ada yang lain, langsung saja setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

67, "untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Selatan dipilih dan disahkan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang dilaksanakan paling lama 2 tahun terhitung sejak diresmikan Provinsi Papua Selatan."

Usulan perubahannya menyesuaikan dengan tahapan Pilkada serentak. Tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak sesuai dengan, ya tidak ada masalah. Memang kita undang-undang yang lain mengatur ada keserentakkan. Jadi jangan kalau kita tidak buat keserentakkan nanti bisa tidak sama dengan Provinsi dan Kabupaten yang lain, begitu ya, setuju?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Mekanisme Pemilu inikan Papua, kan tidak sama persis dengan daerah lain, kenapa saya sebut tidak sama karena Pemilu di Papua memiliki tahapan yang berbeda. Sehingga harusnya secara teknis diatur dengan peraturan daerah khusus karena mekanismenya berbeda, melibatkan Majelis Rakyat Papua dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bicara, bicara secara tahapan Pemilu menurut saya tidak, kekhususannya tentu saja hilang, harusnya kita kekhususan penyelenggaraan Pemilu khusus untuk Gubernur.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, keserentakkan ini tidak menghilangkan substansi yang Pak Filep sampaikan tadi, jadi dia serentaknya secara nasional dengan yang lain. Bahwa prosesnya itu berbeda dengan daerah yang lain pakai MRP segala macam itu dipersilakan saja, kira-kira begitu.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Jadikan proses di Papua, Pemilu Pilkada di Papua itu sudah dari dulu sejak berlaku pemilihan langsung itu dan kita libatkan MRP dan tidak ada soal sebenarnya, karena keterlibatan MRP itu hanya pada tahapan menguji tentang keabsahan orang asli Papua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Yang lain sama semua dengan nasional punya.

KETUA RAPAT:

Betul-betul.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Jadi sebetulnya tidak masalah, tidak perlu ada mekanisme khusus disitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dan selama ini semua pemilihan kepala daerah di Papua serentak dengan daerah yang lain ya, setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Kita ke 68, “sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur definitif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah Presiden mengangkat pejabat, pejabat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Provinsi Papua.”

Nah, ini pertimbangan Gubernur Provinsi Papua, dilakukan secara *top down* berdasarkan Pasal 76 Ayat (1). Saya setuju ini.

Setuju? Setuju ya Pak ya?

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Pimpinan.

Sebelum diketok atas izin ketua pemerintah Pak Wamen.

Ini diskusi juga dengan Pak Komar juga, ini memang usulan kami, itu ada tulisannya di belakang itu dengan masa jabatan paling lama satu tahun. Kami diskusi informal juga tadi dengan Pak Komar, apakah kita renungkan apakah tujuan penunjukkan PJ Pilkada sama dengan tujuan penunjukkan PJ dalam rangka DOB? Nah, jawaban kami itu tidak, karena si penjabat ini benar-benar menyiapkan dari nol segala sesuatunya. Kalau dikasih limit waktu satu tahun sementara dia harus membangun macam-macam baru tanda tangan kontrak urusannya sudah habis, SK-nya sudah habis.

Oleh karenanya dengan segala hormat Pimpinan, walaupun ini dari usulan pemerintah, bolehlah kami merubah lagi substansi ini jangan satu tahun tetapi sampai dengan di terpilihnya, dilantiknya Gubernur yang definitif berdasarkan hasil Pilkada.

Namun demikian tetap harus ada ruang evaluasi, manajemen evaluasi, apakah enam bulan sekali atau jadi orang itupun tidak terus menerus. Jadi, sewaktu-waktupun tetap bisa diganti begitu.

Demikian Pimpinan mungkin terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, saya menangkap semangat itu yang dicantumkan paling lama satu tahun ini adalah semangat evaluasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi ya, walaupun memang kita kasih kesempatan kepada seseorang untuk mempersiapkan daerah otonomi baru ini tanpa dengan tidak diganggu tetapi harus ada mekanisme evaluasi.

Nah, mekanisme evaluasinya itu adalah ya ini paling lama satu tahun. Sama dengan kaya kemarin daerah yang lain kan begitu, iya. Nanti kalau misalnya dia *perform* iya, ya tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan, begitu saja, itukan tergantung kebijakan pemerintah pusat. Saya kira kalau dia *perform* dia bisa lanjut, nah masalahnya kalau tidak *perform* mana mekanismenya kalau tidak dibatasi dalam satu tahun. Nah.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

69 satu nafas.

KETUA RAPAT:

Yang 69 itu jawabannya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Kami prinsipnya akan setuju apa yang akan diputuskan tetapi sepemikiran alternatif Pimpinan. Ini terus terang ini rumusan yang kami siapkan ini, karena ini dari kami ini Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Ini benar-benar *me-refer*, mencontoh rumusan dalam Undang-Undang Pilkada. Makanya tadi pertanyaan dasar saya apakah kebutuhan penunjukkan PJ dalam rangka Pilkada dan kebutuhan penunjukkan PJ dalam rangka DOB ini sama? Kalau sama, maka rumusannya sama dengan Undang-Undang Pilkada. Kalau tujuannya berbeda, maka kita patut mempertimbangkan rumusan tambahan atau kita geser ke Timus, Timsin tetapi pokok-pokoknya kita setuju di sini.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, jawabannya sama dan tidak sama. Bisa jawabannya dua-duanya benar sama dan tidak sama. Jadi, tidak samanya itu karena pejabat yang ditunjuk ini punya tanggung jawab yang berbeda dengan daerah PJ yang dihabiskan masa ininya, tugasnya khusus itu tidak samanya, tetapi samanya adalah bahwa siapapun yang ditunjuk di daerah manapun harus ada evaluasi, itu ya.

Nah, evaluasinya itu penjelasannya di DIM 69 begitu.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju Pak di 68, 69, lanjut.

KETUA RAPAT:

Begitu. Setuju ya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Iya prinsipnya setuju tetapi nanti di Timsin dan Tim Perumus itu merumuskan supaya jangan ada penafsiran berdasarkan undang-undang yang berlaku umum itu loh. Karena tadi kita sudah sepakat ini dua hal yang berbeda. Berbeda karena dia mempersiapkan segala hal *equal* menyangkut provinsinya kemudian Pilkadaanya. Oleh karena itu dia diganti setelah Gubernur definitif terpilih.

Nanti dirumusnya kalau ini prinsip dasar kita setuju, supaya jangan ada penafsiran. Kalau ini orang gugat itu dia pakai alasan, "ah ini sudah berlaku di undang-undang umum kita bisa dipakai", itu menjadi apa istilah hukumnya Pak Wamen. Kalau yang sudah *yurispudensi* itu yang hati-hati saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, nah begini Bang. Kalau memang nanti khusus nanti ada lagi pertanyaannya begitu, apa harus PNS? Nah panjang lagi urusannya kan. Apa boleh tidak orang swasta atau kepala daerah yang lain misalnya. Makanya sudah kita punya rujukkan yang sama saja dengan yang ada.

Setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita masuk ke 73, “Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat Gubernur Papua Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan DPRD Selatan dan fasilitasi pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan perundangan.”

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Mohon maaf, DIM 73 ini terkait dengan.

KETUA RAPAT:

70-71 ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

70-71 dalam usulan baru, maaf yang usulan baru DIM 71 yang mulia. Jadi sebaiknya memang untuk DIM 71 mengenai usulan baru dan DIM 73 ini dibahas dalam satu nafas.

Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Nah ini koreksi, itu *cluster* yang dihapus 30 nomor DIM itu bukan 70 itu 71 eh.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Usulan baru 71.

KETUA RAPAT:

Oh usulan barunya 71.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang paling baru Pak usulan baru yang paling bawah 71 Pak.

KETUA RAPAT:

Iya 71 kan, jadi.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi kita membahas 71 dan 73 satu nafas Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

Kan yang dihapus.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

70.

KETUA RAPAT:

Oh yang dihapus 70 ya, oke, oh 71 ya usulan baru, iya oke *sorry-sorry*.

71, “penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud Ayat (2) memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembentukkan struktur organisasi dan”, oh iya ini-ini 71 sama 73 ini kalau 71 kita sepakati, 73 memang harus berubah karena mengulang, iya kan?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang 72-nya dihapus Yang Mulia.

Jadi 71, 72, 73 itu satu nafas cuma beda *cluster*. Yang 71 usulan baru yang 72 dihapus. 73 perubahan substansi.

Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Saya kira inikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang lain tentang tugas pejabat kepala daerah dan juga yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua iya kan? Karena ada tambahan pengisian anggota MPRP segala macam, tidak ada masalah.

Iya, jadi 71, 72, 73 karena yang 72 ini sudah masuk tadi ya yang ke, yang tadi sebelumnya, setuju Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Jadi 71, 72, 73, 71, 72, 73 langsung oke. Oke.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Konfirmasi saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Dari pengalaman kita membahas ini, tadikan ada yang dihapus sudah kita setuju. Supaya jangan terjadi pengulangan pembahasan, bahwa yang dihapus itu pada sesi pembahasan tentang setuju dengan perubahan substansi. Supaya ini satu kesatuan menurut saya itu sudah bagian yang.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Diusulkan, dipisahkan.

KETUA RAPAT:

Sudah. Jadi nanti yang diketok itu semua yang berkaitan dengan itu Pak.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Jadi artinya yang dihapus nanti tidak perlu.

KETUA RAPAT:

Tidak perlu dibahas lagi, pokoknya apa yang Bapak pikirkan sudah kita kerjakan Pak.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Itu *anu* motto PT. Semen Padang.

KETUA RAPAT:

Iya, anda masih berpikir kita sudah kerjakan itu PT. Semen Padang ya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya mengatakan tadi konfirmasi Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Makanya saya tidak mengusulkan, konfirmasi Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi itu logonya Semen Padang, makanya motonya Semen Padang, makanya saya ngikutin karena makan rendang di tempat Bapak kemarin.

74, "pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pembiayaan diganti dengan pendanaan, pendanaan pelaksanaan, saya enggak tau ini redaksi hukumnya apa bedanya pembiayaan, pendanaan, nanti Pak Wamen jelasin. Saya sih oke saja ini, yang penting uang inikan, mau biaya kek, mau dana kek yang penting uang kan begitu.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Keuangan mungkin bisa kalau dengan izin.

KETUA RAPAT:

Oh iya silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Jadi, apa nomenkelatur pembiayaan dan pendanaan ini memang dibedakan di Undang-Undang HKPD Bapak Ketua, jadi makanya diusulkan pakai pendanaan.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, baik terima kasih.

Jadi ada rujukan undang-undangnya ya. Kalau saya tidak ada masalah sih.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Sebentar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Saya ada masalah, ini justru yang rawannya di sini. Jangan kita buat provinsi baru tetapi semua biayanya nanti mereka cari jalan sendiri di sana. Ini juga harus diingatkan oleh Presiden. Makanya harus penjelasan yang memadai dari Pak Menteri Keuangan, setelah kita mekarkan barang ini mau diapakan? Jangan sampai semua dibebankan lagi ke APBD disana, itu bukan menyelesaikan masalah. Kita bangun masalah baru.

Jadi, dipastikan pemekaran ini tidak mengganggu keuangan daerah, dia harus tanggung jawab APBN ya, karena masyarakat di sana masih menolak itu karena, ah jangan sampai dimekarkan tetapi tidak menyelesaikan soal. Nah, itu kita harus menjawab bahwa pemekaran ini dilakukan dengan tanggung jawab penuh anggaran, pendapatan dan belanja negara, ini penjelasan teknisnya silakan.

KETUA RAPAT:

Iya, ini untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur untuk yang pertama kali, saya sih ya karena inikan, oh Pak Filep dulu Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya berpandangan bahwa pemekaran inikan jangan sekali-sekali membebankan daerah, apalagi dengan daerah yang menurut data kami hidup ketergantungan dengan dana otonomi khusus. Jika penyelenggaraan Pemilu juga dibebankan kepada APBD, saya bisa pastikan bahwa provinsi-provinsi yang kita bentuk hari ini adalah provinsi-provinsi yang paling miskin di seluruh Indonesia.

Kita punya data analisa yang sangat jelas, bagaimana daerah-daerah yang tidak memiliki PAD ada dalam wilayah-wilayah pemekaran ini. Kontribusi daerah-daerah ini belum memberikan fiskal yang cukup bagi daerah apalagi bagi pusat. Lalu kemudian kita bebaskan biaya penyelenggaraan Pemilu kepada daerah. Saya yakin pemilu tidak akan berjalan dan sistem tidak akan.

Oleh sebab itu saya mengharapkan untuk ketentuan ini sepanjang daerah belum siap untuk biayanya maka seharusnya biayanya ditanggung oleh APBN, 100% oleh APBN.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau saya ya kalau dilihat publik kan sebetulnya inisiatif pemekaran ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Nah, oleh karena itu untuk pertama kali saya setuju sebetulnya untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara saja.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kita usulkan kembali ke inisiatif DPR Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya, jadi kita untuk DIM 74 itu kita kembali, pemerintah kembali ke DIM DPR Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

Tidak, kalau saya DPR juga cukup sampai negara saja titik kalau saya, untuk pertama kali kan ini.

F-GERINDRA (DRS. SUPRIYANTO):

Iya pertama kali, APBN saja.

KETUA RAPAT:

Kalaupun ya, kembali ke usulan DPR, nah kata dapat didukung oleh, nah itu harus ditambah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau boleh dari Kementerian Keuangan, mau ditambahkan, silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Izin Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan Anggota.

Jadi ini memang kan semangatnya adalah kegotongroyongan kan Bapak Ketua. Tentunya ini dari sisi pemerintah pusat itu akan mendukung, mendukung lewat transfernya. Jadi dana transfer itu tentunya bisa digunakan untuk kebutuhan yang seperti ini, termasuk pemilihan. Tentunya nanti ada di samping itu butuh dukungan dari Pemprov yang sudah diatur juga di pasal-pasal selanjutnya Pak Ketua.

Jadi, kalau kami memang mengusulkan, ini saya kira dari sisi redaksinya tetap menggunakan sesuai dengan yang bunyi di usulan pemerintah yang seperti aslinya.

KETUA RAPAT:

Pemerintah.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Hibah anggaran pendapatan daerah kabupaten segala macam itu? Kalau saya, saya mengusulkan ini walaupun misalnya tidak bisa sampai anggaran pendapatan negara saja, kita pakai yang usulan DPR, tetapi khusus untuk yang APBD itu dan dapat didukung. Jadi kita pinjam yang usulan

pemerintah ini kata dan dapat didukungnya ke sini tetapi hanya untuk APBD Provinsi Papua saja tidak melibatkan kabupaten. Ini kabupaten ini wah ini.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Iya, terima kasih.

Jadi kalau kita melihat ya pengalaman-pengalaman daerah otonomi baru dan ini adalah berkaitan dengan otonomi khusus, memang saya sepakat sampai di APBN saja Pak. Karena kebiasaan juga daerah induk itu sangat susah memberi hibah kepada daerah yang baru.

Kalau kebetulan Gubernur Papua sebagai daerah induk itu ikhlas untuk membantu itu syukur, tetapi kebanyakan daerah-daerah induk itu tidak ikhlas untuk memberi hibah. Kadang biasa dipaksakan dan Menteri Keuangan juga biasa yang repot memotong DAU, daerah induk, itu yang terjadi.

Maka oleh karena itu sebaiknya kita jangan lagi membebankan itu karena kalau kita memberi ruang pembiayaan dari APBD Papua ataupun dari daerah yang baru mekar ini, saya kira agak sulit terjadi Pemilu dengan biaya yang sangat tinggi.

Jadi, saya sangat sependapat mengusulkan bahwa pembiayaan Pemilu untuk pertama kali di daerah baru ini adalah bersumber dari APBN.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Begini Pimpinan, pemekaran inikan inisiatif kita pemerintah pusat, rakyat saya tidak peduli, rakyat saya minta kamu kasih makan mereka, kamu bangun pembangunan yang layak di sana, apapun caranya, cari uang dari mana apapun, kalau memang tidak ada uang jangan bicara pemekaran. Saya mewakili rakyat saya, saya sampaikan dengan tegas.

Kalau mau Papua dimekarkan kasih duit untuk bangun Papua, kasih makan rakyat saya yang miskin, kasih sekolah rakyat saya yang tidak sekolah, jangan lagi bebankan kami dengan segala hal. Menteri Keuangan punya tugas cari duit, apapun caranya, bangun Papua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi begini ya betul, saya termasuk orang sepakat ini dibiayai oleh pemerintah pusat, ya Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tetapi kalau kita dengarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, itukan ada mekanisme penganggaran yang juga bisa dititipkan ke daerah dan macam-macam.

Nah, oleh karena itu saya mengusulkan jalan tengah saja, iya. Makanya walaupun kita mau masukin APBD itu dapat didukung, dapat didukung APBD Provinsi Papua, ya kalau tidak didukung ya balik ke APBN begitu saja, kan logikanya begitu.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Itu usulannya baik, kebetulannya saya ini *up date* berita setiap perkembangan di bawah itu. Termasuk ada Bapak Bupati itukan ada juga yang mau menyumbangkan kantor segala itu bagian dari proses gotong royong itu. Tetapi khusus urusan pemilihan Gubernur pertama kali itu tanggung jawab negara, jangan dikasih beban ke sana ya. Itu *full* tanggung jawab APBN.

Kita memekarkan Papua itu dalam rangka mengurangi masalah itu, jangan bikin masalah baru lagi. Berapa sih biaya untuk begini daripada kita harus kasih keluar biaya besar kirim pasukan ke Papua.

Yang Bapak dari Menteri Keuangan coba hitung, sejak perang-perang dulu ambil Papua sampai hari ini itu uang seberapa triliun USD itu dipakai untuk. Jadi, ini bukan hal yang terlalu besar, silakan ambil keputusan politik, menteri keuangan menyesuaikan.

KETUA RAPAT:

Iya, setuju Pak Komar. Pokoknya ini tanggung jawab terbesar adalah pemerintah pusat melalui APBN. Cuma karena tadi ada penjelasan seperti itu, dimungkinkan sebetulnya. Ini untuk menjawab mekanisme saja dananya

dikasih langsung atau dananya dititip ke pemerintah daerah, itu saja sebetulnya. Kalaupun itu tidak terjadi tetap baliknya tanggung jawabnya ke APBN.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Intinya tanggung jawab utama APBN.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Oke kalau mau berpartisipasi gotong royong ke daerah ya oke, kalau tidak juga tidak harus.

KETUA RAPAT:

Betul.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Oke setuju.

KETUA RAPAT:

Makanya namanya dapat didukung. Kalau tidak didukung ya tidak apa-apa. Kita sepakat ya? Jadi saya baca, “pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapat belanja negara.”

Nah saya tidak tahu kalau bahasa hukum, kalau mau jelas lagi sebetulnya titik koma, jadi bisa titik bisa koma juga, berlaku bisa begitu tidak? Baru ditambah “dan dapat didukung anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setuju Pak? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Dapat didukung, ini teman-teman TA, teman-teman TA ya, dapat didukung, nah itu, oke.

Masuk ke 79 bagian ketiga DPRP Selatan, oh ini *typo-typo* kurang Papua. 81 ya, 79 oke ya, jadi DPR Papua Selatan.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 81 DPRD Selatan ini.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi 80 itu substansi baru, usulan baru dan 81 karena dalam usulan 81 itu menyinggung substansi baru itu.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi 80, 81 Yang Mulia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

79.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Maaf 80, 81, 82 Yang Mulia.

Jadi 80 usulan baru. 81 itu setuju dengan perubahan substansi dan 82 dihapus karena sudah terakomodasi di Ayat (2) menurut pendapat kami.

Demikian yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Jadi, kita mulai masuk ke.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Oh maaf.

KETUA RAPAT:

84 ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya 84.

KETUA RAPAT:

79 ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya 79 sampai 84.

KETUA RAPAT:

79.

Terus 80 ada usulan baru, "DPR Papua Selatan terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan diangkat dari unsur orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan."

Inikan sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2001.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul-betul Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 81-nya perubahan substansi, "DPR Papua Selatan dibentuk melalui hasil Undang-Undang No.24, anggota DPR Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pertama kali ditentukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004."

Oke ini-ini satu nafas Ayat (1) dan Ayat (2) ya, setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 82, jumlah dan tata cara, 82 dihapus ya, ini sebagai karena sudah diatur yang sebelumnya. Iya nanti ini dibicarakan di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ya yang seperti kita bahas tadi. Jadi, untuk urusan ini tidak di sini ini bahasnya, oke.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 83, 83 “penetapan keanggotaan DPRD Selatan yang dipilih sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan oleh komisioner umum”, “penetapan hasil seleksi Anggota DPRD Papua Selatan yang diangkat sebagaimana dimaksud”, sebelum, “3 bulan sebelum”.

Iya ini-ini sih lanjutan teknis ya, setuju ya? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke. 84 pengambilan sumpah, nah itu menjawab setelah kita putuskan yang 83, iya kan.

Jadi karena 83 sudah ada, maka 84 itu sudah otomatis tidak berlaku, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Kemudian kita masuk ke 110. Maaf jadi sebenarnya 84, 82, 84 itu kita setuju. Usulan baru 85 sama 104 itu sudah konsekuensinya, tetapi nantilah ya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Jadi menjadi catatan saja Pimpinan.

Mohon izin Pak Wamen.

Jadi konsekuensi setelah kita setuju pasal yang tadi maka kan kami pemerintah mengusulkan itu, diakomodir dalam Bab Pemilu sendiri, supaya rumusnya lebih fokus dan lebih terarah.

KETUA RAPAT:

Iya nanti kita bahas di 85 saja ya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Iya baik.

KETUA RAPAT:

Kita loncat ke 110. “Personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) meliputi Pegawai Negeri Sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Papua Selatan.”

Ini saya kira.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Terkait yang 109 Pak, yang diusulkan untuk.

KETUA RAPAT:

Oh iya dihapus ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 3 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat Papua Selatan. 108 saya kira ini, bukan 109. "Pembinaan *personal* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak pelantikan pejabat Papua Selatan."

"Pemilihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 6 bulan". Iya kan bicara tentang ASN dan *personal* kan ini. 108 kan bukan 109 kan? Iya, oh 109 dihapus.

Tidak, jadi yang tidak diakomodir di sini ada 108 tidak dimasukan ini, Harusnya 108 ini termasuk setuju dengan perubahan substansi. Iya Bapak/Ibu sekalian. Habis 83 itu kan lanjut ke 110 padahal di dalam batang tubuhnya 107 itu setuju dengan ada perubahan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya mohon maaf.

Ini yang harus dibahas dalam satu nafas mungkin kita membaca lima menit atau sepuluh menit mulai dari 105.

KETUA RAPAT:

105.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Sampai 116 karena itu satu nafas soal personel aset dan dokumen, mungkin kita bisa berkontepelasi 5-10 menit untuk membaca dengan seksama, mulai 105 sampai 116, yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Oh iya jadi 105, 106, 108 tadikan sudah kita sepakati itu redaksional, hanya mengganti dengan Aparatur Sipil Negara ya dan kita sudah sepakati tadi, iya kan untuk masuk ke Timus dan Timsin. Jadi kalau yang substansi itu mulainya masuk ke 108.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

107 dulu Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

107.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

106 kan redaksional.

KETUA RAPAT:

Oh 107 itu ada usulan baru?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya-iya.

KETUA RAPAT:

“Bupati Merauke Boven Digoel Mapi Asmat bersama pejabat mengatur dan melaksanakan pembinaan Aparatur Sipil Negara, penyerahan aset serta dokumen pada DPR Papua Selatan sesuai persetujuan DPR Kabupaten Merauke.” Oke ini.

107 ya memang harus begini kan? Kalau tidak begini bagaimana? Setuju Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Sudah ya. Jadi 107 ini kita sudah bahas.

Kemudian masuk ke 109, 108 tadi kita sudah setuju di redaksional, 109 itu dihapus, iya oke. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 110 ini juga ada perubahan substansi, substansinya itu tadi, ini sesuai dengan Undang-Undang ASN yang sedang dirumuskan Pak Syamsurizal ini.

Jadi penjelasan bahwa ASN itu adalah PNS dan P3K, itu kan sebetulnya penjelasannya di pasal ini yang berasal dari orang asli Papua ya, setuju?

Silakan Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Iya Pak Ketua, biar kita konsisten dengan dari awal, kita tidak menggunakan Papua Selatan, orang asli Papua.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Terima kasih.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kata selatan dihapus saja Pak.

KETUA RAPAT:

Iya. Jadi ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi kata-kata yang berasal dari wilayah Papua Selatan itu dihapus Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, yang berasal iya. Jadi, saya baca ini ya, ini Sekretariat, TA.

“Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, orang asli Papua yang karena tugas dan

kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di Papua Selatan.”

Begitu ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Penjelasannya, “yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja orang asli Papua yang berasal dari wilayah”, sudah tidak ada, “orang asli Papua”, “paling banyak 80%” ya.

Ada perjanjian kerja, orang asli Papua paling banyak 80%.

Oke ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 112.

Jadi yang dihapus yang 109 itu sudah tidak kita bahas lagi nanti. Kemudian yang usulan baru yang 107 sudah tidak kita bahas lagi. Nah kita masuk ke 110 sudah selesai.

Ke 111 itu satu rentetan itu, “penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan paling lama 3 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat Gubernur.”

Tiga tahun ya? Pejabat Gubernur cuman dua tahun. Oh bisa sampai Gubernur yang berikutnya ya, oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Jangan setelah pelantikan.

KETUA RAPAT:

Bapak mau usul lima tahun, tidak atau tiga tahun sajalah ya, oke.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Izin Pimpinan.

Mungkin tiga tahun tetapi sejak itu mungkin dihapus saja kali Pak. “Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan paling lambat tiga tahun, titik”, sudah begitu saja Pak. Jangan disandera sejak pelantikan, karena kalau menghitung pelantikan pejabat.

KETUA RAPAT:

Tapi kalau dilakukan paling lama tiga tahun, hitungnya dari mana Pak?

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Sejak ditetapkan DOB kan Pak harusnya.

KETUA RAPAT:

Oh begitu, tiga tahun DOB.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Berlakunya undang-undang ini pasti.

KETUA RAPAT:

Iya kalau undang-undang ini nanti efektifnya bisa satu tahun nanti. Iya, iya, oke setuju ya?

ANGGOTA DEWAN:

Siap, setuju Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Iya benar.

Jadi yang 111 usulan baru kita terima.

Kemudian 112 ya, “pembinaan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (...) serta penyerahan aset dan dokumen pada Pemerintah Provinsi Papua difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.”

Kita harus sering-sering banyak berteman dengan Menteri Dalam Negeri, banyak kali kewenangannya Menteri Dalam Negeri ini, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ini tidak subyektif biar Pak Menkumham yang jawab.

KETUA RAPAT:

Iya. Tidak, supaya berani mungkin nanti di pasal yang lain perlu ditambahkan dengan persetujuan Komisi II DPR RI.

Baik, kita ke 113, “gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan P3K sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) selama sebelum ditetapkan anggaran pendapat belanja daerah Provinsi Papua Selatan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja dari asal satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Iya, inikan konsekuensi logis saja, normal saja kan, oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

114, “aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi barang milik Provinsi Papua yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang berada dalam wilayah Provinsi Papua Selatan. Barang milik Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mapi dan Asmat yang bergerak dan tidak bergerak, Badan Usaha Milik Daerah, Hutang, Piutang, dokumen dan arsip yang karena sepanjang diperlukan.”

Ini berbedanya cuma Barang milik Kabupaten saja yang dimasukkan ya. Saya kira okelah, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

115, “dalam hal penyerahan aset, pengkoordinasian, Gubernur, dilaksanakan oleh Gubernur Papua, Bupati Merauke dan seterusnya berdasarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen.”

Iya. Jadi, kekuasaan dikasih tanggung jawab harus ada juga, iya. Jadi ada hak dan kewajiban, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita masuk ke 120.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

119 dihapus karena sudah ada dalam 115 Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Oke, 116.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Setuju ya 116 ya.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Kita ke 120, "Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Provinsi dan" ini penyesuaian saja, penyesuaian dengan perubahan di Pasal 15.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

117 itu kita belum ini, saya minta pandangan 117.

KETUA RAPAT:

117 redaksional Pak, iya silakan apa Pak.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Baik, kita bicara fakta Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Berapa sebenarnya alokasi dana dari pusat ke daerah, ini harus jelas dalam-dalam undang-undang ini, berapa persen yang akan dikucurkan kepada daerah pemekaran ini?

Nah ini sangat penting karena tujuan pemekaran ini adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah, kalau hanya disebutkan alokasi transfer ke daerah, menurut saya tergantung kebijakan pusat ke daerah. Oleh sebab itu sebaiknya agar kejelasan transfer pusat ke daerah maka perlu ditetapkan dalam undang-undang ini.

Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu DIM 117 bicara judul Pak. Jadi Pak Filep setuju pakai transfer ke daerah atau dana perimbangan?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Kita setuju transfer ke daerah.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Dengan catatan perlu diperjelas.

KETUA RAPAT:

Oh isinya.

Kementerian Keuangan yang menjelaskan coba.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Izin Pak Wamen, izin Pak Ketua.

Jadi DIM yang No.117 Pak Ketua ini lebih kepada penyesuaian nomenkelatur Pak Ketua. Jadi kita balik lagi ke Undang-Undang HKBP, jadi memang bunyinya seperti itu. Dan tadi kita sepakat bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 2021 adalah acuan kita dalam undang-undang ini sehingga pengaturan besaran transfer dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2021.

Saya kira itu tambahan dari saya.

KETUA RAPAT:

Iya.

Saya kira kita sudah bisa memahami bahwa soal alokasi besar dan segala macam juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 ya.

Soal nomenkelatur kita sesuai dengan Undang-Undang HKPD begitu ya Pak Filep ya?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Diperjelas dalam penjelasannya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kita tambahkan dalam penjelasan nanti.

KETUA RAPAT:

Oke, iya. Nanti dijelaskan dalam penjelasan ya.

Kita kemudian ke 121.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Belum diketok Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

120 sudah tadi.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Sudah ya.

KETUA RAPAT:

Sudah-sudah. Yang ketok saya Pak, yang ketok saya Pak, tetapi kalau minta dua kali saya kasih dua kali.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

121.

KETUA RAPAT:

Ini juga istilah ya Pak yang kementerian, istilah saja ini bantuan dengan hibah.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Izin Pak Wamen, Pak Ketua.

Jadi di DIM 120, 121 itu kita menambahkan kata “dapat” Pak. Jadi yang dalam usulan DPR tidak ada kata “dapat”. Tetapi dalam usulan pemerintah itu ada kata “dapat” yang memang ini mempertimbangkan kapasitas fiskal dari masing-masing daerah. Nah nanti ini tentunya apa komitmen dari Pemda dalam gotong royong ini tentu nanti kita akan lihat didalam semacam nota kesepakatan dalam memberikan dukungan ke provinsi baru, begitu Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Saya minta mungkin perlu diperjelas Pak, ini pengalaman ya.

Jangan sampai nanti daerah kabupaten itu tidak memberikan dana hibah terus nanti DAU-nya dipotong Pak di Kementerian Keuangan. Ini banyak pengalaman di daerah-daerah baru ataupun daerah induk yang istilah hibah itu ketika mereka tidak melaksanakan kewajibannya hibah, maka itu ada kewajiban pusat Menteri Keuangan memotong DAU-nya, nah ini perlu *clear* di sini Pak. Apakah kata dapat ini, ini tidak wajib sehingga nanti di Kementerian Keuangan tidak menjadikan ini pintu untuk memotong DAU mereka kalau mereka tidak sanggup itu.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Izin Pak Ketua.

Bapak Anggota.

Jadi memang ini apa usulan mempertimbangkan tadi yang fiskal. Tadi benar Bapak/Ibu Anggota, jadi di dalam pasal pengaturan pasal kalau ada komitmen dari Pemda tidak dilaksanakan terkait dengan ketentuan ini, kami akan potong transfernya, jadi disesuaikan besaran sesuai dengan kesepakatan.

Jadi tentunya ini kami kembalikan kepada Komisi II dalam hal ini apakah kalau memang untuk menjaga komitmen dari Pemerintah Daerah agar mereka benar-benar melaksanakan bantuan tersebut, mungkin kata “dapat-nya” kita drop sesuai dengan bunyi di awal.

Demikian Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Filep, baru Pak Hendro.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M. HUM.):

Saya pikir kita harus komitmen Pak. Komitmen membangun Papua jangan setengah-setengah. Apalagi setengah duit begitu, ya saya bicara jujur di sini, jangan setengah. Kalau memang kita bicara setengah-setengah stop sudah kita bicara Papua pemekaran.

Maksud saya begini, “dapat” itu dihapus. Coba Menteri Keuangan jelaskan berapa fiskal dari calon DOB itu coba jelaskan. Data kami tidak sampai 5% di bawah 3% fiskal daerah. Bagaimana kita mau bebaskan daerah yang seperti itu, tidak ada jalan, tidak ada jembatan, tidak ada apa-apa itu. Rakyat kita hidup seperti begitu, kita mau sebutkan bayar pajak, siapa bayar pajak.

Jadi, seharusnya menurut saya “dapat” itu dihapus ya. Itu tidak perlu lagi kita bicara soal setengah-setengah. Kalau kita paksakan, kita hari ini sudah ingin pemekaran, tidak ada alasan tidak ada, negara punya uang, negara wajib selesaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Jadi, ini kalau ada kata “dapat” ini kan tidak sesuai dengan komitmen yang awal yang tadi dikatakan bahwa kita bergotong royong itu dapat. Tetapi tetap bebannya yang utama adalah Pemerintah Pusat. Kalau draft ini sebenarnya saya lihat itu mengacu pada pemekaran-pemekaran di daerah di Jawa, di Sumatera, inikan Papua khusus. Jadi kalau saya minta ini yang kata

“dapat” ini dihilangkan, itu beban dari Pemerintah Pusat karena memang ini inisiatif DPR.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tidak kalau, tidak justru begini Pak Endro, kalau kita tidak pakai “dapat” ini Provinsi Papua wajib memberi bantuan dana. Iya itukan sudah diatur tadi, ini bicara tentang komitmen Provinsi Papua.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Izin menambahkan mungkin Pimpinan, Yang Mulia izin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Ini 121 satu nafas 120.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

120 tadi itu kalau Undang-Undang DOB sebelumnya, dulu malah tidak ada kewajiban itu induk harus bantu. Nah justru 120 yang kita ketok tadi itu sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan, kalau sanggup ya *Alhamdulillah*, kalau tidak sanggup ya tidak *Alhamdulillah* pastikan.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Jadi sukarela malah justru. Nah, karena itu sudah kita ketok 120 maka 121-nya menjadi fakultatif.

KETUA RAPAT:

Iya dapat.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Kalau dia sanggup nanti diikat dengan kesepakatan. Nah tetapi kalau tidak sanggup tidak ada kesepakatan, tetapi Pemprovnya tidak ikut. Jadi mohon izin sekali lagi Pimpinan, 121 itu senafas dengan DIM 120, izin.

KETUA RAPAT:

Jadi seharusnya ini tidak masalah, ini justru meringankan Provinsi Papua, kalau mau bantu boleh, tidak bantu tidak apa-apa, kewajiban tetap di Pemerintah Pusat.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Iya tapi pengalamannya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Interupsi Pimpinan.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Ini kita bicara soal pengalaman ini. Teman-teman eksekutif ini kreatif juga, dulu saya bahas disini Undang-Undang Otsus, saya bilang badan khusus pembangunan Papua, di sana dong rubah, berubah lagi Badan Koordinasi. Jadi pengalaman itu buat saya sulit percaya, harus jelas begitu.

Khusus soal ini yang tadi disampaikan teman dari Demokrat tadi. Ngomong begini tetapi nanti besok itu bisa saja dari pusat langsung potong dana transfer ke daerah. Itu yang kita cermati itu. Siapa kasih jaminan bahwa besok, oh ya sudah mereka tidak punya duit jadi tidak usah kita potong. Otoritas potong memotongkan di Departemen Keuangan, dia bisa motong dari atas ini akhirnya di sana tidak bangun-bangun juga begitu loh Pak Ketua. Ya begitu kira-kira.

KETUA RAPAT:

Iya-ya saya paham cuman DIM ini, ini menjelaskan tentang boleh atau tidak bolehnya Pemerintah Provinsi Papua ikut terlibat. Tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Pusat ya. Pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan Provinsi Papua Selatan terhitung sejak pelantikan pejabat Gubernur Papua Selatan.

Jadi, kalau Gubernur Pemerintah Papua, Provinsi Papua tidak mau ngasih hibah ya tidak apa-apa.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya bagaimana?

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Saya ini punya pengalaman Pak. Saya memekarkan daerah saya, ini bukan daerah otonomi khusus ini, bukan daerah khusus, apalagi ini daerah khusus, seperti itu juga bunyinya.

Kita punya kesanggupan Pak berapa, misalnya ditentukan kita 5 miliar memberi kepada daerah pemekaran. Kita tidak berikan itu langsung DAU kita dipotong. Padahal redaksinya sama saja, makanya kenapa saya minta tadi ini dokumentasi tadi pernyataan dari Kementerian Keuangan.

Kalau bahasa ini, itu sifatnya bukan kewajiban oke tidak masalah. Siapa tahu Gubernur Papua punya keikhlasan hati membantu anaknya. Tetapi jangan sampai ini pintu dari kementerian keuangan nanti untuk menggunakan kewajiban sehingga memotong langsung kalau tidak ada, kan ada nanti perjanjian begitu Pak ditandatangani oleh Gubernur Papua dan itu dijadikan dokumen.

Nah, oleh karena itu kalau saya yang penting dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa ini tidak wajib, ya tergantung nanti Gubernur Papua misalnya punya kerelaan hati mau memberi hibah oke. Tetapi kalau tidak jangan jadi alasan Pak untuk dipotong seperti yang kejadian yang lalu-lalu ya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi begini.

Justru kalau yang usulan dari DPR ini tidak ada pakai “dapat-nya”, ini jadi wajib, jadi wajib. Nah usulan pemerintah justru dipakai “dapat”, “dapat” ini kemudian menjadi tidak wajib.

Saya barusan dapat informasi Undang-Undang Kaltara di situ malah disebutkan tanggungjawab Kaltim itu 250 miliar, nah itu yang tadi kalau angka. Nah ini menurut saya ini sudah tidak ada ini angka-angkanya, cuman kasih dapat saja, dapat memberikan hibah untuk menunjang kegiatan.

Pilihannya kalau kaya Pak, kalau takut kaya Pak Anwar bilang ini pasal ini dihilangin.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ya kembali ke pasal itu saja.

KETUA RAPAT:

Tidak ada, tidak ada bicara tentang penegasan “dapat” atau tidak “dapat” begitu. Balik ke 120 saja, 120 itu pokoknya kabupaten ini dapat memberikan hibah untuk menunjang.

Jadi 121, 120 sama 121 ini sama. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah ini, justru dapatnya yang harus Pak ini, justru dapatnya yang dihilangkan jadi wajib, ini kaya Pak tadi.

Inikan pemerintah Provinsi Papua dapat memberikan, nah kalau tidak kasih ya tidak apa-apa, kalau kata “dapatnya” dihapus justru jadi wajib.

Setuju ya Pak ya?

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Iya, terima kasih.

Izin Pimpinan tunggu dulu. Maksud saya, saya mau dengar penjelasannya dari Menteri Keuangan Pak. Kalau misalnya dia katakan dapat ini boleh iya, boleh tidak, kalau Bapak bilang tidak menjadi kewajiban nanti oke kita setuju “dapat” itu Pak.

KETUA RAPAT:

Ya sudah silakan Pak, atau Bapak perlu telepon Ibu Menteri Keuangan dulu.

Silakan.

KEMENTERIAN KEUANGAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Jadi memang ini secara teknis kan kita tetap menjaga komitmen Pak, komitmen dari Pemda induknya atau Provinsi Kabupaten/Kotanya. Kalau mereka sudah komitmen, punya komitmen memberikan hibah kemudian tidak dilakukan tentunya kan kasihan yang Pemprovnya, Pemprov yang barunya.

Nah tentunya inikan perlu ada dukungan anggaran, kalau tidak kita lakukan penegakkan disiplin atau pemotongan yang tadi disampaikan, tentu nanti penjabatnya tidak bisa melakukan operasional pemerintahannya. Makanya tindakan atau kebijakan untuk memotong kalau komitmen tidak dilaksanakan itu merupakan salah satu bentuk untuk bisa mendukung pejabat

gubernurnya melaksanakan tugas sehari-harinya. Jadi, itu kira-kira alasan teknisnya Pak Ketua.

Tetapi mungkin Pak Ketua ini perlu dipikirkan juga artinya kalau kan ini memang kita mempertimbangkan kapasitas fiskalnya tetapi kalau memang pakai kata “dapat” itu memang ada resiko, resiko artinya kalau tadi yang disampaikan, kalau Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota tidak memberikan hibah, bagaimana nanti pejabat Gubernur bisa melakukan kegiatannya.

Nah, ini tentunya kita harus ikat mereka melakukan kontribusi lewat nota kesepakatan tadi.

Kira-kira demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini-ini.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./ F-PPP):

Izin Ketua, saya dapat komentar sedikit?

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./ F-PPP):

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Kami dapat tambahkan sedikit pengalaman sebagai Kepala Daerah yang daerahnya dimekarkan.

Jadi, ketika itu kita memekarkan daerah sebelumnya sudah ada pertimbangan daerah ini mampu secara fiskal atau tidak mampu. Kalau mampu secara fiskal baru kita mekarkan.

Berbeda dengan kondisi pada Otsus ini. Dia tidak kita pertimbangkan dan tidak kita lihat DOB-nya, kemampuan DOB ini secara fiskal. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya ini multak harus dibantu oleh Provinsi induknya untuk DOB, itu satu.

Yang kedua yang dipertanyakan oleh Pak Anwar tadi itu sebetulnya tidak ada kaitannya, ini masalah moral dari Kementerian Keuangan, kenapa musti dikaitkan dengan dipotong atau tidak dipotongnya dana DAU dari Provinsi induknya, ini yang jadi persoalan.

Seperti sebetulnya tidak ada kaitannya, itu mestinya tidak boleh dipotong, karena ini tetap, dia merupakan daerah DOB yang daerah baru, daerah otonomi baru yang memang secara fiskal tidak mampu. Baik itu Provinsi Papua Selatan yang akan kita, apalagi Pegunungan Tengah nantinya atau Papua Tengah. Ini sekedar pandangan kami Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi begini Pak.

Saya sudah lihat ini di 123, yang tadi Bapak jelaskan itu di 123, DIM 123.

Jadi, sebenarnya ini kita harus persamakan dulu persepsinya bahwa tadi ya, kita harus punya kesepahaman bahwa karena memang ini sebagian besar ini inisiatif dari Pemerintah Pusat, maka proses pemekaran ini lebih besar tanggungjawabnya oleh Pemerintah Pusat. Maka dananya konsekuensi di APBN, itu dulu Pak. Bapak/Ibu sampaikan nanti kepada Menteri Keuangan ya.

Nah, walaupun ya mau dilibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota makanya tadi kita buat agak fleksibel “dapat” ya, dan seterusnya itu. Apa tadi dapat atau dapat dukungan, dapat didukung, ya kaya begitu-begitu. Nah, kalau itu tidak ada masalah menurut saya.

Nah yang dipersoalkan Pak Anwar itu nanti di DIM 123 nih, ini yang jadi soal ini. Usulan baru. Persis yang dikhawatirkan sama Pak Anwar itu ada di DIM 123 ya.

“Dalam hal Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mapi dan Kabupaten tidak memenuhi kesanggupan memberikan hibah sebagaimana pada Ayat (1) pemerintah memberikan transfer ke daerah dari anggaran kabupaten tersebut untuk diberikan kepada...”

Nah, ini-ini tidak sama semangatnya dengan yang 121, 121 kita buat dapat tetapi 123 dibuat jadi wajib. Nah, ini tidak konsisten ini pemerintah ini.

Dalam hal tidak memenuhi, iya sama saja.

ANGGOTA DEWAN:

124, 124 juga Pak.

KETUA RAPAT:

124 apa lagi? “Dalam hal...” iya sama saja.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Bahasa yang dipakai itu kalau kita di Indonesia Timur sana bilang singkong itu kasbi, kalau di Jawa bilang singkong, padahal barang sama saja. Jadi dibuat bahasa halus padahal isinya semua kewajiban itu. Iya termasuk yang bilang kata dapat itu akhirnya juga jadi kewajiban itu, itu pintu masuk saja untuk tetap melibatkan Kabupaten/Kota Provinsi harus wajib dalam proses pemekaran ini.

Pertanyaan saya memang pemekaran itu atas kehendak rakyat atau kita yang proaktif itu harus dimengerti. Kalau memang tidak ya jangan dipaksa nanti jadi masalah baru begitu dari Menteri Keuangan.

KETUA RAPAT:

Nah, jadi saya sambung, ini agak ya 121 ini diusulkan pemerintah diubah, menambah kata “dapat” yang tadinya wajib ini. DPR sudah bilang ini wajib, iya kan? Ditambah kasih kata “dapat” tetapi di bawahnya dikasih hukuman begitu.

Nah, jadi kalau saya, saya mengajak pemerintah konsisten dengan usulannya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Iya ini kaya cerdas cermat jadi ini pendamping kiri, pendamping kanan. Saya baru sadar ini kontrario yang satu perbolehkan tetapi ada sanksinya.

Jadi, kalau kami boleh usul Yang Mulia, kata “dapat” pada DIM 121 itu dihapus. Dengan demikian usulan 123 dan 124 kami drop.

Jadi, kewajiban tetapi tidak ada sanksilah, maksudnya 123, 124 kami drop di situ.

KETUA RAPAT:

Iya-iya itu nanti sama kaya Pak Anwar bilang.

Kalau saya, kalau saya, tidak apa-apa kata “dapat” itu tetap dicantumkan tetapi yang 123, 124 hilang.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Nanti tidak ada komitmen kata Menteri Keuangan.

KETUA RAPAT:

Apa?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Tidak ada komitmen katanya nanti.

KETUA RAPAT:

Tidak ada komitmen untuk?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Untuk membantu dari Provinsi Induk.

KETUA RAPAT:

Loh Pak logika, kita harus bangun kesepahaman yang tadi Bapak bilang, kita harus sepaham, ini lebih besar inisiatifnya dari pemerintah pusat dari kita. Jadi tanggungjawabnya tanggungjawab kita, itu APBN. Jangan kita mau, kita inginkan ini tetapi orang bawah yang bayar begitu, itu konsekuensi loh.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan.

Mungkin sedikit saja masukkan buat dari Kementerian Keuangan supaya pemikiran kita ini jangan disamakan dengan DOB di luar Papua. Karena DOB Papua ini bersifat khusus, dipayungi oleh undang-undang khusus perlakuan khusus, maka oleh karena itu termasuk keuangan memper, diharapkan perlakuannya juga khusus Pak. Ini kalau kita masukkan, ini sama dengan yang umum. Yang umum ini pemekaran daerah yang umum di luar Papua ini seperti ini memang. Seperti yang saya sampaikan tadi.

Makanya saya tanyakan itu kalau ini berlaku di Papua, berarti bukan ini khusus, saya kira itu Pak.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Bapak.

Ini saya ambil alih Pak, setuju dengan usulan Bapak, jadi “dapat didukung”. 124, 123, 124 kita hapus.

KETUA RAPAT:

Iya, oke, setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Nanti saya bicara. Saya bicara itu nanti.

KETUA RAPAT:

Tidak nanti kalau memang ini besok diundang saja Pak, Menteri Keuangannya ke sini, betul serius. Saya mau kasih tahu.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Iya Ketua, soal ini saya kira soal ini memang perlu Menteri Keuangan yang hadir seperti bahas Otsus dulu, Ibu berapa kali, jelas soal ini, nanti kita mekarkan dan kalau ini tidak *clear* ini kita buat masalah baru.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Jadi Menteri Keuangan mesti hadir satu kali supaya kita *clear*-kan dulu urusan ini.

KETUA RAPAT:

Jadi ini sudah disepakati kita drop nanti kan Bapak ini ngadu, besok mudah-mudahan Ibu datang.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Intermezo sekedar waktu membahas Otsus Papua dulu juga ketika semua Fraksi bersepakat itu setelah beliau kita laporkan dan juga beliau menerima kok.

Jadi, saya kira kalau ini kesepakatan kita kembali kepada DIM 121 itu seperti yang dikatakan Pak Ketua dapat didukung dengan konsekuensi DIM 123, 124 kita tarik.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

Iya dan kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya inikan nanti kalau misalnya nanti Provinsi Papua itu tidak bisa memberikan itu, itukan tanggungjawabnya Kemendagri lagi. Tadikan seperti itu. Nantikan Mendagri yang bisa bicara dengan Menteri Keuangan dan segala macam, jadi ini sudah diaturlah.

Jadi 121 setuju kita tambah kata “dapat”.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 123, 124 kita drop, kita hilang tidak jadi usulan baru, oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

Masuk ke 126.

Oh 125 dulu, 125 itu dihapus itu berkaitan juga sama hibah tadi, otomatis itu hilang ya, 125 otomatis hilang. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

126, 126, “pejabat Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri”.

Iya sudah pada Ayat (7), Ayat (7)-nya mana?

Sudah diakomodir pada Ayat (7). Harusnya 126 ini otomatis hilang juga ini, tidak ada ini, iya, tidak ada.

“Pejabat Gubernur Papua Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah, dana bantuan sebagaimana dimaksud”, ini maksudnya ini tidak ada masalah ini.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Izin Pimpinan.

Ini kita lihat kembali dulu yang Ayat (6) usulan pemerintah DIM 125, itu pemerintah kan mengusulkan, kalau ada hibah dari Kabupaten/Kota, Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Selatan dan andai ada dari Provinsi maka si pejabat ini harus mempertanggungjawabkan. Nah itu sebenarnya.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Jadi mohon izin ada kesalahan tulis ini juga, bukan dihapus mestinya ini Bapak/Ibu. Yang dihapus itu adalah bertanggungjawab ke Gubernur Papua. Jadi, dia bertanggungjawabnya kepada pemberi hibah harusnya.

KETUA RAPAT:

Jadi 125 itu setuju dengan substansi sebetulnya bukan dihapus ya?

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Iya Bapak harusnya dengan jadi dari mana asal hibahnya, kesalah dia harus bertanggungjawab.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Kalau dari kabupaten di wilayah Papua Selatan dia tentu ke pemberi hibahnya, kalau dari Provinsi dari Provinsi, kalau dari pusat, pusat. Demikian Pimpinan. Di Timus, Timsin saja mungkin Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi, ini kebalik ini, jadi 125 setuju dengan substansi, kalau kita setuju 16-nya dihapus, betulkan?

Jadi kita setuju 125-nya itu berubah iya kan kepada Menteri Dalam Negeri bukan kepada Gubernur Papua kan begitu, setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya Bapak karena tidak mungkin Gubernur bertanggungjawab kepada sesama Gubernur toh Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

“Penjabat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dana hibah sebagaimana dimaksud diatas dan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan negara.”

Ini yang kasih hibah Gubernur Provinsi Papua terus pejabat Gubernur kasih pertanggungjawabannya, pertanggungjawabannya realisasi ya oke ke pusat, iya oke.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Yang biasanya kita lihat ya didalam naskah MPHD maka salah satu pasal di MPHD itu selalu dikatakan bahwa penerima hibah menyampaikan realisasi penggunaan kepada pemberi hibah.

Jadi, kalau Gubernur Papua memberi hibah kepada Gubernur Papua Selatan berarti harus menyampaikan kepada Gubernur Papua. Begitu di dalam naskah hibah MPHD biasa yang ada yang naskah MPHD ya. Bisa juga ditambahkan di situ kepada pemberi hibah, setuju tadi Pak Sekjen menyampaikan bahwa itu bisa sampaikan kepada pemberi hibah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan saya kira begitu.

Karena kalau misalnya Gubernur Papua bermurah hati ya dengan kata dapat tadi, memberi hibah kepada Gubernur Papua Selatan, maka realisasi penggunaan hibahnya harus ke Gubernur Papua, itu yang berlaku di dalam naskah perjanjian hibah ya.

Begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira kita tetap kepada usulan DPR saja. Jadi kepada Gubernur Papua, iya, inikan kalau dikasih, kalau tidak dikasih, iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Mungkin di, supaya maksud dari eksekutif ini kan supaya ada kontrol juga dari pusat, bisa juga nanti dibuat tembusannya kepada Menteri Negeri dan menteri terkait tadi.

Jadi, laporan ke Gubernur tetapi tetap pada tembusan ke atas untuk bisa dikontrol karena memang dana hibah begini juga kalau tidak ada pertanggungjawaban nah ini juga ruang fiskal yang sangat terbuka untuk dimainkan ini.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Pimpinan.

Atas izin Pak Wamen.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Jadi ada dua sumber hibah ini, Ayat (1) itu sumbernya dari Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Papua Selatan. Kalau Ayat (2) itu yang bersumber dari tadi dapat didukung dari Provinsi.

KETUA RAPAT:

Papua.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA:

Nah, logikanya mestinya tetap kepada pemberi hibah. Kalau kabupaten-kabupaten ya Kabupaten-Kabupaten, kalau Provinsi, Provinsi. Nah, ini tidak sempurna kita punya rumusan ini. Nah, tetapi memang ada kepentingan nanti di ketentuan Bab lainnya itu tentang pembinaan, pengawasan, bagaimana caranya supaya kita tahu semua uang yang dipakai si pejabat Gubernur ini. Selain uang dari pusat, ada hibah-hibah dari mana kita bisa kontrol juga semua itu. Maka mungkin ada tembusan atau dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, itu mungkin maksudnya. Supaya dilengkapi maksudnya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Begitu saja usul konkrit karena pemberi hibah itu bisa Kabupaten atau Gubernur Papua, maka bunyi pasal begini saja.

“Pejabat Gubernur Papua Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pemberi hibah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.”

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ayat (1) dan (2).

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Jadi Gubernur Papua diganti dengan pemberi hibah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Dengan tembusan.

KETUA RAPAT:

Dengan tembusan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Menteri Dalam Negeri.

KETUA RAPAT:

Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan ini negara perlu?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya, itu penting Pak. Setuju.

KETUA RAPAT:

Kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah, keuangan daerah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Oke. 126 dihapus.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya setuju.

KETUA RAPAT:

Kemudian kita ke 128, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Mohon maaf sebelum ke 128, Pak Irjenpol pun ada sedikit untuk DIM 127 meskipun itu bersifat tetap.

Silakan Pak Dirjen dengan izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

IRJENPOL:

Izin Pimpinan.

Ini tadi dari Tim kami baru menambahkan ini, memberikan bahan. Jadi mohon izin dengan segala hormat dan mohon maaf karena sudah terlanjur mengusulkan tetap.

Nah, ternyata setelah kita cermati rumusannya pemerintah berpendapat, kita usulkan justru 127 itu ada perubahan redaksional. Jadi kita sempurnakan rumusannya yang Pasal, eh DIM 127.

Maka rumusan yang ditawarkan adalah perubahan “penatausahaan” menjadi “pengelolaan”. Jadi kata “penatausahaan” itu diganti menjadi kata “pengelolaan”. “Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Jadi, rumusannya kata frasa “penatausahaan” mohon izin dengan segala hormat diganti dengan.

KETUA RAPAT:

Pengelolaan.

IRJENPOL:

“Pengelolaan keuangan daerah”. Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

127 ya, jadi kalau begitu 127 kita masukkan ke perubahan redaksional. “Penatausahaan” ganti “pengelolaan”.

Oke setuju ya Pak?

(RAPAT: SETUJU)

128 saya kira kita setuju lah, ada pembinaan, pengawasan dan evaluasi, jadi lengkap ya?

(RAPAT: SETUJU)

129, 128, 129 sampai 132.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ya maaf sampai 134 Pak.

KETUA RAPAT:

134 ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi 128 sampai 134 itu satu nafas.

KETUA RAPAT:

Iya.

129, “Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Provinsi Papua Selatan dalam waktu 3 tahun sejak diresmikan.”

Iya, ini perbedaannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Papua.

Saya kira cukup pemerintah pusat saja, pembinaan dan iyakan? Setuju Pak?

Ini konsekuensi tadi ya soal kita usulan inisiatif lebih besar dari kita, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

130, "Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemerintah Pusat bersama Gubernur."

Konsekuensi, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

131 yang mulia.

KETUA RAPAT:

131, iya itu-itu tindaklanjut saja, setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

132.

KETUA RAPAT:

132, "Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan pembinaan dan fasilitasi terhadap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) serta pedoman pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintahan Daerah."

Nah, ini sudah mulai ini Komisi II ini, setuju Pak? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, konsekuensinya 133 sama 134 dihapus, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Seperti yang tadi disampaikan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Pak Komar.

KETUA RAPAT:

Pak Komar tadi.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

133, 134 dihapus ya.

KETUA RAPAT:

Iya, siap, setuju?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

138.

KETUA RAPAT:

138, Kata “pengesahan” diganti dengan “penetapan”. “Penetapan perundang-undangan Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada”.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya, jadi di dalam penetapannya itu ada pengesahannya yang mulia.

KETUA RAPAT:

Iya, ini setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Selesai Pak.

Kita masuk tinggal yang dihapus, yang dihapus tinggal beberapa lagi ini, 13, 20, 24, 26, 27.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau untuk sinkron apa mungkin kita ke usulan baru itu hanya tinggal beberapa saja, karena tadi sudah dibahas juga itu yang.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi yang usulan baru ini tinggal 12, 17, 37, 48, 49, 50, 85 sampai 104, 149, 150, 151, sudah sudah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Kita masuk yang dihapus saja dulu ya, iya, 13, nomor 13.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

13 sudah dihapus Pak.

KETUA RAPAT:

Hah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

DIM 13 sudah dihapus, tadi sudah diketok.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak Gaus, sudah semua saya catat Pak.

Tidak, ini saya mau konfirmasi. Pokoknya Semen Padang kita pegang lah Pak. 13 belum ini, 13 belum tadi, "Gubernur Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Gubernur.....(suara tidak jelas) adalah kepala pemerintah yang bertanggungjawab". Itu adalah konsekuensi dari.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kita terima DIM 12 Pak, jadi konsekuensinya DIM 13 dihapus Pak.

KETUA RAPAT:

12 oke, kita hapus ya?

(RAPAT: SETUJU)

20, nah ini konsekuensinya tadi 20 sampai 24 ini sebagai konsekuensi dari 19 ya, karena tadi soal definisi iya kan?

Jadi, 20-24 kita hapus karena sudah termasuk dalam definisi itu, iya setuju ya Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

26, "Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka", peraturan, tidak ada pengaturan dalam batang tubuh.

"Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan." Ini apa ini? Bagaimana Pak?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Mohon maaf yang DIM 26 ini adalah ketentuan umum, nah ketentuan umum itu untuk dijabarkan didalam batang tubuh, sementara Perdasus ini tidak ada sama sekali dibahas, sehingga memang dihapus saja, karena dalam pasal-pasal selanjutnya tidak pernah menyinggung soal Perdasus.

KETUA RAPAT:

Tidak ada menyinggung soal Perdasus.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke. Setuju Pak?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Sama juga Perda.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul.

KETUA RAPAT:

Tidak ada juga.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul 27 hapus.

KETUA RAPAT:

27 juga hilang. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

55 sampai 62 tadi sudah.

KETUA RAPAT:

55 sampai 62 tadi sudah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya. 70 sekarang.

KETUA RAPAT:

70 langsung, "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ini konsekuensi yang mulia, dari tadi kita bahas dalam 1 nafas, 70, 71.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi 68 kita, setuju perubahan substansinya, konsekuensinya 70 dihapus.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Setuju?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

72 sudah kita bahas.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

77, 78.

KETUA RAPAT:

77, 78 sekarang. "Penjabat Gubernur dalam rangka Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah sebagaimana Ayat (1) DIM utama OAP". Ini sudah ada penjelasan dari sebelumnya semua.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya, sama dengan 78.

KETUA RAPAT:

Sama dengan 78.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Setuju?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

82, 84, 109, 116, 126, 133, 134 sudah kita bahas.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Sudah, tinggal 139.

KETUA RAPAT:

Langsung kita ke 139, sudah dibahas Pak Aus.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

139.

KETUA RAPAT:

Sebelum Gubernur Papua Selatan bersama DPRD Selatan mengatakan Perdasus dan, nah ini konsekuensi tadi.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul.

KETUA RAPAT:

Tidak ada Perdasus, tidak ada Perda.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Makanya tidak ada itu.

KETUA RAPAT:

Makanya tidak ada.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

141, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua ketentuan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan Provinsi Papua Selatan harus disesuaikan dengan undang-undang ini."

Iya ini.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kan belum ada undang-undangnya, Papua Selatan.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi dihapus Pak.

KETUA RAPAT:

Hapus ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

143, "Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini", iya ini konsekuensi dari, "paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini berlaku."

Nah ini tidak apa-apa ini, ini lapor-lapor Komisi II ini. Iya Pak?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ada didalam Pasal 23 Ayat (3).

KETUA RAPAT:

Pak Komar.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ayat (3), Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Pasal 20, diakomodir dalam Pasal 23 Ayat (3), usulan baru Pak, Pasal 23 itu DIM berapa itu?

KETUA RAPAT:

Yang tadi, yang tadi yang dilaporkan ke DPR sama DPRD itu.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

DIM 132 Yang Mulia, kan 132 kita melapor tadi Pak.

KETUA RAPAT:

Ke DPR dan ini ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kan Menteri Dalam Negeri menyampaikan perkembangan itukan sudah, tetap ke Komisi II. Siap selesai.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang usulan baru.

KETUA RAPAT:

Usulan baru. Kita balik ke 12.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

12.

KETUA RAPAT:

Tadi 12 sudah?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Sudah-sudah, 12 tadi sudah Pak.

KETUA RAPAT:

12 kita ketok lagi lah.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

17, "Majelis Rapat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut MRI Provinsi Papua Selatan adalah representasi kultural orang asli Papua Selatan yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua Selatan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Nah, ini-ini Pak Filep, Pak Komar.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Silakan.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Ini-ini kita tidak perlu membuat majelis Papua apa, rekrutmen harus orang dari Papua Selatan, karena seperti Pak Philips ini dia banyak orang dari mereka itu ada di Papua Barat, jadi mereka bisa berwenang duduk di MRP Papua Barat. Jadi, sebaiknya itu tidak perlu dibatasi tetapi tetap definisi orang asli Papua tadi.

KETUA RAPAT:

Iya, ini.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Kalau menurut saya begitu.

KETUA RAPAT:

Pak Filep.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Saya sepakat juga dengan Pak Komarudin, dalam MRP kan tidak hanya terdiri dari adat, ada agama dan juga ada perempuan, yang tidak dapat diganggu gugat adalah agama.

Okelah kalau dia urusan wilayah adat ya tentu tidak mungkin saya akan diutus, tetapi kalau utusan agama bisa saja kita diutus. Seperti di Papua Barat hari ini ada orang-orang Saireri yang jadi anggota MRP tetapi bukan dari wilayah adat tetapi dari unsur agama.

Nah, oleh sebab itu menurut saya Papua Selatannya dihilangkan.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya setuju.

KETUA RAPAT:

Orang asli Papua, ini sama dengan yang lain, sudah sebelumnya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul.

KETUA RAPAT:

Jadi kita setuju dengan menghilangkan kata selatannya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi mungkin Yang Mulia, mohon maaf supaya ini kita.

Jadi bunyi kalimatnya adalah “Majelis Rakyat Papua”, maaf “Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disingkat MRP Provinsi Papua Selatan adalah representasi kultural orang asli Papua. Yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua” “selatan” dihapus. “dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya.”

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Pemberdayaan Perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

KETUA RAPAT:

Iya, setuju? Setuju ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 37. Ini ada usulan baru, “cakupan pulau di Provinsi Papua Selatan tercantum dalam tampilan yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

Iya ini, perlu tidak ini, perlu ya? Sudah setuju, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang kita ke 48.

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

49, 50 dalam satu nafas Pak.

KETUA RAPAT:

48, 49, 50 iya, “dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pemerintah Provinsi Papua Selatan merencanakan, menetapkan rancangan tentang wilayah”, ini oke ah ini pasti, ini setuju ya?.

(RAPAT: SETUJU)

Ini 23-nya.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Pimpinan.

Izin, sudah diketok tetapi boleh izin Pak Wamen.

Jadi yang tadi yang kami diskusikan ini memang rumusan dari kami, menetapkan tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pertanyaannya begini Pimpinan dan mohon izin dan teman-teman pemerintah. Tata ruang inikan ada tata kramanya RT/RW prosedurnya ada konsultasi termasuk ada Perda.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Masalahnya ini daerah baru, tidak mungkin mekanisme itu semua dilalui. Nah, kalau RT/RW-nya paling tidak ada RT/RW sementara tidak ada bagaimana si PJ ini bisa bangun-bangun itu kantor Gubernur, kantor DPRD nya.

Nah, maksud saya tata ruang oke, tetapi bagaimana tata ruang yang di saat sudah kita resmikan ini, sebelum ada Gubernur definitif, nah itu Pimpinan. Apakah harus ada norma tambahan Pak Wamen atau cukup dengan ini? Karena kalau hanya dikembalikan kepada undang-undang, tidak jalan nanti, karena RT/RW itu kan tata kramanya sendiri ada begitu, ada dan harus ada Perda.

KETUA RAPAT:

Iya RT/RW.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Iya Perda, sementara RT/RW-nya belum ada.

KETUA RAPAT:

Betul.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Jadi.

KETUA RAPAT:

Kalau menurut saya ya RT/RW ini bisa dilakukan semua kalau lengkap, sudah lengkap definitif ada DPR-nya, ada segala macam begitu. Tidak ada peraturan lain yang mengatur selain itu di RT/RW.

Jadi walaupun misalnya nanti kita minta, misalnya pun kalau nambah norma itu nanti melanggar undang-undang. RT/RW itu kan diusulkan, dibahas di DPRD Provinsi, diajukan ke, dikonsultasikan ke ATR/BPN bersama dengan koordinasi Kementerian Dalam Negeri turun lagi ke sana, dibahas lagi DPR jadi Perda kan itu.

**DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BAHTIAR):**

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

**DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BAHTIAR):**

Iya terima kasih.

Saya kira ini hal yang sangat *crucial*. Memang harus ada penambahan ya, ada penambahan pasal bahwa pejabat Gubernur itu bisa dengan peraturan ya, kalau kita bisa payungi dengan undang-undang ini, untuk menetapkan tata ruang sementara mengacu pada tata ruang induk di Provinsi induk. Jadi, tata ruang di indukkan sudah ada, yang meliputi daerah pemekaran yang baru ini, sudah ada itu tata ruang yang ditetapkan.

Nah, ini harus diberi kewenangan di undang-undang ini mengacu dulu saja di situ untuk sementara supaya dia bisa berbuat, sambil nanti setelah lengkap, kelengkapan semua sudah lengkap baru di Perdakan. Jadi, peraturan Gubernur saja dulu mungkin, karena kalau tidak, tidak bisa, dia tidak bisa bergerak juga melakukan apa-apa. Jadi mengacu dari tata ruang induk, tata ruang induk. Tata ruang induk itu kan sudah masing-masing kabupaten sudah ada, sudah ditetapkan itu saya kira, saya kira itu saran saya Pak.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Bachtiar dan juga ada klarifikasi atau informasi yang disampaikan oleh Pak Anwar. Ini ada persoalan yang disampaikan Pak Bachtiar itu, ketika pejabat baru ini dilantik, dia akan melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, bagaimana solusi untuk memfasilitasi keinginan daripada Gubernur yang akan melakukan perencanaan terhadap pembangunan?

Tarolah tadi dikatakan RT/RW-nya itu mengacu kepada RT/RW induk, sedangkan di situ sudah ada aturan main mana daerah kuning, hijau dan lain sebagainya. Tentu dia tidak bisa bergerak, apa solusi itu yang disampaikan Pak Bachtiar, apa solusi yang bisa dilakukan sehingga Gubernur pejabat baru ini bisa melakukan apresiasi terhadap proses pembangunan dalam jangka waktu sebelum Gubernur definitif, itu barangkali yang disampaikan.

Saya paham betul yang disampaikan oleh Pak Bachtiar karena saya juga pernah mengalami itu tiga periode di DPRD Sumbar dalam rangka membuat RT/RW itu harus mengacu kepada undang-undang, harus ada Perdanya dan mekanismenya juga sangat panjang dan itu tidak mungkin dilakukan karena DPRD-nya ketika itu belum ada, begitu Pimpinan.

Apa solusi yang perlu kita wadahi sehingga Gubernur bisa agak lebih leluasa tetapi ada koridor yang kita berikan sehingga dia tidak melakukan secara tanpa batas.

Barangkali demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, sebenarnya yang DIM 49 juga bisa jawab itu mungkin ya, untuk sementara. Inikan sebetulnya DIM 48 ini berlaku umum bukan hanya untuk pejabat, iya kan?

Nah, tetapi yang 49, "penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan, sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang Provinsi disekitarnya."

Jadi, sebelum di buat sendiri ya acuannya yang ini, nasional sama tata ruang wilayah Provinsi yang sudah tadi menjawab tadi yang disampaikan Pak Anwar.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Inikan sudah ada.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Tentu dia terbelenggu dengan RT/RW Provinsi, ini-ini yang jadi persoalan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Ini 49 dengan 48 dengan 49 itu makin memperkuat itu ketua, jadi bukan memberikan ruang kepada pejabat yang baru untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembangunan.

KETUA RAPAT:

Iya. Karena begini bicara tentang rancangan tata ruang itu, itu punya peraturan perundangan sendiri yang melibatkan DPRD. Jadi sebetulnya seorang pejabat itu tidak bisa atau bukan tidak bisa. Seorang pejabat bukan tidak bisa, pejabat bisa asal sudah ada DPRD-nya. Nah kalau selama DPRDnya belum ada ya dia tidak bisa bicara tentang rencana tata ruang.

Nah, selama DPRD-nya belum ada, ya dia tadi mengacu kepada induknya. Nah induknya itu adanya di mana? Ya sudah dilaporkan ke rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi di sekitarnya.

PEMERINTAH:

Boleh kasih, izin Pak Wamen?

KETUA RAPAT:

Silakan.

PEMERINTAH:

Menambah saja Pimpinan tadi dilaporkan dari pasukan DIM.

Jadi rupanya pas DIM 48, 49, 50 itu satu nafas itu sesuai dengan kondisi undang-undang yang tersedia. Yang bermasalah itu misalnya kalau kita jadi Gubernur Papua Selatan, kita mau bangun Kantor Gubernur tidak sesuai misalnya tata ruang Provinsi bagaimana.

Kalau kita jadi Gubernur Wamena apa, kita mau bikin di Wamena tidak sesuai dengan tata ruang Provinsi. Nah, mestinya tadi idenya Prof. Wamen nanti mungkin beliau cepat biasa merumuskan, setelah DIM 50 apakah perlu ada tambahan satu ayat diberi ruang sama RT/RW transisilah apakah namanya sampai ada DPRD definitif dan ada gubernur definitif Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Boleh-boleh.

Nah, jadi ditambahkan usulan baru ya jadi Ayat ke (4). Nah, sebenarnya kan untuk menetapkan di mana letak kantor-kantor itu sajakan yang penting selama dua tahun itu, tidak ada yang lain, ya kan? Pusing kepalanya kalau mikirin seluruh Papua besar itu, iya, nah bagaimana itu cara.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ketua.

Usul saya begini saja, jadi ditambah Ayat (4).

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Bunyi Ayat (4) itu adalah, “penetapan RT”, sebentar “penetapan RT/RW” ya, “penetapan RT/RW sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) dilakukan dengan peraturan Gubernur.”

Jadikan tidak perlu DPR, jadi dengan peraturan Gubernur, karena DPRD-nya kan belum terbentuk Pak.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Dengan peraturan gubernur sampai terbentuknya Gubernur dan DPRD yang definitif.”

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Pak Wamen.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Siap.

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Ini penetapan atau pengaturan Pak?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Pengaturan Pak, pengaturan.

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Bukan penetapan kan?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

F-PDIP (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Pengaturan RT/RW.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya pengaturan.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya cukup 2, 3 saja Pak yang 1-nya tidak, kalau menurut saya 1 itu umum itu sampai kapanpun.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya-iya betul.

KETUA RAPAT:

Iya kan?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul-betul.

KETUA RAPAT:

Jadi, "pengaturan RT/RW sebagaimana", tadi gimana Pak?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

"Pengaturan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam.

KETUA RAPAT:

Ayat (2)

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Ayat (2) dan Ayat (3).

KETUA RAPAT:

Pada Ayat (2) dan (3).

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

1, 2, 3 apa 3?

KETUA RAPAT:

2, 3 saja, kalau 1 itu kan berlaku umum untuk nanti si yang definitif juga.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Betul, iya betul.

“Pengaturan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan ayat (3)”.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Dilakukan”.

KETUA RAPAT:

Dilakukan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Dengan peraturan”.

KETUA RAPAT:

Dengan peraturan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Gubernur”.

KETUA RAPAT:

Gubernur.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Sampai dengan terbentuknya”.

KETUA RAPAT:

Sampai dengan terbentuknya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

“Gubernur dan DPRD definitif.”

KETUA RAPAT:

Gubernur dan DPRD definitif.

Oke tetap ya keempat ya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Izin Ketua, saya.

KETUA RAPAT:

Peraturan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Izin.

KETUA RAPAT:

“Pengaturan RT/RW sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), dilakukan dengan peraturan Gubernur sampai dengan terbentuknya Gubernur terpilihnya Gubernur definitif.” Eh *sorry*, “sampai terpilihnya Gubernur dan DPRD definitif.”

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jangan “terpilih”, “terbentuk” Pak.

KETUA RAPAT:

Terbentuknya Gubernur dan DPRD Selatan definitif.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Pal Ketua.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Mohon maaf yang Ayat (2) Yang Mulia, kata “penetapan” kita ganti “pengaturan”.

KETUA RAPAT:

Pengaturan oke.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Izin Pak Ketua, saya.

KETUA RAPAT:

Oh silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Saya hanya khawatir Pak Wamen. Apakah dalam jangka waktu dua tahun itu pejabat Gubernur bisa, Gubernur definitif saja sampai sekarang RT/RW di Bappenas, Kabupaten/Kota semua di Bappenas kalau Pak Wangai bisa sampaikan.

Artinya bahwa menyusun RT/RW ini tidak gampang dan dibebankan kepada pejabat Gubernur bagi saya fokus saja pejabat Gubernur menyiapkan infrastruktur dan pemilihan, itu cukup.

Karena RT/RW kalau kita tuangkan di sini, Gubernur, pejabat Gubernur saya kira tidak punya waktu dan tidak mungkin. Belum bicara orang demonstrasi tiap hari, belum bicara tentang pro kontra, belum nanti situasi politik dan lokal, pejabat pusing, bingung dan saya yakin akan sangat sulit.

Oleh sebab itu menurut saya ya kalau RT/RW ini dibebankan ke pejabat kayaknya saya yakin tidak mungkin. Oleh sebab itu usul saya cukup karena dalam Undang-Undang Otsus kan sudah ada juga diatur tentang hak-hak itu. Jadi, kalau sudah kita sebutkan di sini bahwa ini juga adalah undang-undang ini juga berlaku Undang-Undang Otsus ya sudah ada di sana nanti, supaya jangan definisi ini terlalu luas kalau kita bahas tentang.

Kecuali RT/RW yang kita bahas adalah RT/RW terbatas tentang dimana Ibukota Provinsi, di mana kantor DPR mungkin itu bisa, tetapi kalau secara luas saya yakin batas wilayah kabupaten kita harus bicara, saya yakin agak sangat sulit soal itu.

Karena begini, mungkin secara formal kita bisa bilang mudah tetapi ada kebiasaan-kebiasaan di daerah yang harus melibatkan ketokohan-ketokohan untuk berbicara bersama-sama, memusyawarahkan secara bersama-sama itu merupakan karakter dalam memutuskan sesuatu, wilayahnya bagaimana, bagaimana-bagaimana, tidak bisa kita menentukan seperti ini, tidak bisa.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Dan saya pikir itulah yang mengakibatkan kenapa kalau kita menentukan maka selalu bermuatan pada perdebatan yang sangat panjang di publik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, saya setuju yang disampaikan oleh Pak Filep ya tetapi kesetujuan saya itu sebetulnya sudah terjawab dengan penambahan usulan ini. Jadi, saya memaknai usulan ini-ini berlaku untuk nanti.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Komar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Sebenarnya usulan itu juga tidak mempengaruhi apa-apa itu, ditaroh saja tidak apa-apa. Karena toh saya yakin PJE itu tidak mampu menyelesaikan barang itu, jadi taroh saja. Antsipasi saja tadi Pak Bahtiar itu mengantisipasi. Karena hampir seluruh provinsi yang dimekarkan ini pasti pakai kantor pinjaman.

Jadi, untuk menata ruang RT/RW itu pasti dibuat setelah Gubernur definitif. Jadi, ini hanya antisipasi saja kalau jadi, kalau tidak ya tidak masalah. Jadi, sebenarnya itu dimasukkan saja tidak masalah sebenarnya.

KETUA RAPAT:

Iya baik.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Izin Pimpinan izin, kanan Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Mengenai tata ruang inikan ini undang-undang Pak.

Kemudian yang kedua dengan melihat tadi jangka waktu ini, saya kira tidaklah mungkin seorang pejabat dengan masa waktu dua tahun bisa menyelesaikan. Pejabat definitif saja sampai dua periode Pak, biasa baru bisa tuntas dan inipun juga waktunya sangat lama.

Nah, saya kira tidak perlu Pak, kalau saya tidak perlu kita tambahkan karena kalau kita buat Peraturan Gubernur, ini juga bertentangan dengan undang-undang Pak. Karena tidak ada penetapan RT/RW itu dengan Peraturan Gubernur. Jadi, saya kira tidak perlu, cukup yang Pasal 1, 2, 3, itu saja.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Sudah cukup itu Pak, kalau saya.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI):

Dan tidak mungkin juga akan dilakukan oleh pejabat sementara.

Nah, untuk bisa misalnya tempatkan kantor Bupati dan kantor Gubernur dan sebagainya, saya kira kita coba bisa mengacu kepada RT/RW yang sudah sementara berproses seperti yang disampaikan tadi. Saya kira begitu Pak, supaya kita tidak ya membuat pasal-pasal yang besaran bertentangan.

KETUA RAPAT:

Betul.

Jadi saya setuju seperti yang disampaikan Pak Anwar. Saya memaknai usulan baru dari pemerintah Ayat (1), (2), (3) ini adalah untuk berlaku jangka panjang begitu loh, bahwa mereka ini juga harus punya RT/RW yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Nah, bahwa kemudian dikhawatirkan nanti pembangunan kantor Gubernur segala macam tidak sesuai dengan RT/RW, ya saya kira itu nanti bisa disesuaikan dengan RT/RW yang ada saja yang diakui secara nasional.

Jadi, kalau misalnya dilakukan sesuai dengan rencana nasional ya merujuk ke sana saja. Jadi saya mengusulkan ini usulan pemerintah tetap 1, 2, 3, saja, yang tadi tambahan 4 itu kita tidak usah teruskan.

Setuju ya? Setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 50 sudah. Sekarang kita 85 ke 104. Jadi kita tadi 84 sudah sesuai, sudah setuju untuk dihapus.

Tinggal ada penambahan tentang majelis rakyat Papua Provinsi Papua Selatan. Ini mekanisme saja sebetulnya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Mekanisme Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Mekanisme pembentuk MRP.

Nah tinggal tolong Pak Komar sama Pak Filep, Pak Sulaiman sama Ibu ini, ini Ibu Ina ini sesuai tidak dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001, itu saja? Kalau sesuai sudah kita ketok ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

85 sampai 104.

KETUA RAPAT:

Iya.

“penjabat Gubernur Papua Selatan mempersiapkan dan bertanggungjawab terhadap pengisian Anggota MRP Papua Selatan untuk pertama kali.” Setujulah, iya kan, siapa lagi, iya kan?

(RAPAT: SETUJU)

“Pengisian Anggota MRP Provinsi Papua Selatan untuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.”

Iya, pejabat DPRD.

(RAPAT: SETUJU)

“Dalam hal pengisian Anggota MRP Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pejabat Gubernur wajib berkonsultasi dengan kantor pusat.”

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Pak Ketua izin.

MRP inikan dibentuk oleh Peraturan Pemerintah, kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Menteri. Jadi, kalau di sini disebutkan oleh Gubernur inilah agak sedikit ganjal.

Kalau pertama kali saya pikir mau pertama kalikah atau mau apa ini dia dibentuk oleh Peraturan Pemerintah dan undang-undang. Dan dalam pembentukannya inikan dia dilantik, iya Pak ya? SK Menteri Dalam Negeri, pengangkatan dan pemberhentiannya.

KETUA RAPAT:

Saya tidak tahu di mana, di mana SK-nya, SK-nya memang SK MRP ada Pemerintahan Pusat?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

MRP itu kan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya yang ditingkat Gubernur, yang rekrutmen segala itu yang bentuk timnya di Gubernur, kalau legalitasnya dari Pemerintah Pusat. PP Peraturan Pemerintah kalau saya tidak taro 54 kalau dulu tidak salah ya, untuk MRP Papua, 54.

KETUA RAPAT:

Coba gimana Pak?

PEMERINTAH:

Pimpinan.

Ada benarnya Pak Doktor Filep tadi sampaikan. Jadi pengisian rekrutmen prosesnya itu difasilitasi oleh PJ Gubernur, Ayat (2)-nya DIM 87 mestinya bukan dengan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri paling tidak disitu.

KETUA RAPAT:

Begitu ya?

PEMERINTAH:

Iya Bapak izin.

Dan pentingnya memang dibuat pertama kalinya dengan mekanisme tidak biasa ini karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon Kepala Daerah di 2024 kalau belum terbentuk MRP.

KETUA RAPAT:

Iya.

PEMERINTAH:

Jadi untuk daerah pemekaran ini, MRP-nya duluan yang harus dibentuk.

KETUA RAPAT:

Betul. Tetapi ini benar ya Peraturan Menteri Dalam Negeri?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Coba di cek dulu, setau saya dulu Peraturan Pemerintah No. 54 bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri, coba di cek, oh iya pengesahannya, itu pengesahannya. Tetapi pembentukannya itu oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 kalau saya tidak salah.

KETUA RAPAT:

Dasar pembentukannya?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Iya. Tetapi pengesahan dari Anggota MRP-nya?

KETUA RAPAT:

Menteri Dalam Negeri.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Yess.

KETUA RAPAT:

Peraturan Menteri Dalam Negeri.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Oke.

ANGGOTA DEWAN:

Izin Pimpinan.

Ini di pasal, di Ayat (2) pengisian, pengisian ini apakah ya kalau pengisian berarti sudah jadi barangnya, jadi perlu dilihat. Karena kalau pengisian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Padahal MRP inikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah kan. Jadi jangan pengisian, kalau bisa proses ya.

KETUA RAPAT:

Jadi begini Pasal 13-nya juga begitu, “Penjabat Gubernur Papua Selatan mempersiapkan dan bertanggungjawab terhadap pembentukan MRP Provinsi Papua Selatan untuk pertama kali.”

Jadi bukan pengisian anggotanya.

ANGGOTA DEWAN:

Siap berarti Ayat (2) diganti itu bahasa pembentukan.

KETUA RAPAT:

Nah Ayat (2), “pembentukan MRP Papua Selatan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan”. Ya itu tadi Peraturan Pemerintah yang 54 tadi dong, pembentukannya.

ANGGOTA DEWAN:

Jadi begini Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Jadi Pak Ketua saya tambahkan.

Jadi MRP dibentuk pembentukannya berdasarkan PP 54 Tahun 2004. Pengangkatan dan pemberhentian anggota MRP itu oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Bahkan Panitia Seleksi Majelis Rakyat Papua mengusulkan dua, masing-masing dua orang. Selanjutnya yang menentukan itu Menteri Dalam Negeri siapa yang terpilih itu.

KETUA RAPAT:

Oke, iya.

Jadi begini-begini Pasal 13 Ayat (1) itu ya itu, “penjabat Gubernur Papua Selatan mempersiapkan dan bertanggungjawab terhadap pembentukan MRP Papua Selatan untuk menetapkan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yaitu Peraturan Perundangannya tadi yaitu pemerintah nomor 54, iya kan “, sesuai dengan Peraturan Perundangan.” iya.

Yang point dua baru kita bicara tentang pengisian. Jadikan tadi pembentukannya.

Nah kalau pengisian tadi berdasarkan peraturan Menteri, “pengisian Anggota MRP untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri”. Atau apa keputusan atau pengangkatan?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Pengangkatan.

KETUA RAPAT:

Pengangkatan. Tidak, proses pengisiannya bagaimana?

Oh dalam peraturannya. Oh kalau begitu, jadi berarti tadi sudah pembentukan sekaligus pengisian sudah diatur dalam Peraturan Perundangan, iya kan?

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Jadi PP berbicara secara umum, sementara diberikan kewenangan kepada daerah itu disebut dengan Peraturan Daerah Khusus tentang pengangkatan atau pemilihan, pengangkatan Anggota MRP.

Jadi secara teknis itu ada mekanisme tersendiri di dalam peraturan daerah khusus kalau yang sekarang terjadi. Tetapi Menteri Dalam Negeri menerima hasil seleksi daripada Provinsi untuk disahkan.

KETUA RAPAT:

Menteri Dalam Negeri.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Lah iya. Jadi makanya kita anggap pembentukannya itu adalah pembentukannya sekaligus pemilihannya itu diatur, dilaksanakan oleh pejabat Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundangan iya kan?

Nah, kemudian Ayat (2)-nya, “penetapan anggota MRP Provinsi Papua Selatan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri”, begitu kan?

Atau sudah sekaligus tidak perlu, langsung saja di nomor satu terwakili, ada enggak didalam peraturan itu disebutkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Ketua.

Saya berikan ini kasus Papua Barat ya. Papua Barat setelah jadi provinsi Anggota MRP dari wilayah Papua Barat secara otomatis kembali Papua Barat, menjadi Anggota MRP Papua Barat. Demikian juga dengan Anggota MRP Papua Selatan, secara otomatis Anggota MRP dari wilayah Papua Selatan harus kembali menjadi Anggota MRP Papua Selatan itu.

Jadi, menurut saya begini tidak perlu kita atur secara teknis karena mekanisme seleksi ini kan sudah ada di daerah. Proses seleksi ini kan sudah ada di daerah. Sebentar lagi kan mereka berakhir masa jabatannya. Saya pikir mekanisme di DPR kan sama tinggal didistribusi ke wilayah-wilayahnya masing-masing.

Saya pikir itu Pak Ketua.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Sudah baca PP-nya ya? Saya baca di sini saja.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Disini di Bab II pembentukkan kalau tanah MRP bagian pertama membentuk MRP. Pasal 2, MRP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ini berkedudukan di Ibukota Provinsi, oke.

Bagian kedua keanggotaan MRP Pasal 31 anggota MRP terdiri dari dan seterusnya diurai secara jelas di situ. Jadi sebenarnya di Peraturan Pemerintah sudah mengatur tinggal pelaksanaannya saja. Hanya surat pengesahan dan pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri.

KETUA RAPAT:

Iya. Jadi, kalau kaya begitu cuma satu saja.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau saya baca ini cuma satu cukup Pak. Jadi, pembentukkan majelis bla-bla-bla sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

KETUA RAPAT:

Sudah itu saja.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Cukup itu, ini jelas sekali ini disini rinci.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Mohon izin, mohon izin Pimpinan, mohon izin Pimpinan saya semua soalnya. Jadi saya kanan, kiri Pimpinan saya semuanya, depan juga apalagi.

Pimpinan.

Mohon direnungkan rumusannya, jadi maksudnya kawan-kawan usulan baru ini adalah ini untuk MRP pertama kalinya. Kalau MRP pada umumnya iya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini masalahnya yang pertama kalinya. Kalau kita ikut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan artinya yang rekrut ini di Papua indukkan? Baru nanti didistribusikan, apakah itu nanti tidak macet di Provinsi Papua?

Oleh karenanya kawan-kawan coba merumuskan, cuma rumusannya ini tidak mengalir cara merumuskannya dia, maksudnya dia ini, kawan-kawan ini untuk MRP pertama kalinya ini diberi otoritas kepada PJ Gubernur ini melakukan seleksi. Seleksi yang dalam undang-undang ini PJ Gubernur tidak diberi kewenangan karena ini kan harus diatur dengan Perdasi kan? Sementara Perdasinya belum ada begitu.

Oleh karenanya rumusan ini maksudnya adalah proses pembentukannya itu oleh ada pejabat Gubernur. Nah ini agak rancu ini rumusannya dia dua. Ini penetapannya ini kok SK, SK Pejabat mestinya kan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

SK Mendagri.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

SK Mendagri itu dia, tetapi supaya tidak sewenang-wenang si PJ ini dalam proses rekrutmennya segala macam dan menetapkan itu tetap harus berkonsultasi. Kalau perlu bikin berkonsultasi dengan pemerintah DPR dan DPD kalau perlu, begitu Pak. Itu maksudnya Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ini untuk pertama kalinya saja ini.

KETUA RAPAT:

Betul.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Nah, nanti kalau sudah yang berikutnya ya.

KETUA RAPAT:

Tidak, begini pertanyaan saya didalam Peraturan Pemerintah itu diatur tidak soal mekanisme pemilihan dan kemudian penetapannya? Kalau diatur sampai detail cukup cuma satu saja Pak tadi, "pejabat Gubernur Papua Selatan mempersiapkan dan bertanggungjawab terhadap pembentukan MRP Provinsi Papua Selatan untuk pertama kali sesuai dengan Peraturan Perundangan".

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Saya kira itu sudah benar rumusannya. Jadi PJ tetap berpegang kepada PP iya karena kalau PJ yang melakukan itu bertentangan dengan undang-undangnya. Yang saya diajar sama professor ini, tidak boleh tidak diatur oleh undang-undang. Jangan PJ di kasih kewenangan buat. Jadi

karena PP-nya sudah ada PJ berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang diusulkan Pak Ketua itu pas itu barang.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang Mulia.

Pemahaman saya bahwa sebetulnya satu pasal itu untuk memberikan kewenangan kepada pejabat.

KETUA RAPAT:

Pejabat Gubernur.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Untuk membentuk MRP sesuai dengan aturan ini.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Itu saja.

KETUA RAPAT:

Nah, kan aturan itukan sudah menjelaskan mekanismenya caranya gimana.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Persis.

KETUA RAPAT:

Nanti yang meng-SK kan siapa.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi perlu Bab ini memberi legitimasi kepada pejabat Gubernur begitu.

KETUA RAPAT:

Iya, setuju Pak?

Jadi tidak dibentuk di induk, tidak. Yang bentuk itu si pejabat Gubernurnya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Izin Pimpinan.

Ini maksudnya sama cuma teknis rumusnya begini.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi begini Yang Mulia.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini ada memang pembentuk MRP di wilayah pemekaran.

Bunyi Pasal 73 ini begini, "MRP bersama Pemerintah provinsi Papua dan DPRD sebagai Provinsi induk bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah pemekaran wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan realitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelantikan anggota MRP."

PP inikan disusun jauh sebelum revisi Undang-Undang No.2 Tahun 2021. Kalau kita melihat disini berarti yang berhak membentuk MRP itu adalah Pemerintah Provinsi Papua. Ketentuan yang tadi kita usulkan bukan Pemerintah Provinsi Papua yang membentuk tetapi pejabat itu yang memberikan kewenangan, sehingga bahasanya itu sudah cukup.

KETUA RAPAT:

Iya, mekanisme selanjutnya diatur di situ. Setuju?

Jadi Bab V ini hanya satu pasal saja.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Pak Ketua.

Sebentar. Ini pertanyaan saya kepada Pak Wamen tetapi apakah dengan itu tidak ada konsekuensi hukum terhadap yang termuat di situ bahwa DPRD dan MRP yang menyusun?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Tidak, tidak masalah.

Karena satu inikan di dalam PP, sementara kita memberikan kewenangan kepada pejabat dalam undang-undang iya. Cuma mekanismenya kita bilang dia jangan repot-repot mekanisme yang lain, ikuti Peraturan Pemerintah yang ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi yang usulan baru cuman DIM 86 saja.

Jadi 87, 88, 89 dan 90 drop sampai 91.

Jadi 85 dan 86 yang kita setuju, iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Usulan 92 Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

DIM 92.

KETUA RAPAT:

Sekarang kita masuk ke 92, "Pemilihan Umum Tahun 2004 di Provinsi Papua Selatan". Saya kira setuju untuk kita untuk atur ya, tetapi tergantung kondisinya nanti.

Kita lihat isinya dululah, lihat isinya itu di 93, "Jumlah kursi DPR di Provinsi Papua Selatan sebanyak 3 kursi". Nah ini kita mau atur di undang-undang ini atau Undang-Undang 17 ya?

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Kalau kita mengatur di Undang-Undang Pemilu mesti kita undang KPU dulu. Karena kalau itu sangat ribet urusannya ini, kita harus bagi Dapil, perhitungan sana-sini, kalau mau *simple* tetapi tapi ini Pak Wamen pikirkan ini dari aspek hukumnya.

Pak Wamen.

Kalau dari aspek hukum akan memungkinkan tidak untuk Pemilu kali ini kursinya masih tetap saja dulu, tidak dibagi berapa Provinsi tetapi tetap satu Dapil. Nanti Pemilu yang akan datang baru kita bagi Dapil. Kalau tidak ini nanti ribet nanti ini pembahasannya.

Nanti dipikirkanlah, karena nanti kita harus bagi empat Dapil dengan jumlah penduduk ada yang cuma 200 lebih, ada yang sementara kursi untuk standar nasional itu satu kursi berapa? 200 ribu lebih ya untuk satu kursi, kuota satu kursi, oh minimal.

KETUA RAPAT:

Minimal kursi, tiga kursi.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Berarti tiga kursi, selatan tiga kursi, tengah tiga kursi, pegunungan mungkin bisa empat karena dia penduduk agak banyak. Ini sangat teknis tetapi dipikirkan baik. Dan mungkin KPU yang musti tahu, menjelaskan urusan teknis seperti ini.

KETUA RAPAT:

Begini.

PEMERINTAH:

Boleh memberi masukkan Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Silakan.

PEMERINTAH:

Izin Pimpinan.

Yang Mulia seluruh Anggota Komisi II,
Pak Wamen.

Atas izin Pak Wamen tentu.

Mengapa perlu pengaturan tentang Pemilu? Tadi kami menghormati sekali yang disampaikan oleh Pak Komarudin. Kalau untuk DPRD Provinsi itu berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu memungkinkan dengan dua cara. Kita mengatur baru atau cara normal yang sudah ada, artinya direkrut dulu DPRD induk baru nanti kalau ada DOB baru kita bagi-bagi.

Yang masalah untuk DPR RI. DPR RI dan DPD karena itu tidak dijangkau oleh Pilkada maupun hukum yang lainnya. Undang-Undang Pemilu sudah terlanjur mengunci jumlah Anggota DPR RI 575 dan jumlah Anggota DPR dari Papua hanya 10 kursi. Nah dan ketika ada jumlah Anggota DPRD, DPR RI dalam satu provinsi minimal 3 maksimal 10. Artinya kalau ada DOB baru minimal dikasih minimal kue politik itu adalah minimal 3 anggota DPR RI untuk DOB. Artinya Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan itu 3, 3. Kalau indukkan tinggal satu ini yang ada sekarang ini tinggal satu. Tinggal apakah tetap 3, 3 atau induknya mungkin di kasih kehormatan bisa dikasih 1, itu mungkin keputusan politik Bapak. Bapak/Ibu, semua.

Akan tetapi kami hanya bisa mengubah Undang-Undang Pemilu kalau ada cantolan hukumnya, kalau tidak, apakah nanti mekanismenya Perpu atau apapun itu tetapi harus ada cantolan hukumnya dari undang-undang ini. Sepanjang itu tidak ada, tidak bisa kita melakukan, termasuk lampiran untuk DPRD Provinsi di Undang-Undang 7 itu 34. Nah, begitu ada DPRD Provinsi ini, Dapilnya dimana cantumkan kan tidak mungkin cerita di sini.

KETUA RAPAT:

Iya.

PEMERINTAH:

Jadi, oleh karenanya mungkin kuasa Pak Wamen, mungkin kita perlu 5 menit kita baca-baca dulu rumusan ini supaya respon kita ini pas untuk rumusan yang ini Bapak.

KETUA RAPAT:

Setuju. 10 menit sama Sholat Ashar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Sambil baca tetapi yang saya tadi, saya baru buka satu saja. Yang berikut pemekaran atau apa, tadi apa ditambah Dapil berkonsekuensi kepada anggaran yang tadi kita baru ribut-ribut itu, itu harus dipikirkan menjadi satu kesatuan.

Yang tadi cuma saya bilang satu saja tetapi yang paling penting itu juga soal anggaran, ditambah Dapil, ditambah kursi, ditambah anggaran itu siapa yang bertanggung jawab?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu APBN Pak. Pokoknya apa saja soal pemekaran itu tanggung jawabnya tadi sudah di atas semua APBN iya dan dapat didukung oleh APBD kan itu rumusnya, apa saja tentang pemekaran kan itu APBN dan dapat didukung APBD.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

APBD saya pikir ini yang kita sebut, kita nyebut, kemudian kita tahu bahwa di Provinsi, kalau kita sudah bahas DOB tidak ada alasan harus ada kursi di sana.

KETUA RAPAT:

Iya betul.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Harus ada kursi, tidak bisa, tidak bisa, tidak ada kata-kata tidak bisa. Kursi DPR peserta berapa, Papua Tengah berapa, Papua Selatan berapa. Pak Ketua bilang 2024 ada anggota DPR RI dari Papua Selatan, dari Papua Tengah, DPD harus ada. Konsekuensi tentang undang-undang yang mengunci tentang kuota anggota, itu konsekuensi negara afirmasi.

KETUA RAPAT:

Setuju Pak, setuju.

Jadi kita bicara tidak lagi soal setuju tidak setuju diatur apa tidak, kita setuju ini harus diatur sama dengan Undang-Undang Pemekaran yang lain.

Nah kita yang mau kita baca benar adalah pilihannya kurang. Ini saya lihat sebetulnya dari DIM 93 sama 104 ini sudah benar ya. Pilihannya adalah ini kalau ini ya, jumlah kursi DPR-nya yang mau kita nanti akan persoalkan ya. Apakah kita mau samakan semua, ini usulkan tiga, kalau usul tiga di sini dasarnya apa? Iyakan, apakah sama dengan daerah Papua yang lain?

Nah, kalau tidak sama apa pula dasarnya, jumlah penduduk atau apa? Ini yang mau kita bicarakan nanti. Atau memang dalam tahap langkah pembentukan pertama ini, kita pakai ke khususnya ya kita samakan semuanya minimal, inikan tiga minimal iya kan, minimal tiga semua.

10 menit skors baca-baca, kalau menurut saya ini sudah oke ini. Kalau yang Provinsinya kan sesuai dengan Peraturan Perundangan, DPD dan peraturan perundangan, ini oke semua, skors 10 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.09 WIB)

Kita mulai, kita mulai, sudah selesai kayaknya di situ, urusan kamu sudah beres nanti.

Bismillahirrahmanirahim.

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 17.25 WIB)

Bapak/Ibu sekalian.

Kita lanjutkan lagi, kita masuk pertama soal judul-judul ya, balik lagi. Saya kira apakah Pemilihan Umum itu tepat ya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Pak Ketua.
Boleh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Terima kasih.

Memang tadi kami di sana setengah kamar ini merundingkan karena agak aneh juga kalau kita tahu Pemilihan Umum inikan ada undang-undangnya tersendiri Pak.

KETUA RAPAT:

Betul.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Tiba-tiba ini di *down grade* dalam judul Bab suatu undang-undang, itu yang pertama.

Yang kedua, kita melakukan pemekaran Provinsi inikan bukan baru kali ini. Artinya apa, materi yang sama itu tidak ada diatur baik dalam Undang-Undang Papua Barat, dalam Undang-Undang Gorontalo, dalam Undang-Undang Bangka Belitung, dalam Undang-Undang Sulawesi Barat dan lain sebagainya, sudah diatur. Sehingga kalau kita tiba-tiba memuat Bab Pemilihan Umum, ini kalau di GR agak susah juga kita bela, karena tidak ada aturan yang sepadan.

Sehingga apakah mungkin, tetapi ada kendala lain memang, kalau ini tidak diatur misalnya masalah Pemilu itu diserahkan kepada Undang-Undang Pemilu. Padahal Undang-Undang Pemilu itu kan tidak ada Provinsi Papua Selatan, tidak ada Provinsi Papua Tengah, tidak ada Provinsi Pegunungan Tengah. Ini yang mungkin kita akan memikirkan suatu rumusan dalam ketentuan peralihan bahwa memang ada hak politik bagi Provinsi-Provinsi yang baru dibentuk dan memang mau tidak mau harus ada paling tidak Perpu untuk Undang-Undang Pemilu yang mengakomodasi tiga Provinsi yang baru ini.

KETUA RAPAT:

Jadi usulannya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya memang apa sebaiknya dihapus saja biar kita pikirkan didalam satu ketentuan peralihan.

KETUA RAPAT:

Iya, kalau saya lebih setuju begitu ya. Jadi kita tidak atur khusus bicara tentang soal Pemilu di sini tetapi dibuat dalam Peraturan Peralihan untuk cantolan supaya bisa merevisi Undang-Undang Pemilu, akibat konsekuensi dari terbentuknya tiga Undang-Undang Provinsi ini, kira-kira begitu ya?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Karena nanti secara, kita tidak cukup punya waktu membahas untuk tiga masing-masing Provinsi ini ada tiga kursi, mau empat kursi, lima kursi begitukan, atau bagaimana?

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Iya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju?

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Kalau saya berpikir kepentingan politik saya setuju tiga-tiga kursi, tambah-tambah tetapi untuk menjabarkan itu dalam maksimalisasi tidak segampang kita bicara dan kita juga tadi diskusi di sini.

Nanti pertama kita pasti dipersalahkan dari segi undang-undang karena tidak ada undang-undang yang mengatur pemekaran yang mengatur soal hasil Pemilu, kita di situ kasih judul Pemilu itu saja sudah salah. Itu yang dari awal saya selalu tadi usul untuk ada aturan peralihan. Itu memungkinkan untuk juga ada ruang Presiden mengeluarkan Perpu, terserah itu urusan nanti di eksekutif, tetapi ada ruang untuk Perpu keluar. Tetapi apakah mungkin itu bisa terjadi?

Karena setahu saya di ruangan ini saya berulang kali mengusulkan untuk adanya Perpu tentang keserentakkan penyelenggara Pemilu. Di mana KPU nanti ada yang besok Pemilu, hari ini baru pergantian antar apa, pergantiannya, komisionernya yang menurut saya nanti pelaksanaan juga besok itu juga akan jadi problem terlalu banyak.

Tetapi kalau memang ada ruang itu kita lebih baik kasih ruang untuk Perpu, biar termasuk penyelenggaraan Pemilu itu harus kita bahas ke Komisi II nanti, keserentakkan penyelenggara itu-itu menjadi satu bagian. Jadi pintu ini bisa memberi ruang untuk pintu berikutnya.

KETUA RAPAT:

Iya, baik, terima kasih Pak Komar.

Jadi, begini nih menurut saya ya. Mungkin walaupun kita memasukkan itu DPRP. Jadi kalau tadi ada MRP, ya Bab ini kita buat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Selatan.

Nah nanti isinya adalah nah ini dalam hal penetapan jumlah kursi, nah ini jumlah kursi DPRD Provinsi di Provinsi Papua Selatan didasarkan pada penghitungan penuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Nanti ya kita sesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang itu. Tetapi di undang-undang ini harus ada dijelaskan juga institusi selain tadi soal Pemilihan Gubernur, soal MRP, begitukan dan DPRP nya juga harus ada. Itu aparatur pemerintah daerah. Nanti kita justru agak lucu kalau kemudian institusi yang lain kita atur tetapi DPRP-nya tidak.

Nah, tetapi karena ini nanti berkaitan dengan Peraturan Perundangan yang lain, misalnya soal proses pemilihannya segala macam baru nanti kita tambahkan di Peraturan Peralihan, begitu.

Soal kalau soal apa, DPR RI itu kan urusan pusat, bukan urusan Pemerintah Daerah, bukan urusan Provinsi. Nah, yang mau kita atur di sini adalah pemerintahan daerah Provinsinya yang ada Gubernur, yang ada MPRP, yang ada DPRP, ada, sudah ada.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya DPRP itu ada dalam Pasal 12.

KETUA RAPAT:

Iya-iya-iya.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau pengisiannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.106, itu sudah diatur. Jadi.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu ini dihilangkan saja.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Dihilangkan, kemudian nanti ditambah.

KETUA RAPAT:

Peraturan Peralihan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Iya Peraturan Peralihan.

KETUA RAPAT:

Setuju?

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Jadi ingat tadi sudah dijelaskan Dirjen tadi, urusan tingkat I, tingkat II itu tidak ada masalah iya toh Pak Dirjen toh. Urusan kan DPR RI-nya tadi, 10 kursi itu loh, iya kan Pak Dirjen?

Nah itu yang tadi saya sampaikan dari kepentingan politik saya saya senang tambah-tambah tiga kursi. Tetapi pelaksanaan itu menjadi masalah. Oleh karena itu perlu adanya aturan peralihan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Begitu.

KETUA RAPAT:

Jadi, tidak, intinya bahwa setiap ada Provinsi baru itu harus ada perwakilan DPR RI, itu dulu ya. Jadi tidak boleh kita membuat Provinsi baru tetapi tidak ada perwakilan DPR RI.

Nah, persoalannya adalah untuk pengaturan pengisian DPR RI itu ada undang-undangnya sendiri. Nah, yang undang-undang itu kita harus kasih pintunya, kunci untuk membuka pintu supaya undang-undang itu bisa menyesuaikan dengan kondisi baru. Jadi, betul kalau tidak ada cantolannya, bagaimana kita mau merevisi Undang-Undang Pemilu, kira-kira begitu.

Jadi, begitu ya Pak ya? Jadi kita setuju ini Bab ini kita tidak jadikan usulan baru, jadi tidak ada, oke dan kita ganti dengan Peraturan Peralihan. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi DIM 85 sampai, tunggu 92 sampai 104 hilang. Sampai 104 iya, oke?

Kita masuk ke 149.

Oke, ini 149, 150, 151 saya kira memang haruslah, ini ada penjelasan-penjelasan pasal terus kemudian ada lampiran soal peta wilayah. Kemudian lampiran duanya daftar pulau dan koordinat, setuju ya? Inikan harus memang, setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, sekarang kita menunggu rumusan peralihan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Kami mencoba merumuskan seperti ini. Jadi dalam aturan peralihan sebagai substansi baru pengaturan, pengisian jumlah kursi DPR RI atau

langsung saja pengisian jumlah, jangan pengaturan, pengisian jumlah kursi DPR RI koma DPD RI koma tulisannya belum keluar ini.

Ketentuan peralihan ya, ketentuan peralihan. “Pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan penetapan daerah pemilihan sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Selatan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilu.”

Artinya dengan ketentuan ini Yang Mulia, memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk mau tidak mau harus merevisi Undang-Undang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu itu tidak mau direvisi maka konsekuensinya Yang Mulia, Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang. Karena berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ada tiga kemungkinan penetapan Perpu, yang satu jika kepentingan yang memaksa, yang kedua berdasarkan keputusan MK atau yang ketiga ada kekosongan hukum. Nah, ini kita anggap sebagai kekosongan hukum sebagai akibat konsekuensi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

“Pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan penetapan daerah pemilihan sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua Selatan diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu.”

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA,S.H.,M.HUM.):

Izin tambahan mungkin Pimpinan izin.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Kan ketika DOB baru ini kan kita menghadapi tahapan 2024 ini salah satu lagi substansi tadinya yang kita hapus itu adalah persyaratan Partai Politik. Partai Politik yang di Provinsi itu untuk Pemilu 2024. Apakah disebutkan juga tentang Partai Politik apa cukup rumusan ini saja?

KETUA RAPAT:

Cukup ini, karena konsekuensi dari DPR RI nantikan ada Partai Politik.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H.,M.HUM.):

Satu.

Kedua, selain disampaikan Pak Wamen, konsekuensi hukumnya dari rumusan ini, revisi atau Perpu?

Konsekuensi lainnya kalau tidak revisi dan tidak Perpu, nah ini maksud saya Pak, perlu disampaikan di forum ini, kalau tidak revisi dan tidak Perpu maka seluruh pengangkatan DPD hari ini di Papua di wilayah DOB yang baru itu, kemudian DPR RI dan DPRD Provinsi tetap sebagaimana di 2019 yang lalu.

KETUA RAPAT:

2024.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

2019 yang lalu, sama dengan 2019 yang lalu artinya mungkin apakah perlu lagi mungkin kita memberikan mandat apakah pada Penyelenggara Pemilu atau seperti apa? Ataukah cukup dengan rumusan ini saja, kita serahkan saja ke pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilu cukup dengan begini.

Artinya kalau mekanismenya sama dengan 2019 jadi tetap direkrut 10 DPR RI-nya DPD-nya sementara 4 saja dulu, kira-kira begitu Bapak, kemudian DPRD Provinsinya tetap yang ada DPRD Provinsi Papua hari ini 55 orang begitu.

Nanti kalau ini diikuti sertakan dalam proses Pemilu 2024, hasil Pemilu 2024 nanti baru di-*split* tadi, *split* untuk jadi Anggota DPR RI, di-*split* untuk jadi Anggota DPD di tiga daerah otonom baru itu. Kemudian di-*split* untuk 35 kursi minimal satu Provinsi daerah otonom baru itu. Di bawah 1 juta kan minimal 35 artinya pikiran kita harus sampai ke sana Pak, apakah sudah memaknai semua itu?

KETUA RAPAT:

Iya.

Saya pertama dengan adanya pasal ini, ini sebenarnya mewajibkan kepada kita semua untuk DPR RI, untuk DPD RI, DPRD Papua, ini perintah dari undang-undang ini. Jadi, tidak boleh ya, iya ini konsekuensi politik dan konsekuensi hukum menurut saya. Pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka bersama kita harus membentuk dan mengisi DPR RI dan DPD RI dan DPRD Papua Selatan nanti ya.

Jadi ini konsekuensi logis dengan terbentuknya provinsi ya, jadi tidak bisa setengah-setengah, kalau provinsi itu dibentuk konsekuensinya harus ada Anggota DPR dan itu kita tuangkan dalam pasal peralihan.

Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang tadi disampaikan Pak Dirjen itu sudah menampung ini semua, soal partai politik, soal tidak boleh tidak dibentuk nah.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Usulan saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pasal peralihan ini karena tidak menyebutkan Pemilunya maka dia punya makna ini bisa saja dibikin setelah Pemilu, kekosongannya tadi ada di situ. Tetapi kalau tadi yang dimaksud adalah sebelum Pemilu 2024, maka kalimat terakhirnya harus ditambah "Pemilihan Umum 2024", sebab kalau tidak dikunci dengan Pemilu 2024 kekhawatiran Pak Dirjen itu terjadi.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Kekhawatiran Pak Dirjen terjadi nanti, wah ini Pemilu sudah mau berlangsung kok ini masih kekosongan hukum, loh kan tidak diatur waktunya. Jadi, kalau mau dikunci ya Pemilu 2024.

KETUA RAPAT:

Mengenai, iya, "ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan lain-lain", pada Pemilu 2024, eh dan penetapan sebagai pada Pemilu 2024. Diatur lebih lanjut dalam undang-undang, iya.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Pimpinan.

Sini sebelah kiri, kanan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Iya, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan semacam kesimpulan bahwa semangat kita adalah bagaimana undang-undang ini lahir dan kemudian pengisian kursi DPR juga harus ada. Konsekuensinya ini harus kita rumuskan. Mestinya saya punya pandangan kita ambil dari DIM 93 tadi dan seterusnya yang usul dari pemerintah. Sehingga itu sekaligus, sekalipun nanti ada pasal ketentuan peralihan ini, tetapi itu sudah memaksa untuk apa namanya, di apa namanya? Undang-Undang Pemilu itu sudah bisa langsung masuk dengan mengacu pada keputusan kita hari ini. Supaya tidak salah tafsir atau tidak bias dengan rumusan yang ada di pasal peralihan ini. Saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, kalau melihat Papua yang kondisi sekarang, 20 tahun Otsus itu berjalan. Kemudian kondisi itu diperparah lagi dengan kita membuat ...(suara rekaman tidak jelas) pro kontra terjadi kita semua tahu, tetapi kita sepakat bahwa pemekaran ini harus terjadi dan undang-undang ini sepakat bahwa kita jalan. Dan rumusan dari awal sampai akhir, nanti saya kira semua sudah jalan. Tetapi dalam rangka kekhususan Papua, kita lihat yang kita bicara tadi normatif semua mengacu pada undang-undang yang lama, di mana kekhususan Papua? Karena itu saya berpikir apakah untuk pendekatan pelayanan dan mengakomodir kepentingan Papua yang daerah terpencil masih sangat jauh tertinggal? Kalau memungkinkan kita usulkan per Dapilnya itu jadi empat kursi. Ini bukan wilayah kita tetapi pandangan saya, saya sampaikan bahwa ini kepentingan Papua harus kita rumuskan baik untuk menjawab kepentingan sekarang ini.

Sekali lagi pro kontra ini kita dengar semuanya tetapi kita juga tidak mungkin membuka satu per satu, mari kita berpikir baik untuk mengakomodir kepentingan Papua ini. Dan tentu kita mau supaya DPR-nya ini terisi sebelum Pemilu. *Sorry* kita tetapkan sebelum Pemilu. Sementara Provinsi dan itukan memang sudah, ketentuannya sudah begitu. Begitu ditetapkan undang-undangnya, begitu ada pejabat Gubernur yang sudah ada di sana pemerintahan sudah harus jalan. Karena itu maka dari induk juga harus bisa melepaskan anggota dari daerah pemilihan yang apa namanya? Yang ada sekarang ini, seperti Papua Selatan ini di daerah pemilihan VII itu harus kembali ke sana, MRP pun begitu, seperti tadi disampaikan teman-teman.

Saya kira dengan begitu maka keterwakilan Anggota MRP maupun DPRP dari daerah selatan itu akan kembali menduduki tempat yang memang harus dimulai dari sekarang. Saya kira itu pandangan saya, mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi.

Terima kasih Pak Sulaiman.

Jadi tadi kita justru menghindari ya, menghindari pembicaraan yang nanti membuat kita semua berdebat, padahal sebetulnya ada Peraturan Perundangan yang mengatur itu ya.

Tadi misalnya Pak Sulaeman mengusulkan empat nanti teman-teman di Papua Tengah di Papua Tengah, eh Papua Pegunungan bilang, kami karena jumlah penduduknya lebih banyak harusnya 5. Nah, itu yang nanti kita memerlukan ada institusi lain yang terlibat dalam membahas itu, KPU misalnya ya, kemudian Dukcapil macam-macam.

Nah, oleh karena itu kita salurkan saja pembicaraan itu kepada pembahasan undang-undang yang mengatur soal itu.

Nah, tetapi memang kita kunci di sini, itu tidak boleh tidak dibahas, makanya kita buat pasal peralihan ini, supaya memang kita semua punya kewajiban, itu yang tadi kita sampaikan waktu kita rapat internal tertutup. Kenapa kita memang harus cepat menyelesaikan ini karena ada konsekuensi-konsekuensi perubahan undang-undang yang lain, termasuk khususnya ini ya.

Jadi, nanti tugas kita juga di Komisi II ini ya setelah ini bersama Kementerian Dalam Negeri membahas ini. Jadi, kalau misalnya dari pemerintah misalnya ngelak-ngelak ya Komisi II nanti yang nagih sama pemerintah. Supaya kita punya legitimasi untuk menahignya nah kita punya pasal ini, kira-kira begitu ya.

Kita bisa setuju ya Pak ya? Ketok dulu apa catat dulu?

F-PKB (H. Yanuar Prihatin, M.Si.):

Ketok dulu juga boleh.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Tidak, ini tadi merespon Pak Dirjen soal verifikasi Parpol Pak. Kenapa? Karena ada Dapil baru Provinsi baru maka wajib Parpol itu punya kepengurusan di situ. Sementara kita punya batas waktu yang mepet dari verifikasi, kalau tidak salahkan mulai *anu* kan Juli ini, akhir Juli kalau tidak

salah, inikan waktunya mepet sekali. Tentu ada konsekuensi hukum ketika PKPU-nya PKPU yang kemarin kita putuskan.

Sementara ini DOB baru begitu kan yang tentu partai-partai belum mempertimbangkan untuk membentuk kepengurusan. Dan itu bukan soal ringan juga karena nanti menyangkut verifikasi apa data-data Parpol untuk bisa menjadi peserta Pemilu di wilayah.

Dan ini mohon menjadi perhatian apakah itu nanti akan menjadi batas waktu revisi itu apa, undang-undang ini dilakukan sebelum Bulan Juli kira kira begitu atau sebelum Agustus.

Saya kira itu saja *note*-nya.

KETUA RAPAT:

Iya.

Nah makanya menurut saya tadikan itu diatur di sini. Itu nanti jadi perdebatan kita. Kalau kita bahas tadi yang usulan baru tadi di yang usulan baru ada itu Pak Yanuar. Opsi satu, opsi dua tadi saya lihat. Opsi pertama itu ikut diverifikasi atau opsi dua tidak terikat verifikasi. Nanti ini panjang lagi ini, ini urusan politik ini nanti, urusan kepentingan Partai Politik masing-masing.

Nah, jangan sampai urusan Partai Politik kita masing-masing kita ini iya kan, berdebat kita di sini menghambat pembentukan provinsi Papua ini. Jadi, ini kita harus pisahkan urusan pemerintah politik dengan urusan pemekaran yang kita orientasikan untuk pe apa namanya, percepatan pembangunan kira-kira begitu. Itu kenapa kita harus mengeluarkan pasal yang. Inikan tadi itu bicara tentang kompetisi diantara kita sebenarnya ini, iya kan.

Belum tentu loh kita misalnya kesepakatan ini besok kita ditegur sampa Ketua Umum Partai kita masing-masing, kenapa tiga, kenapa empat. Nah, makanya nanti kita geser saja ke tempat dimana kita harus bicara politik, kira-kira begitu.

Begitu Pak ya?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Izin Pimpinan.

Saya bertanya saja ini, karena supaya lebih jelas ya, saya mungkin yang kurang mengerti. Apakah pengisian DPR RI, DPRD, itu setelah 2024 atau ada pengisian sebelum 2024?

KETUA RAPAT:

Sesudah 2024.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Sesudah, berarti Gubernur tanpa DPRP.

KETUA RAPAT:

Iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Oh begitu ya.

KETUA RAPAT:

Kita bicara tentang Pemilihan Umum 2024-nya Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Iya itu maksudnya kalau 2024 itu memang normatif.

Maksud saya apakah dengan pembentukan undang-undang ini berarti sebelum Pemilu 2024 pejabat Gubernur itu hanya berjalan tanpa DPRP?

KETUA RAPAT:

Iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Nah itu yang perlu *clear* supaya karena kami diskusi-diskusi, beliau juga baru paham. Makanya saya tanyakan kalau itu berarti tidak masalah ini *clear*. Jangan sampai dipahami nanti bahwa dengan pembentukan, dengan lahirnya undang-undang ini, otomatis juga berisi. Makanya lahir tadi pemikiran harus tiga atau berapa, penyesuaian. Nah, saya kira itu perlu dipertegas saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nah, mungkin ujung-ujug ada Lembaga Perwakilan tanpa Pemilu Pak. Nanti kita dituntut Mahkamah Internasional nanti, ini dari mana ini, kok ada DPRD tapi tanpa Pemilu.

Baik Bapak/Ibu sekalian.

Dengan kita sudah menyelesaikan ini Papua Selatan, *relatively* sudah selesai. Dan menurut saya Papua Tengah sama Papua Pengunungan Tengah disesuaikan saja.

Nah, tinggal, tinggal ada dua masalah yang menurut saya di Papua Tengah dan Papua Pengunungan Tengah itu yang satu soal Ibukota di Papua Tengah, satu lagi posisi Pegunungan Bintang ya. Kalau kita bisa sepakati sekarang ini juga, sebelum kita *break* sudah selesai semua.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Saya mau bicara sebentar soal, ya bagian lain tidak masalah tetapi ada dua hal. Yang pertama menyangkut Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah itu masalahnya ada di Ibukota Provinsi.

Nah, kalau kita lihat tujuan pemekaran inikan untuk apa, tujuan pemekaran itu salah satu ini yang ketentuan yang umum ini, yang berlaku umum. Tujuan pemekaran itu untuk mendekatkan rentang kendali. Kalau rentang kendali yang jelas yang punya akses sekarang dari Kabupaten satu ke Kabupaten yang lain itu hanya Nabire. Nabire itu akses jalan darat naik ke Pandiai, naik ke Dogiai, naik ke Deiai, naik Inten Jaya dan seterusnya. Timika semua kabupaten itu harus dengan pesawat masuk ke sana itu kalau rumusnya tadi soal pendekatan.

Kemudian yang kedua mungkin Pak Ketua juga sudah dapat usulan dari Bupati-bupati pemekaran itu semua mengusulkan Ibukotanya di Nabire minus Bupati Timika dengan Bupati Puncak, iya.

Nah dari berbagai persyaratan, ketiga itu pemekaran itu prioritas kepada orang asli Papua. Kalau bicara tentang orang asli maka masih wilayah Nabire yang mayoritas orang asli. Timika itu sudah Ibukota dari berbagai wilayah Republik ada disitu.

Dan yang keempat, Timika itu sudah masuk dalam pelabuhan internasional juga ada disana karena Freeport sudah bangun. Sementara pemekaran itu untuk mengejar ketertinggalan. Kalau sudah maju bagaimana kita mau dibangun, sebenarnya tidak perlu dibangun lagi. Atas berbagai argumentasi itu saya mengusulkan untuk Ibukota ada di Nabire tetapi, tetapi karena kita besok, rencana besok malam berangkat ke Merauke dan *Insya Allah* kita akan turun juga di Jayapura. Di Jayapura itu nanti para Kepala Daerah mungkin semua berkumpul di situ, nanti juga kita lihat aspirasi dari bawah. Kalau memang masih perlu aspirasinya kuat untuk Nabire, ya harus kita pertimbangkan lagi soal Ibukota ini dari Timika ke Nabire, tetapi kalau tidak ya kita ikuti yang ada didalam rancangan sekarang ini.

Kemudian yang kedua, yang kedua tentang status Pegunungan Bintang. Itupun pendapat saya sama, nanti kita sampai besok kita di sana nanti kita dengar perkembangannya. Karena kalau itu alasan daerah pemekaran berdasarkan wilayah adat, tidak ada satupun pemekaran berdasarkan wilayah adat.

Di Pegunungan Tengah itu pendekatannya pendekatan pemerintahan karena Nabire dulu dimekarkan menjadi Paniai, Dogiai, Deiai, Intenjaya, Puncak dan Puncak Jaya, maka ini semua otomatis ikut wilayah pemerintahan. Kalau mau ikut wilayah adat maka Timika itu masuk ke wilayah Bomrae dan itu ke Papua Barat.

Jadi, saya usul dua ini, dua bagian ini harus kita akan bahas kembali setelah kita *crosscheck* di lapangan dalam Kunjungan Kerja besok. Supaya aspirasi dari masyarakat juga bisa tertampung di sini, ya hasil dari perjalanan kita ke sana.

Yang ketiga, saya usul, ini usulan tentang Papua Pegunungan Tengah. Supaya tidak diulang kata-kata "Tengah" saya usul cukup kata "Papua Pegunungan", karena kalau Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah karena kita biasa salah ngomong. Ini sebenarnya tidak merubah apa-apa. Saya usulkan kata "Papua Provinsi, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah".

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Komar.

Saya kira prinsipnya sama ya kalau memang kita bisa selesaikan sekarang bersepakat di sini tentu besok semua kesepakatan ini kita uji di sana termasuk yang ini.

Oleh karena itu saya sebetulnya mengusulkan terhadap 3 isu yang disampaikan oleh Pak Komar ya kita bicarakan saja di sini, kalau misalnya kita sudah sepakat ya tidak ada masalah.

Nah kita langsung saja soal Ibukota Papua Tengah, saya tidak tahu apakah itu mewakili Poksi ya abis PDIP, Golkar, Golkar setuju di Nabire.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Ini pendapat sekaligus pendapat poksi, kita setuju Nabire.

KETUA RAPAT:

Iya, saya juga Nabire.

Gerindra?

F-GERINDRA:

Setuju Nabire.

F-PPP:

Nabire. PPP, Nabire.

KETUA RAPAT:

Oke.

Demokrat?

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Nasdem Nabire.

KETUA RAPAT:

PKS?

F-PKS:

Karena tadi disampaikan banyak aspirasi Nabire ini berarti mencoret Nunukkan itu kita sepakat untuk Nabire.

KETUA RAPAT:

Demokrat? Nabire.

PKB.

F-PKB:

Nabire.

KETUA RAPAT:

Oke kita sepakat Nabire ya?

(RAPAT: SETUJU)

Posisi Pegunungan Bintang.

PDI dulu.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Kaya tadi pendapat saya itu sudah pendapat poksi.

KETUA RAPAT:

Saya pegunungan bintang masuk pegunungan tengah, Golkar.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Saya masuk di induk karena itu permintaan mereka sendiri kemudian sudah ada kesepakatan dari Pegunungan Bintang dengan Induk dari teman-teman di Induk.

KETUA RAPAT:

Belum sepakat berarti.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Dia pindah-pindah ke.

KETUA RAPAT:

Belum sepakat? Kalau belum sepakat sudah kita, kita bahas, baru dua belum sepakat ini, *pending* dulu kalau kaya begitu.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Ini kita *pending* saja.

KETUA RAPAT:

Ganti nama saya tidak ada masalah Papua Pegunungan.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Setuju Papua Pegunungan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Setuju Papua Pegunungan.

KETUA RAPAT:

Berarti kalau begitu PR kita cuma soal Pegunungan Bintang. Nanti kita dengar aspirasi di Papua. Yang lainnya *Alhamdulillah* sudah kita bisa selesaikan, begitu ya.

Nah, tinggal kita buat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, silakan Pak.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Boleh Pak.

Ini terkait dua RUU lainnya yaitu apa Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Iya kan Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kalau boleh secara mutatis, mutandis dengan perubahan seperlunya sama persis dengan Papua Selatan kecuali yang bertalian dengan batas wilayah itu saja. Kalau disepakati ya pemerintah setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju? Sepakat?

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Sepakat.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Tadi sudah satu tapi kencang, iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Sesuai dengan jumlah Parpol lah ketuknya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan.

Satu, tiga kali.

KETUA RAPAT:

Pegunungan, Provinsi Papua Selatan.

Ok. Tadi sudah satu tapi kencang, iya.

(RAPAT: SETUJU)

Provinsi Papua Tengah.

(RAPAT: SETUJU)

Provinsi Papua Pegunungan.

(RAPAT: SETUJU)

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan.

Terakhir di kanan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Iya tadi sudah diketok, cuma saya masih terganggu.

Rasanya kurang pas kalau pemerintahan baru Papua Selatan katakan begitu, kita sudah beri kewenangan *full* bukan lagi seperti Provinsi persiapan. Karena itu semua keputusan yang diambil disitu tidak elok kalau tidak ada DPR-nya. Pikiran saya, yang terganggu di saya itu begitu, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Maksudnya kalau pemekaran langsung Gubernur dibentuk langsung DPR-nya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

DPR-nya, DPR Provinsinya.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pusatlah itu urusan sini.

Tetapi untuk Provinsi tidak elok kalau kita sudah kasih kewenangan penuh disana tetapi DPR-nya tidak punya. Lalu apa keputusan yang diambil

disana hanya jalan sendiri. Dia boleh merekrut MRP dan seterusnya tetapi DPR-nya tidak punya.

Nah tadi manggut-manggut juga dari pemerintah apakah ini sudah betulkan? Saya kurang paham, jadi mau sedikit pencerahan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

PEMERINTAH:

Izin bukan pencerahan Pimpinan, tidak mungkin kami bisa mencerahkan.

Pimpinan.

Kami hanya melaporkan dan menginformasikan kembali apa yang tertera dalam lampiran Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Dapil DPRD Provinsi Papua.

Kalau serta merta hari ini juga, kira-kira begitu, 55 Anggota DPR Papua itu termasuk didalamnya pengangkatan, kita distribusi ke Provinsi pemekaran, 3 pemekaran tidak berkesesuaian. Jadi kita di Papua itu ada 7 Dapil dengan pembagian kursi-kursi berdasarkan *cluster-cluster* Provinsi.

Jadi *cluster* provinsi Dapil untuk DPRD Provinsi Papua tidak berkesesuaian dengan DOB kita yang baru kecuali Papua Selatan. Kalau Papua Selatan itu Dapil VII ya, kalau Dapil VII aman.

Nah, tetapi begitu kita ke Papua Tengah dan Papua Pegunungan tidak berkesesuaian Dapil denganuduknya Anggota DPRD Provinsi. Jadi, mau kita kembalikan kemana? Itu persoalannya.

Oleh karenanya memang tetap sesuai dengan ketentuan peralihan tadi, memang dimungkinkan itu dilakukan berdasarkan hasil Pemilu 2024 dengan catatan dipastikan ada perubahan Undang-Undang Pemilu ini, karena sudah terkunci di lampiran undang-undang.

Di Undang-Undang itu bunyinya begini, "lampiran ini bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh", itu Pimpinan.

Demikian.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Artinya selama kepemimpinan pejabat itu di sana, itu dia boleh melaksanakan apa namanya, pengambilan keputusan dan melaksanakan pemerintahan tanpa ada DPR-nya, saya perlu tegasin dulu.

Terima kasih.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Saya mengusulkan mungkin pemerintah untuk dikaji kembali. Karena dengan terbentuknya undang-undang ini, maka kan di dalamnya itu ada Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah yang dimaksud itu adalah gubernur dan DPRD kalau didalam Undang-Undang Otsus. Ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita bicara.

Kalau misalnya di Undang-Undang Pemilu kita melihat praktek yang terjadi selama ini, bahwa ketika daerah otonomi baru lahir maka KPU langsung bekerja, mengisi hasil Pemilu berdasarkan Pemilu sebelumnya. Berarti berdasarkan hasil Pemilu 2019 untuk mengisi kelembagaan DPRD itu.

Nah, itulah yang saya sampaikan tadi mungkin di Peraturan Peralihan itu mungkin tidak ada jalan lain karena tidak mungkin kita akan membiarkan provinsi ini berjalan tanpa DPRD, tidak mungkin itu. Itu pemerintahan kita bisa menganggap ini pemerintahan berjalan tidak apa namanya? Bisa saja tidak konstitusional ini pemerintahan kalau berjalan tanpa, karena ini bukan daerah persiapan. Bukan Provinsi persiapan. Bukan kabupaten persiapan. Di Kabupaten-Kabupaten semua ada DPR Kabupatennya, sementara di Provinsi tidak ada, statusnya adalah Provinsi devinitif daerah otonom, inikan otonom Provinsi yang akan terbentuk ini.

Nah, ini mungkin apakah itu kalau tadi dikatakan Pak Dirjen bahwa ada yang tidak berkesesuaian justru itu yang harus dicarikan aturan peralihan, supaya itu sesuai nanti dalam pembagian Dapil dan harus terisi dalam jangka waktu mungkin sekitar satu tahun setengah ke depan, harus terisi itu, menurut pemahaman saya begitu. Karena saya tidak bisa, saya belum mendapatkan referensi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kita memberikan gubernur ini berjalan tanpa DPRD. Ini kita kalau kita digugat di *judicial review*

Pak Menteri ini, ini coba lihat kira-kira celahnya. Apakah ada praktek selama ini bahwa daerah otonom itu berjalan tanpa DPRD, ini kira-kira pemikiran saya.

Jadi, memang harus ada. Karena tadi disitu disebutkan bahwa pengisian itu adalah berdasarkan Tahun 2024. Kalau kita tidak mau menyebut 2024, ya mungkin itu kita bisa carikan payung hukumnya Pak Menteri. Jadi menurut saya, pemahaman saya itu harus dicarikan payung hukumnya, supaya tetap harus ada pengisian karena di pemekaran yang lalu-lalu seperti begitu Pak Ketua, pasti diisi tidak berjalan tanpa ada DPRD atau DPRD Kabupaten setempat.

Saya kira itu pemikiran saya saja ini Pak untuk dicoba dikaji saja dulu bukan untuk ditetapkan sekarang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Sulaiman, Pak Anwar.

Pak Dirjen mau jawab atau cukup ya. Jadi saya kira.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Pak Ketua.

Izin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.HUM.):

Baik terima kasih.

Yang pertama, pemerintah maupun DPR memastikan bahwa pemekaran di tanah Papua ini akan terjadi dan terjadi implementasinya di Tahun 2024 segala kebijakan.

Oleh sebab itu melihat pembahasan hari ini dengan argumentasi, baik itu peraturan-peraturan terkait, maupun secara teknis dukungan anggaran maka dua hal ini menurut kami sangat penting untuk menjadi perhatian. Kalau target kita 2024 ada Anggota DPR RI dari Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah, itu artinya konsekuensinya harus terjawab, tidak ada kata tidak bisa. Harus terjadi di tahun itu, itu yang pertama.

Yang kedua, menurut kami bahwa pemerintah juga harus membuktikan bahwa tujuan dari pemekaran ini akan menjawab persoalan yang hari ini terjadi di Papua, minimal adalah kemiskinan dan keterbelakangan itu.

Oleh sebab itu tidak ada cara lain dengan RUU yang hari ini kita bahas walaupun sebagus-bagusnya pasal ayat yang kita bahas. Tetapi kalau Kementerian Keuangan belum memastikan tentang dukungan alokasi anggaran kepada daerah-daerah pemekaran, saya yakin bahwa pemekaran-pemekaran Provinsi sesuai dengan amanat dan tujuan tetap tidak akan terbentuk.

Oleh sebab itu sebelum RUU ini disahkan dan ditetapkan perlu juga ada kepastian anggaran yang tepat dan jelas kepada Pemerintah Daerah atau DOB-DOB pemekaran ini. Sehingga jangan kemudian fisik Papua termiskin, terakhir, Papua Barat termiskin berikut, berikut termiskin. Akhirnya lima Provinsi di Indonesia ini adalah miskin rangking pertama sampai rangking kelima.

Kalau memang kita punya niat dan kehendak untuk kemiskinan ini dengan pemekaran Papua tidak miskin. Maka wujudnya adalah tunjukkan buktinya kepada kita. Tunjukkan bahwa pemerintah benar-benar membangun Papua tidak setengah-setengah hati. Tetapi dengan sungguh-sungguh hati membangun Papua dengan cara tadi berikanlah alokasi anggaran. Misalnya kita sadar bahwa tidak ada Kabupaten/Kota di Papua, Papua Barat yang tidak punya PAD yang sangat cukup untuk membangun daerahnya. Data kita sangat mendukung ini, saya pikir Kementerian Keuangan punya data yang sangat cukup.

Kalau kita menggunakan pemekaran dalam pendekatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka tidaklah memungkinkan untuk pemekaran. Kenapa selalu satu aspek yang tidak memungkinkan adalah tidak mempunyai kemampuan untuk berpendapatan daerah. Karena ini Undang-Undang Pemekaran merupakan komitmen pemerintah untuk membangun tanah Papua, maka afirmasi keuangan itu harus terjawab. Tidak ada cara lain, afirmasi keuangan harus terjawab dalam kebijakan ini. Kalau kita pemerintah hanya membentuk undang-undang ini toh, saya yakin dan percaya Bapak/Ibu lebih baik jangan kita membahas pemekaran Papua ke tanah Papua.

Terima kasih, saya berikan masukkan ini untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Silakan.

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA:

Yang terakhir.

Saya kira berbagai masukan memperlihatkan komitmen kita bersama untuk pembangunan Papua Yang Mulia.

Mungkin hal yang bersifat teknis Yang Mulia, kami usulkan dari pemerintah terkait dengan sinkronisasi RUU Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Ketua dapat menugaskan Tim Sekretariat DPR, Pemerintah dan DPD untuk mensinkronisasi sehingga besok kalau toh ada rapat besok sudah lengkap.

Demikian Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Iya baik, jadi terima kasih Pak Filep masukkannya.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-PDIP (KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.):

Saya sambung apa yang disampaikan Pak Filep tadi kan sebenarnya tadi kita ada sepakat, meskipun ini kita sudah setuju semua dan saya kira kalau kita kunjungan ke sana juga tidak banyak hal yang berubah. Tetapi tadi kita sepakat untuk Menteri Keuangan kita undang, itu penting. Harus tetap kita undang Menteri Keuangan supaya ada penjelasan dari Menteri Keuangan soal keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus ini. Karena kalau tidak ya nanti juga ada masalah dalam pelaksanaannya nanti. Itu satu.

Yang kedua, Pak Dirjen, saya minta untuk Depdagri mulai menyiapkan rencana teknis kunjungan kerja, kalau perlu kita sama-sama dari teman-teman Komisi II di Tiga Pokja ini untuk mengecek persis persiapan di 3 Kabupaten eh Ibukota Provinsi, tanahnya, kantornya, bagaimana itu semua detail. Jadi kita mekarkan betul-betul dia bergerak, jangan kita mekarkan turun dan barang tidak jelas soal status tanah, soal pembangunan dan seterusnya. Itu musti kita membahas ini secara detail meskipun itu tidak masuk dalam undang-undang ini tetapi itu bagian dari pelaksanaan undang-undang ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Pak Komar.

Jadi saya mau *under bold* saja.

Pertama soal kehadiran Menteri-menteri, saya kira pesannya nanti tolong sampaikan Pak kepada Ibu Menteri Keuangan, kita ini sudah berapa kali membahas undang-undang penandatanganan juga apa namanya? Mengundang 4 Menteri biasanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, kemudian Bappenas, kemudian Menteri Keuangan.

Nah, karena ini khusus, otonomi khusus, khusus Papua. Tolong sampaikan nanti Ibu pada saat penjelasan yang terakhir pendapat pemerintah tolong hadir ya. Supaya semua bisa menjawab. Ini kalau tidak dijawab bisa menimbulkan masalah baru, tolong sampaikan ke Ibu itu ya.

Apalagi bukan hanya sekedar datang untuk tandatangan. Tetapi juga bisa menjelaskan semua tentang yang tadi itu. Termasuk juga Menteri Dalam Negeri.

Saya kira pertama, setelah Undang-Undang ini jadi, kita minta kepada Menteri Dalam Negeri buat *Roadmap* tentang pembentukkan Provinsi ini. Misalnya dalam dua tahun itu buat apa saja. Sehingga nanti kita juga punya mekanisme *monitoring* sama-sama. Syukur-syukur Pak Menteri besok ikut datang juga kunjungan sama kami ya. Ini belajar IKN Pak, waktu Undang-Undang IKN itu Menteri Bappenas ini nongkrong dari pagi sampai pagi lagi Pak, kunjungan kerja juga datang.

Nah ini karena bahas Panjanya tidak datang, karena ini penting Pak Dirjen, kalau bisa Pak Menteri juga besok ikut datang ke Papua sama teman-teman Komisi II. Itu saya kira punya bobot politik dan sosial yang luar biasa besar ya, besok malam. Kalau tidak besok malam nyusul lah iya kan, bisa naik lagi, sampaikan pesan.

Jadi, pesan buat Menteri Keuangan dan pesan bagi Menteri Dalam Negeri. Boleh kalau mau juga lebih bagus, lebih bagus.

Nah, soal yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sulaeman dan Pak Anwar, saya kira tolong nanti sama-sama kita kaji dalam beberapa hari kedepan ya. Ini kan mumpung sampai tanggal 28 dan 30, mana tahu ada apa namanya ada peraturan perundangan yang memungkinkan untuk itu dan juga secara sosial di sana memungkinkan.

Saya tidak tahu ini apa tiba-tiba misalnya dibangun, dibagi langsung DPRD-nya itu kan. Apakah itu secara sosial politik *revorable* apa tidak? Jangan-jangan nanti bagi-bagi sana berantem pula lagi kan, iya kan? Nanti siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi ini, nah itu, itu juga nanti coba dikaji.

Nah, yang berikutnya kembali soal mekanisme ini, setelah ini kita langsung bentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi ya. Saya minta masing-masing Kapoksi, nanti surat resminya datang dari Sekretariat untuk mengirimkan siapa anggota Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Nah Tim ini saya kira besok sudah mulai bisa bekerja bersama dengan perwakilan pemerintah. Tetapi sebelumnya mulai dari malam ini sampai besok Tim Asistensi kita, ya baik dari DPR Tenaga Ahli kemudian dari Pemerintah dan dari DPD ya, duduk bersama-sama merapikan ini semua yang tiga tadi. Yang mutandis-muntandis tadi yang tiga tadi untuk Papua Tengah, Papua Pegunungan supaya memang besok sama. Jadi, kita sepakati begitu ya Pak ya?

Jadi, Tim Perumus dan Timsin yang secara resmi harus kita bentuk ya yang berisi Anggota DPR, besok rapat merumuskan dan mensinkronisasikan dari apa yang sudah dirumuskan, disusun, disinkronisasi oleh Tim Ahli masing-masing malam-malam hari ini sampai besok, begitu ya Pak.

Nanti habis ini siapa ada, kita ada Pak Sensi, sama siapa nanti tolong dikoordinasikan. Saya kira begitu ya Pak ya. Kalau kita bisa sepakati dan setuju, mungkin kita bisa mengakhiri rapat panja kita pada sore hari ini atau malam hari ini.

Jam 19.00 WIB kita akan RDP, RDPU menerima Gubernur Papua kemudian Pimpinan MRP dan Pimpinan DPRP. Kita mendengarkan masukkan dan sekaligus kita mungkin diskusi banyak hal, termasuk nanti yang mungkin berkembang selama kita bahas satu hari ini.

Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wamenkumham, kemudian Pak Dirjen beserta Pak yang mewakili Menteri Keuangan, Pak Velix, yang mewakili Menteri Bapenas, Pak Filep Pimpinan DPD Komite I DPD RI dan Bapak/Ibu seluruh Pimpinan Anggota Panja RUU Pemekaran 3 Provinsi di Papua dari Komisi II.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahilahi bil'alamin* maka Rapat Panja ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.23 WIB)

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,
Wabilahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

TTD

**Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
196407261991032002**